



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ENDANG KUSRIANTO, S.P.  
Tempat Lahir : Tembung (Deli Serdang)  
Umur/ Tanggal Lahir : 42 tahun / 10 Juli 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun X Jl.Amal Bakti No 62 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei.Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mantan Manajer Cabang Lubuk Alung Regional IV PT. Sang Hyang Seri (Persero)  
Pendidikan : S-1 (tamat)

#### PENAHANAN :

1. Ditahan oleh Kejaksaan Negeri Pariaman di Lapas Kelas II B Pariaman yang beralamat di Karan Aur, Kota Pariaman :
  - Sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015;
  - Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015;
  - Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Pariaman (pertama), sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2015;
  - Perpanjangan ke dua oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Pariaman (kedua) : Sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015;
  - Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Pariaman, sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan 28 Januari 2016;
2. Ditahan oleh Penuntut Umum di Lapas Kelas I A Padang:
  - Sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015;
  - Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Pariaman, sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana

Hal 1 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang.
383. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
- 39 Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal
- 40 19 Februari 2016 :
- 41 - Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang, sejak 20 Februari
- 42 2016 sampai dengan 19 April 2016;
- 43 - Perpanjangan tahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak 20 April
- 44 2016 sampai dengan 19 Mei 2016;
- 45 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
- 46 Tinggi Padang sejak 20 Mei 2016 sampai dengan 18 Juni 2016;
- 47 - Penetapan oleh Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi
- 48 pada Pengadilan Tinggi Padang, sejak 14 Juli 2016 sampai dengan 11
- 49 September 2016;

50Dipersidangan, Terdakwa ENDANG SUPRIANTO didampingi oleh Penasehat Hukum:

511. ALWIS ILYAS, S.H.

522. ERI FEBRIRO, S.H.

53Alamat Jalan Syeh Burhanudin Nomor 20 Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Nomor

5409/SK/PIId Sus/2016 tanggal 4 Februari 2016;

55Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

56Setelah Membaca;

571. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

58 Padang Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT.PDG., tanggal 9 Agustus 2016 tentang

59 Penunjukan Majelis Hakim yang memutus perkara ini di tingkat banding;

602. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT.PDG tanggal 24

61 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

623. Berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

63 pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg, tanggal 13

64 Juni 2016, serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

65 Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat

66Dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 20 Januari 2016 No.REG.PERK:

67PDS-03/PARIA/12/2016 yang berbunyi sebagai berikut:

68PRIMAIR

69 Bahwa terdakwa **ENDANG KUSRIANTO, S.P.** selakuKepala Cabang Lubuk

70Alung Regional IV PT. Sang Hyang Seri (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi

71PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 84/SHS.01/Kpts/IV2012 tanggal 2 April



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

722012tentang Alih Tugas dan Pengangkatan Jabatan Pegawai di Lingkungan Kantor  
73Regional IV PT Sang Hyang Seri (Persero), pada hari dan tanggal yang tidak dapat  
74ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Cabang PT. Sang  
75Hyang Seri (Persero), Jalan Rasuna Said - Jambak Kilometer 31 Kecamatan Lubuk  
76Alung Kabupaten Padang Pariaman atau di tempat-tempat lain yang berdasarkan  
77ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009  
78tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I.  
79Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, termasuk dalam Daerah Hukum  
80Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang, yang memeriksa  
81dan mengadilinya, **yang Secara Melawan Hukum melakukan perbuatan Memperkaya**  
82**diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara**  
83**atau perekonomian negara yang setidaknya-tidaknya** sebesar Rp. **9.519.622.800, 00**  
84*(sembilan milyar lima ratus sembilan belas juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan*  
85*ratus rupiah)*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- 86 - Bahwa dalam rangka peningkatan target produksi beras Nasional, Presiden  
87 menerbitkan Instruksi Presiden Republik (Inpres RI) Indonesia nomor 5 tahun  
88 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional  
89 dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim;
- 90 - Menindaklanjuti Inpres RI nomor 5 tahun 2011 tersebut, Menteri Negara  
91 Badan Usaha Milik Negara kemudian mengeluarkan surat nomor : S-  
92 348/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011, untuk menugaskan PT. Sang Hyang Seri  
93 (Persero) ((yang selanjutnya disebut PT. SHS. (Persero)) sebagai pelaksana,  
94 selanjutnya bekerjasama dengan Petani meningkatkan Produktivitas hasil  
95 Pertanian melalui Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan berbasis  
96 Korporasi (GP3K);
- 97 - Sedangkan secara pembiayaan menggunakan sumber dana yang berasal dari  
98 dana Program Kemitraan (PK) BUMN, sesuai dengan surat Menteri Negara  
99 Badan Usaha Milik Negara nomor : S-352/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011  
100 perihal Alokasi Dana Kemitraan untuk GP3K;
- 101 - Adapun pelaksanaan Program GP3K, PT. SHS. Cabang Lubuk Alung Kantor  
102 Regional IV dalam pendanaannya didukung oleh BUMN Pembina yang terdiri  
103 dari, PT. Angkasa Pura II (Persero) dan PT. Bukit Asam;
- 104 - Selanjutnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program GP3K  
105 tersebut, PT. SHS (Persero) membentuk Tim Kawalan Pangan Terintegrasi  
106 (yang selanjutnya disebut Tim KPT), yang terdiri dari Tim KPT Pusat dan Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107 - KPT Regional. Sedangkan dalam rangka pengelolaan dana Program  
108 Kemitraan dan Bina Lingkungan (untuk selanjutnya disebut PKBL) dibentuklah  
109 Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. SHS. (Persero).  
110 Kemudian unit PKBL PT. SHS. (Persero) melakukan identifikasi BUMN  
111 potensial, sosialisasi pendanaan program GP3K dan berhubungan dengan  
112 pelaksana program di Cabang;
- 113 - Bahwa pada waktu terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang PT SHS  
114 Lubuk Alung , program GP3K pendanaannya bersumber dari PT Angkasa  
115 Pura II (tahap II) dan PT. Bukit Asam;
- 116 - Bahwa kemudian atas arahan dari terdakwa ditunjuklah kelompok tani yang  
117 letaknya dekat dengan PT. SHS Cabang Lubuk Alung dan penerima bantuan  
118 dana GP3K yang dananya bersumber dari PT Angkasa Pura II (Tahap I) yaitu  
119 :
- 120 a. Kelompok Tani Muda Karya;  
121 b. Kelompok Tani Saiyo Buayan;  
122 c. Kelompok Tani Sejahtera Balah Hilir;;  
123 d. Kelompok Tani Kampung Tanjung ;  
124 e. Kelompok Tani Guguk Sejati.
- 125 - Bahwa JUNAIDI diperintah oleh terdakwa untuk membuat proposal pengajuan  
126 kredit PKBL dan pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada JUNAIDI untuk  
127 mencontoh proses pembuatan proposal sebelumnya (yaitu proposal yang  
128 dibuat pada waktu Joni Amir sebagai kepala cabang PT. SHS cabang Lubuk  
129 Alung), dan untuk menindaklanjuti perintah dari Terdakwa tersebut kemudian  
130 JUNAIDI menghubungi ISWANDI dan KHAIRUL ABDI (Pegawai Honorer pada  
131 PT. SHS. Cabang Lubuk Alung) untuk membantu dalam pembuatan Proposal  
132 Pengajuan Kredit PKBL di Kantor PT. SHS. Cabang Lubuk Alung. KHAIRUL  
133 ABDI bertugas melakukan pengetikan terhadap syarat-syarat dan  
134 kelengkapan proposal, sedangkan ISWANDI bertugas mengumpulkan  
135 fotocopy KTP dari anggota-anggota kelompok tani;
- 136 - Bahwa selanjutnya atas perintah terdakwa, JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL  
137 ABDI membuat proposal untuk masing-masing kelompok tertanggal 17  
138 September 2012 dimana seolah-olah masing-masing ketua kelompok tani  
139 yaitu Kelompok Tani Muda Karya, Kelompok Tani Saiyo Buayan, Kelompok  
140 Tani Sejahtera Balah Hilir, Kelompok Tani Kampung Tanjung, Kelompok Tani  
141 Guguk Sejati mengajukan proposal permohonan pinjaman. Proposal tersebut  
142

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan:

- Surat permohonan pinjaman
  - Surat pernyataan tidak sedang menerima pinjaman modal dari Bank/BUMN lain
  - Foto copy KTP dan KK Koordinator/Ketua kelompok tani
  - Foto copy surat keterangan berdomisili koordinator/ketua kelompok tani
  - Daftar Anggota Kelompok tani
  - Fotocopy KTP kelompok tani
  - Foto copy rencana defenitif kebutuhan kelompok (RDKK)
- Surat permohonan pinjaman dari kelompok tani tersebut dengan persetujuan Kepala Cabang PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Lubuk Alung ditujukan kepada koordinator PKBL PT Sang Hyang Seri (Persero) permohonan pinjaman kelompok tani sebagai berikut:

No	Kelompok Tani	Alamat	Jumlah Anggota	Luas Lahan	Permohonan Pinjaman
1	Muda Karya	Ps. Lb Alung, Lb Alung	65 Orang	310 Ha	1.107.320.000
2	Saiyo Buayan	Buayan, Batang Anai	46 Orang	235 Ha	841.206.000
3	Sejahtera Balah Hilir	Balah Hilir, Lubuk Alung	75 Orang	292 Ha	1.043.024.000
4	Kampung Tanjung	Pasia Laweh, Lb Alung	80 Orang	320 Ha	1.143.040.000
5	Guguk Sejati	Sunur, Nan Sabaris	49 Orang	268 Ha	956.224.400
					5.090.814.400

- Bahwa pada waktu pembuatan proposal tersebut, setelah proposal diketik oleh KHAIRUL ABDI kemudian proposal diberikan kepada ISWANDI selanjutnya ISWANDI menyerahkan kepada terdakwa untuk diperiksa. Setelah diperiksa oleh terdakwa ternyata ada yang dikoreksi atau ada tambahan lalu ISWANDI memberikannya lagi kepada KHAIRUL ABDI untuk diperbaiki sesuai dengan koreksi atau tambahan dari terdakwa;

Hal 5 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 163 - Bahwa proposal tersebut dibuat untuk mendapatkan dana Program GP3K  
164 yang bersumber dari PT. Angkasa Pura II (Persero) Tahap II;  
165 Bahwa pembuatan proposal permohonan pinjaman yang diajukan oleh  
166 kelompok tani tersebut adalah rekayasa karena proposal dibuat oleh pengurus  
167 PT. Sang Hyang Seri (Persero) cabang Lubuk Alung dalam hal ini JUNAIDI,  
168 ISWANDI dan KHAIRUL ABDI atas perintah dari terdakwa, dimana ketua  
169 kelompok tani Muda Karya (Syamsuar), Ketua kelompok tani Saiyo Buayan  
170 (Irman), ketua kelompok tani Sejahtera Balah Hilir (Syamsu Anwar), ketua  
171 kelompok tani Kampung Tanjung (Wirman Kiram) dan ketua kelompok tani  
172 Guguk Sejati (Amrizal) tidak pernah menandatangani proposal Pengajuan Kredit  
173 PKBL apalagi membuat proposal tersebut dan juga data-data anggota  
174 kelompok begitu juga luas lahan masing-masing kelompok tidak sesuai  
175 dengan yang sebenarnya karena hanya dibuat-buat saja oleh JUNAIDI,  
176 ISWANDI dan KHAIRUL ABDI atas perintah dari terdakwa;  
177 - Bahwa setelah proposal Pengajuan Kredit PKBL tersebut selesai dibuat  
178 kemudian atas perintah terdakwa proposal tersebut dikirim oleh JUNAIDI ke  
179 PT. Sang Hyang Seri (Persero) Pusat bagian Direktorat Divisi PKBL, dimana  
180 terdakwa ikut bertandatangan dalam proposal tersebut selaku kepala cabang  
181 PT SHS Cabang Lubuk Alung yang menyetujui terhadap permohonan  
182 pinjaman tersebut;  
183 - Bahwa selanjutnya Direktorat PKBL Pusat meneruskan proposal tersebut ke  
184 BUMN penyangg dana yaitu PT. Angkasa Pura II. Setelah disetujui  
185 kemudian PT. Angkasa Pura II mengucurkan dana tahap II kepada PT.SHS  
186 Pusat dan aturannya tetap mengacu kepada kontrak perjanjian Pelaksanaan  
187 Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan Dengan Petani Dalam Rangka  
188 Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antar PT.  
189 Angkasa Pura II (Persero) dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor  
190 PTAP II : PJJ.05.07/00/10/1011/220/2011, Nomor PTSHS :  
191 343/SHS.05/SP/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 dalam hal ini perjanjian yang  
192 ditandatangani oleh LAURENSIUS MANURUNG, selaku Direktur Keuangan  
193 PT. ANGKASA PURA II (Persero) dan MAMAT RAHMAT, selaku Direktur  
194 Keuangan dan SDM PT. Sang Hyang Seri (Persero). Yang mana dalam  
195 perjanjian tersebut pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Dana Program  
196 Kemitraan digunakan untuk membiayai usaha petani dalam rangka budidaya  
197 tanaman pangan dan pemeliharaan sampai dengan pasca panen untuk  
198 mendukung Program GP3K. Dan dalam pasal 4 ayat (1) huruf b yang pada

6

Hal 6 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



199 pokoknya menyebutkan bahwa pengembalian dana program kemitraan dan  
200 pembayaran jasa administrasi melalui pihak kedua (PT.SHS Pusat) kepada  
201 pihak pertama (PT.Angkasa Pura II) dilakukan melalui transfer ke bank BRI  
202 cabang Tangerang dengan masa tenggang selama 6 bulan sejak tanggal  
203 ditandatanganinya perjanjian ini dengan waktu pengembalian tahap II  
204 selambat-lambatnya pada bulan November 2012;  
205 - Bahwa Tanggal 8 Oktober 2012, Kantor Pusat PT Sang Hyang Seri (Persero)  
206 menyalurkan pinjaman kepada 5 (lima) kelompok tani dengan mentransfer  
207 dana ke rekening Tabungan BRI Simpedes masing-masing kelompok tani yang  
208 telah di buat sebelumnya yaitu pada saat dana bantuan PT Angkasa Pura II  
209 tahap I di tahun 2011 dikucurkan, namun beberapa hari kemudian dana  
210 kelompok tani tersebut ditarik secara bertahap dari rekening Tabungan BRI  
211 Simpedes masing-masing kelompok tani, sebagai berikut :  
212

No	Kelompok Tani	Transfer ke Rek POKTAN		Penarikan dari Rek POKTAN	
		Jumlah	Tanggal	Jumlah	Periode Tanggal
1	Muda Karya	1.035.880.000	08-Okt-12	1.035.880.000	09-Okt-12
2	Saiyo Buayan	857.280.000	08-Okt-12	857.280.000	09-Okt-12
3	Sejahtera Balah Hilir	1.018.020.000	08-Okt-12	1.016.400.000	10-Okt-12
4	Kampung Tanjung	1.143.040.000	08-Okt-12	1.144.000.000	10-Okt-12
5	Guguk Sejati	945.508.400	08-Okt-12	946.200.000	10-Okt-12
		4.999.728.400		4.999.760.000	

213  
214 - Bahwa sama halnya pada waktu dana PKBL yang bersumber dari PT Angkasa  
215 Pura II (tahap I) ditransfer ke rekening masing-masing ketua kelompok yang  
216 tidak diketahui oleh para ketua kelompok berapa jumlahnya, pada waktu dana  
217 PT Angkasa Pura II (tahap II) ini di transfer ke rekening masing-masing ketua  
218 kelompok, mereka juga tidak mengetahui berapa dana yang masuk ke  
219 rekening tabungan. Dan buku tabungan masing-masing ketua kelompok tani  
220 dipegang oleh JUNAIDI atas perintah terdakwa.---  
221 - Bahwa penarikan dana PKBL tersebut dilakukan dengan cara setelah masing-  
222 masing ketua kelompok tani dikumpulkan atas perintah terdakwa kemudian



223 para ketua kelompok tani disuruh untuk menandatangani beberapa lembar slip  
224 penarikan tabungan yang jumlah nilai nominalnya belum diisi. Setelah slip  
225 penarikan tersebut ditandatangani oleh masing-masing ketua kelompok,  
226 selanjutnya JUNAIDI atas perintah terdakwa mencairkan dana tersebut  
227 bertahap mulai tanggal 09 sampai dengan 10 Oktober 2012. Dimana setiap  
228 kali penarikan dana dari rekening tabungan masing-masing ketua kelompok  
229 kemudian dana tersebut langsung dimasukkan ke rekening pribadi terdakwa  
230 yaitu Nomor Rekening 5488-01-00033950 dalam bentuk rekening perorangan  
231 Simpedes yang sengaja dibuka terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2012. Dari  
232 total dana PKBL yang berumber dari PT Angkasa Pura II (tahap II) sejumlah  
233 Rp. 4.999.728.400 yang disalurkan kepada kelompok tani yang mengajukan  
234 proposal pinjaman dana program GP3K (Muda Karya, Saiyo Buayan,  
235 Sejahtera Balah Hilir, Kampung Tanjung Dan Guguk Sejati) hanya sebesar Rp.  
236 390.000.000.

237 - Bahwa setelah bantuan dana dalam program GP3K yang dananya berasal dari  
238 PT. Angkasa Pura II (tahap II) disalurkan kepada PT.Sang Hyang Seri  
239 dilaksanakan, kemudian sekira bulan Oktober 2012, terdakwa memerintahkan  
240 lagi JUNAIDI untuk membuat proposal Pengajuan Kredit PKBL yang kedua.  
241 Dimana atas arahan dari terdakwa juga ditunjuklah kelompok tani yang  
242 letaknya dekat dengan PT. SHS Cabang Lubuk Alung yaitu :

243 a. Kelompok tani Rimbo Mutuih  
244 b. Kelompok tani Padang Kunik  
245 c. Kelompok tani Sakato T. Lapang  
246 d. Kelompok tani Limo Koto  
247 e. Kelompok tani Rawang Lokan

248 - Bahwa sama halnya dengan pengajuan proposal yang pendanaanya berasal  
249 dari PT. Angkasa Pura II (Persero) Tahap II, untuk dana yang berasal PT. Bukit  
250 Asam ini kelompok tani juga mengajukan proposal permohonan pinjaman dan  
251  
252 kelompok tani tersebut yaitu :

No	Kelompok Tani	Alamat	Jumlah Anggota	Luas Lahan	Permohonan Pinjaman (Rp)
1.	Rimbo Mutuih	Punggung Kasik, Lb. Alung	80 Orang	320 Ha	1.143.040.000
2.	Padang Kunik	Lb. Alung, Lb Alung	49 Orang	268 Ha	956.224.400





3.	Sakato T. Lapang	Buayan, Batang Anai	45 Orang	235 Ha	841.206.000
4.	Limo Koto	Lb. Alung, Lb. Alung	75 Orang	292 Ha	1.043.024.000
5.	Rawang lokan	Lb. Alung, Lb. Alung	65 Orang	310 Ha	1.107.320.000
					<b>5.090.814.400</b>

- 253 - Bahwa proposal juga dibuat oleh pengurus PT. Sang Hyang Seri (Persero)  
254 cabang Lubuk Alung dalam hal ini JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI atas  
255 perintah dari terdakwa, dimana ketua Kelompok tani Rimbo Mutuih (Dodi  
256 Marten), Kelompok tani Padang Kunik (Zubir), Kelompok tani Sakato T. Lapang  
257 (Amrizal), Kelompok tani Limo Koto (Robinson), Kelompok tani Rawang Lokan  
258 (Anasrul), tidak pernah menandatangani proposal Pengajuan Kredit PKBL apalagi  
259 membuat proposal tersebut dan juga data-data anggota kelompok begitu juga  
260 luas lahan masing-masing kelompok tidak sesuai dengan yang sebenarnya  
261 karena hanya dibuat-buat saja oleh JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI  
262 atas perintah dari terdakwa;
- 263 - Bahwa pada waktu pembuatan proposal tersebut, setelah proposal diketik oleh  
264 KHAIRUL ABDI kemudian proposal diberikan kepada ISWANDI selanjutnya  
265 ISWANDI menyerahkan kepada terdakwa untuk diperiksa. Setelah diperiksa  
266 oleh terdakwa ternyata ada yang dikoreksi atau ada tambahan lalu ISWANDI  
267 memberikannya lagi kepada KHAIRUL ABDI untuk diperbaiki sesuai dengan  
268 koreksi atau tambahan dari terdakwa;
- 269 - Bahwa setelah proposal Pengajuan Kredit PKBL tersebut selesai dibuat  
270 kemudian atas perintah terdakwa proposal tersebut dikirim oleh JUNAIDI ke PT.  
271 Sang Hyang Seri (Persero) Pusat bagian Direktorat Divisi PKBL, dimana  
272 terdakwa ikut bertandatangan dalam propoal tersebut selaku kepala cabang PT  
273 SHS Cabang Lubuk Alung yang menyetujui terhadap permohonan pinjaman  
274 tersebut;
- 275 - Bahwa selanjutnya Direktorat PKBL Pusat meneruskan proposal tersebut ke  
276 BUMN penyandang dana dalam hal ini PT. Bukit Asam. Setelah disetujui  
277 kemudian dibuat bentuk Perjanjian Kerjasama antara PT. Bukit Asam (Persero)  
278 dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 134.J/PJJ/Eks.0100/HK/  
279 VI/2012 dan Nomor : 190/SHS.01/sp/VI/2012 pada tanggal 1 Juni 2012, dengan  
280 jumlah dana Rp. 5.090.814.400,- (lima milyar sembilan puluh juta delapan ratus



281 empat belas ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Nilawarma  
282 selaku Direktur Utama PT Bukit Asam Persero, Tbk Keuangan dan EDI  
283 BUDIONO, selaku Direktur Utama PT. Sang Hyang Seri (Persero);  
284 - Bahwa sekira tanggal 4 Oktober 2012 terdakwa menyuruh JUNAIDI untuk  
285 menghubungi ketua Kelompok tani Rimbo Mutuih (Dodi Marten), Ketua  
286 Kelompok tani Padang Kunik (Zubir), Ketua Kelompok tani Sakato T. Lapang  
287 (Amrizal), Ketua Kelompok tani Limo Koto (Robinson), Ketua Kelompok tani  
288 Rawang Lokan (Anasrul) dan memerintahkan untuk membuat surat kuasa  
289 kepada DODI MARTEN untuk menerima dana pinjaman PKBL sebesar  
290 5.090.814.400,- (lima milyar sembilan puluh juta delapan ratus empat belas ribu  
291 empat ratus rupiah) dalam artian dana PKBL yang bersumber dari PT Bukit  
292 Asam tersebut dimasukkan ke dalam satu rekening saja atas nama Kelompok  
293 Tani Rimbo Mutuih (DODI MARTEN) dengan nomor rekening 5488-01-012243-  
294 53-8 di BRI unit Lubuk Alung sesuai dengan surat kuasa tertanggal 4 Oktober  
295 2012 yang ditandatangani oleh seluruh ketua kelompok tani dan diketahui oleh  
296 terdakwa selaku kepala cabang PT SHS Lubuk Alung;  
297 - Bahwa Tanggal 31 Oktober 2012, Kantor Pusat PT. Sang Hyang Seri (Persero)  
298 menyalurkan pinjaman kepada rekening atas nama kelompok tani Rimbo  
299 Mutuih (DODI MARTEN) dengan mentransfer dana ke rekening Tabungan BRI  
300 Simpedes kelompok tani Rimbo Mutuih, namun beberapa hari kemudian dana  
301 tersebut ditarik secara bertahap, sebagai berikut:

No.	Kelompok Tani	Transfer ke Rek. Poktan		Penarikan dari Rek. Poktan	
		Jumlah	Tanggal	Jumlah	Tanggal
1.	Rimbo Mutuih	5.090.814.400	31 Okt 2012	60.000.000	7 Nov 2012
				200.000.000	7 Nov 2012
				500.000.000	12 Nov 2012
				4.330.800.000	12 Nov 2012
		5.090.814.400		5.090.800.000	

313 Bahwa penarikan dana PKBL tersebut dilakukan dengan cara setelah dana  
314 dimasukkan ke rekening Kelompok Tani Rimbo Mutuih, kemudian atas perintah  
315 terdakwa, DODI MARTEN disuruh untuk menandatangani beberapa lembar  
316 slip penarikan tabungan yang jumlah nilai nominalnya belum diisi. Setelah slip

10 Hal 10 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG



- 306 penarikan tersebut ditandatangani oleh DODI MARTEN, selanjutnya dana  
307 ditransfer seluruhnya secara bertahap ke rekening pribadi milik terdakwa  
308 dengan Nomor Rekening 5488-01-00033950 mulai tanggal 07 sampai dengan  
309 12 November 2012;
- 310 - Bahwa dari total dana PKBL yang berumber dari PT Bukit Asam sejumlah Rp.  
311 5.090.814.400 disalurkan kepada kelompok tani yang mengajukan proposal  
312 pinjaman dana program GP3K (Limo Koto, Tanah Lapang, Rimbo Mutuih)  
313 hanya sebesar Rp. 180.920.000;
- 314 - Berdasarkan Audit dan pemeriksaan BPKP perwakilan Sumatera Barat Nomor :  
315 SR-1965/PW03/05/2015 tanggal 04 September 2015 diperoleh jumlah kerugian  
316 keuangan Negara sebesar Rp. 9.519.622.800, 00 (*sembilan milyar lima ratus*  
317 *sembilan belas juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah*)  
318 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
A.	Pencairan dana Program Kemitraan ke rekening kelompok tani :	
I	Sumber Dana PT. Angkasa Pura II Tahap II	
1.	Muda Karya	1.035.880.000
2.	Saiyo Buayan	857.280.000
3.	Sejahtera Balah Hilir	1.018.020.000
4.	Kampung Tanjung	1.143.040.000
5.	Guguk Sejati	945.508.400
	Sub Jumlah II	<b>4.999.728.400</b>
	Penggunaan dana Program GP3K yang sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup Perjanjiaan Kerjasama dengan PT Angkasa Pura II	390.000.000
	Kerugian Keuangan Negara dana PT. Angkasa Pura II Tahap II	<b>4.609.728.400</b>
	Sumber Dana PT. Bukit Asam	



1.	Rimbo Mutuih	5.090.814.400	
	Penggunaan dana Program GP3K yang sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama dengan PT. Bukit Asam	180.920.000	
	Kerugian Keuangan Negara dana PT Bukit Asam		<b>4.909.894.400</b>
	Total kerugian Keuangan Negara		<b>9.519.622.800</b>

319

320 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar Peraturan sebagai berikut :

321 1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-  
322 05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan  
323 Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina  
324 Lingkungan, yang dalam Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa  
325 Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk:

- 326 a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva dalam  
327 rangka meningkatkan produksi dan penjualan;  
328 b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan  
329 usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka  
330 pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra  
331 Binaan.

332 2) Perjanjian Pelaksanaan Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan dengan  
333 Petani Dalam Rangka Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan  
334 Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT Bukit Asam (Persero) dengan PT Sang  
335 Hyang Seri (Persero) tanggal 1 Juni 2012 Pasal 6 angka 1 yang  
336 menyebutkan bahwa Dana Program Kemitraan digunakan untuk membiayai  
337 usaha petani dalam rangka budidaya tanaman pangan dan pemeliharaan  
338 sampai dengan pasca panen untuk mendukung program GP3K.

339 3) Perjanjian Pelaksanaan Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan dengan  
340 Petani Dalam Rangka Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan  
341 Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT Angkasa Pura II (Persero) Tahap II  
342 dengan PT Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 24 Oktober 2011 Pasal 6  
343 yang menyebutkan bahwa Dana Program Kemitraan digunakan untuk  
344 membiayai usaha petani dalam rangka budidaya tanaman pangan dan

12

Hal 12 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

345 pemeliharaan sampai dengan pasca panen untuk mendukung Program  
346 GP3K.

347 Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2  
348 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  
349 Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor  
350 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  
351 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

## 352 SUBSIDAIR

353 Bahwa terdakwa **ENDANG KUSRIANTO, S.P.** selaku Kepala Cabang Lubuk  
354 Alung Regional IV PT. Sang Hyang Seri (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi  
355 PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 84/SHS.01/Kpts/IV/2012 tanggal 2 April  
356 2012 tentang Alih Tugas dan Pengangkatan Jabatan Pegawai di Lingkungan Kantor  
357 Regional IV PT Sang Hyang Seri (Persero), pada hari dan tanggal yang tidak dapat  
358 ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Cabang PT. Sang  
359 Hyang Seri (Persero), Jalan Rasuna Said - Jambak Kilometer 31 Kecamatan Lubuk  
360 Alung Kabupaten Padang Pariaman atau di tempat-tempat lain yang berdasarkan  
361 ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009  
362 tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I.  
363 Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, termasuk dalam Daerah Hukum  
364 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang, yang memeriksa  
365 dan mengadilinya, **yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain**  
366 **atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana**  
367 **yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan**  
368 **keuangan negara atau perekonomian negara yang setidaknya-tidaknya** sebesar Rp.  
369 **9.519.622.800, 00 (sembilan milyar lima ratus sembilan belas juta enam ratus dua**  
370 **puluh dua ribu delapan ratus rupiah).** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa  
371 dengan cara sebagai berikut:

- 372 - Bahwa dalam rangka peningkatan target produksi beras Nasional, Presiden  
373 menerbitkan Instruksi Presiden Republik (Inpres RI) Indonesia nomor 5 tahun  
374 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional  
375 dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim;
- 376 - Menindaklanjuti Inpres RI nomor 5 tahun 2011 tersebut, Menteri Negara  
377 Badan Usaha Milik Negara kemudian mengeluarkan surat nomor : S-  
378 348/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011, untuk menugaskan PT. Sang Hyang Seri  
379 (Persero) ((yang selanjutnya disebut PT. SHS. (Persero)) sebagai pelaksana,  
380 selanjutnya bekerjasama dengan Petani meningkatkan Produktivitas hasil

13 Hal 13 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 381 Pertanian melalui Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan berbasis  
382 Korporasi (GP3K);
- 383 - Sedangkan secara pembiayaan menggunakan sumber dana yang berasal dari  
384 dana Program Kemitraan (PK) BUMN, sesuai dengan surat Menteri Negara  
385 Badan Usaha Milik Negara nomor : S-352/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011  
386 perihal Alokasi Dana Kemitraan untuk GP3K;
- 387 - Adapun pelaksanaan Program GP3K, PT. SHS. Cabang Lubuk Alung Kantor  
388 Regional IV dalam pendanaannya didukung oleh BUMN Pembina yang terdiri  
389 dari, PT. Angkasa Pura II (Persero) dan PT. Bukit Asam;
- 390 - Selanjutnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program GP3K  
391 tersebut, PT. SHS (Persero) membentuk Tim Kawalan Pangan Terintegrasi  
392 (yang selanjutnya disebut Tim KPT), yang terdiri dari Tim KPT Pusat dan Tim  
393 KPT Regional. Sedangkan dalam rangka pengelolaan dana Program  
394 Kemitraan dan Bina Lingkungan (untuk selanjutnya disebut PKBL) dibentuklah  
395 Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. SHS. (Persero).
- 396 - Kemudian unit PKBL PT. SHS. (Persero) melakukan identifikasi BUMN  
397 potensial, sosialisasi pendanaan program GP3K dan berhubungan dengan  
398 pelaksana program di Cabang;
- 399 - Bahwa pada waktu terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang PT SHS  
400 Lubuk Alung , program GP3K pendanaannya bersumber dari PT Angkasa  
401 Pura II (tahap II) dan PT. Bukit Asam;
- 402 - Bahwa kemudian atas arahan dari terdakwa ditunjuklah kelompok tani yang  
403 letaknya dekat dengan PT. SHS Cabang Lubuk Alung dan penerima bantuan  
404 dana GP3K yang dananya bersumber dari PT Angkasa Pura II (Tahap I) yaitu  
405 :
- 406 a. Kelompok Tani Muda Karya;  
407 b. Kelompok Tani Saiyo Buayan;  
408 c. Kelompok Tani Sejahtera Balah Hilir;  
409 d. Kelompok Tani Kampung Tanjung;  
410 e. Kelompok Tani Guguk Sejati;
- 411 - Bahwa JUNAIDI diperintah oleh terdakwa untuk membuat proposal pengajuan  
412 kredit PKBL dan pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada JUNAIDI untuk  
413 mencontoh proses pembuatan proposal sebelumnya (yaitu proposal yang  
414 dibuat pada waktu Joni Amir sebagai kepala cabang PT. SHS cabang Lubuk  
415 Alung), dan untuk menindaklanjuti perintah dari Terdakwa tersebut kemudian  
416 JUNAIDI menghubungi ISWANDI dan KHAIRUL ABDI (Pegawai Honorer pada
- 14 Hal 14 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 417 PT. SHS. Cabang Lubuk Alung) untuk membantu dalam pembuatan Proposal  
418 Pengajuan Kredit PKBL di Kantor PT. SHS. Cabang Lubuk Alung. KHAIRUL  
419 ABDI bertugas melakukan pengetikan terhadap syarat-syarat dan  
420 kelengkapan proposal, sedangkan ISWANDI bertugas mengumpulkan  
421 fotocopy KTP dari anggota-anggota kelompok tani;  
422 - Bahwa selanjutnya atas perintah terdakwa, JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL  
423 ABDI membuat proposal untuk masing-masing kelompok tertanggal 17  
424 September 2012 dimana seolah-olah masing-masing ketua kelompok tani  
425 yaitu Kelompok Tani Muda Karya, Kelompok Tani Saiyo Buayan, Kelompok  
426 Tani Sejahtera Balah Hilir, Kelompok Tani Kampung Tanjung, Kelompok Tani  
427 Guguk Sejati mengajukan proposal permohonan pinjaman. Proposal tersebut  
428 berisikan :
- 429 - Surat permohonan pinjaman
  - 430 - Surat pernyataan tidak sedang menerima pinjaman modal dari
  - 431
  - 432 Bank/BUMN lain
  - 433 - Foto copy KTP dan KK Koordinator/Ketua kelompok tani
  - 434 - Foto copy surat keterangan berdomisili koordinator/ketua kelompok tani
  - 435 - Daftar Anggota Kelompok tani
  - 436 - Fotocopy KTP kelompok tani
  - 437 - Foto copy rencana defenitif kebutuhan kelompok (RDKK)
- 438 Surat permohonan pinjaman dari kelompok tani tersebut dengan  
439 persetujuan Kepala Cabang PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Lubuk  
440 Alung ditujukan kepada koordinator PKBL PT Sang Hyang Seri (Persero)  
441 permohonan pinjaman kelompok tani sebagai berikut:

No	Kelompok Tani	Alamat	Jumlah Anggota	Luas Lahan	Pemohonan Pinjaman
1	Muda Karya	Ps. Lb Alung, Lb Alung	65 Orang	310 Ha	1.107.320.000
2	Saiyo Buayan	Buayan, Batang Anai	46 Orang	235 Ha	841.206.000
3	Sejahtera Balah Hilir	Balah Hilir, Lubuk Alung	75 Orang	292 Ha	1.043. 024.000
4	Kampung	Pasia Laweh, Lb	80	320	1.143.040.000



	Tanjung	Alung	Orang	Ha	
5	Guguk Sejati	Sunur, Nan Sabaris	49 Orang	268 Ha	956.224.400
					5.090.814.400

442

443 - Bahwa pada waktu pembuatan proposal tersebut, setelah proposal diketik  
444 oleh KHAIRUL ABDI kemudian proposal diberikan kepada ISWANDI  
445 selanjutnya ISWANDI menyerahkan kepada terdakwa untuk diperiksa. Setelah  
446 diperiksa oleh terdakwa ternyata ada yang dikoreksi atau ada tambahan lalu  
447 ISWANDI memberikannya lagi kepada KHAIRUL ABDI untuk diperbaiki sesuai  
448 dengan koreksi atau tambahan dari terdakwa;

449 Bahwa proposal tersebut dibuat untuk mendapatkan dana Program GP3K  
450 yang bersumber dari PT. Angkasa Pura II (Persero) Tahap II;

451 - Bahwa pembuatan proposal permohonan pinjaman yang diajukan oleh  
452 kelompok tani tersebut adalah rekayasa karena proposal dibuat oleh pengurus  
453 PT. Sang Hyang Seri (Persero) cabang Lubuk Alung dalam hal ini JUNAIDI,  
454 ISWANDI dan KHAIRUL ABDI atas perintah dari terdakwa, dimana ketua  
455 kelompok tani Muda Karya (Syamsuar), Ketua kelompok tani Saiyo Buayan  
456 (Irman), ketua kelompok tani Sejahtera Balah Hilir (Syamsu Anwar), ketua  
457 kelompok tani Kampung Tanjung (Wirman Kiram) dan ketua kelompok tani  
458 Guguk Sejati (Amrizal) tidak pernah menandatangani proposal Pengajuan Kredit  
459 PKBL apalagi membuat proposal tersebut dan juga data-data anggota  
460 kelompok begitu juga luas lahan masing-masing kelompok tidak sesuai  
461 dengan yang sebenarnya karena hanya dibuat-buat saja oleh JUNAIDI,  
462 ISWANDI dan KHAIRUL ABDI atas perintah dari terdakwa;

463 - Bahwa setelah proposal Pengajuan Kredit PKBL tersebut selesai dibuat  
464 kemudian atas perintah terdakwa proposal tersebut dikirim oleh JUNAIDI ke  
465 PT. Sang Hyang Seri (Persero) Pusat bagian Direktorat Divisi PKBL, dimana  
466 terdakwa ikut bertandatangan dalam proposal tersebut selaku kepala cabang  
467 PT SHS Cabang Lubuk Alung yang menyetujui terhadap permohonan  
468 pinjaman tersebut;

469 - Bahwa selanjutnya Direktorat PKBL Pusat meneruskan proposal tersebut ke  
470 BUMN penyandang dana yaitu PT. Angkasa Pura II. Setelah disetujui  
471 kemudian PT. Angkasa Pura II mengucurkan dana tahap II kepada PT.SHS  
472 Pusat dan aturannya tetap mengacu kepada kontrak perjanjian Pelaksanaan  
473 Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan Dengan Petani Dalam Rangka

16

Hal 16 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG



- 474 Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antar PT.  
475 Angkasa Pura II (Persero) dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor  
476 PTAP II : PJJ.05.07/00/10/1011/220/2011, Nomor PTSHS : 343/SHS.05/SP/  
477 X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 dalam hal ini perjanjian yang ditandatangani  
478 oleh LAURENSIUS MANURUNG, selaku Direktur Keuangan PT. ANGKASA  
479 PURA II (Persero) dan MAMAT RAHMAT, selaku Direktur Keuangan dan SDM  
480 PT. Sang Hyang Seri (Persero). Yang mana dalam perjanjian tersebut pasal 6  
481 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Dana Program Kemitraan digunakan untuk  
482 membiayai usaha petani dalam rangka budidaya tanaman pangan dan  
483 pemeliharaan sampai dengan pasca panen untuk mendukung
- 484 - Program GP3K. Dan dalam pasal 4 ayat (1) huruf b yang pada pokoknya  
485 menyebutkan bahwa pengembalian dana program kemitraan dan pembayaran  
486 jasa administrasi melalui pihak kedua (PT.SHS Pusat) kepada pihak pertama  
487 (PT.Angkasa Pura II) dilakukan melalui transfer ke bank BRI cabang  
488 Tangerang dengan masa tenggang selama 6 bulan sejak tanggal  
489 ditandatanganinya perjanjian ini dengan waktu pengembalian tahap II  
490 selambat-lambatnya pada bulan November 2012;
  - 491 - Bahwa Tanggal 8 Oktober 2012, Kantor Pusat PT Sang Hyang Seri (Persero)  
492 menyalurkan pinjaman kepada 5 (lima) kelompok tani dengan mentransfer  
493 dana ke rekening Tabungan BRI Simpedes masing-masing kelompok tani yang  
494 telah di buat sebelumnya yaitu pada saat dana bantuan PT Angkasa Pura II  
495 tahap I di tahun 2011 dikucurkan, namun beberapa hari kemudian dana  
496 kelompok tani tersebut ditarik secara bertahap dari rekening Tabungan BRI  
497 Simpedes masing-masing kelompok tani, sebagai berikut :

No	Kelompok Tani	Transfer ke Rek POKTAN		Penarikan dari Rek POKTAN	
		Jumlah	Tanggal	Jumlah	Periode Tanggal
1	Muda Karya	1.035.880.000	08-Okt-12	1.035.880.000	09-Okt-12
2	Saiyo Buayan	857.280.000	08-Okt-12	857.280.000	09-Okt-12
3	Sejahtera Balah Hilir	1.018.020.000	08-Okt-12	1.016.400.000	10-Okt-12
4	Kampung Tanjung	1.143.040.000	08-Okt-12	1.144.000.000	10-Okt-12
5	Guguk Sejati	945.508.400	08-Okt-12	946.200.000	10-Okt-12
		4.999.728.400		4.999.760.000	



498

499 - Bahwa sama halnya pada waktu dana PKBL yang bersumber dari PT Angkasa  
500 Pura II (tahap I) ditransfer ke rekening masing-masing ketua kelompok yang  
501 tidak diketahui oleh para ketua kelompok berapa jumlahnya, pada waktu dana  
502 PT Angkasa Pura II (tahap II) ini di transfer ke rekening masing-masing ketua  
503 kelompok, mereka juga tidak mengetahui berapa dana yang masuk ke  
504 rekening tabungan. Dan buku tabungan masing-masing ketua kelompok tani  
505 dipegang oleh JUNAIDI atas perintah terdakwa.

506 - Bahwa penarikan dana PKBL tersebut dilakukan dengan cara setelah masing-  
507 masing ketua kelompok tani dikumpulkan atas perintah terdakwa kemudian  
508 para ketua kelompok tani disuruh untuk menandatangani beberapa lembar slip  
509 penarikan tabungan yang jumlah nilai nominalnya belum diisi. Setelah slip  
510 penarikan tersebut ditandatangani oleh masing-masing ketua kelompok,  
511 selanjutnya JUNAIDI atas perintah terdakwa mencairkan dana tersebut  
512 bertahap mulai tanggal 09 sampai dengan 10 Oktober 2012. Dimana setiap  
513 kali penarikan dana dari rekening tabungan masing-masing ketua kelompok  
514 kemudian dana tersebut langsung dimasukan ke rekening pribadi terdakwa  
515 yaitu Nomor Rekening 5488-01-00033950 dalam bentuk rekening perorangan  
516 Simpedes yang sengaja dibuka terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2012. Dari  
517 total dana PKBL yang berumber dari PT Angkasa Pura II (tahap II) sejumlah  
518 Rp. 4.999.728.400 yang disalurkan kepada kelompok tani yang mengajukan  
519 proposal pinjaman dana program GP3K (Muda Karya, Saiyo Buayan,  
520 Sejahtera Balah Hilir, Kampung Tanjung Dan Guguk Sejati) hanya sebesar Rp.  
521 390.000.000.

522 - Bahwa setelah bantuan dana dalam program GP3K yang dananya berasal dari  
523 PT. Angkasa Pura II (tahap II) disalurkan kepada PT.Sang Hyang Seri  
524 dilaksanakan, kemudian sekira bulan Oktober 2012, terdakwa memerintahkan  
525 lagi JUNAIDI untuk membuat proposal Pengajuan Kredit PKBL yang kedua.  
526 Dimana atas arahan dari terdakwa juga ditunjuklah kelompok tani yang  
527 letaknya dekat dengan PT. SHS Cabang Lubuk Alung yaitu :

- 528 a. Kelompok tani Rimbo Mutuih  
529 b. Kelompok tani Padang Kunik  
530 c. Kelompok tani Sakato T. Lapang  
531 d. Kelompok tani Limo Koto  
532 e. Kelompok tani Rawang Lokan

18

Hal 18 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG





- 533 - Bahwa sama halnya dengan pengajuan proposal yang pendanaanya berasal  
534 dari PT. Angkasa Pura II (Persero) Tahap II, untuk dana yang berasal PT. Bukit  
535 Asam ini kelompok tani juga mengajukan proposal permohonan pinjaman dan  
536 kelompok tani tersebut yaitu :

No	Kelompok Tani	Alamat	Jumlah Anggota	Luas Lahan	Permohonan Pinjaman (Rp)
1.	Rimbo Mutuih	Punggung Kasik, Lb. Alung	80 Orang	320 Ha	1.143.040.000
2.	Padang Kunik	Lb. Alung, Lb Alung	49 Orang	268 Ha	956.224.400
3.	Sakato T. Lapang	Buayan, Batang Anai	45 Orang	235 Ha	841.206.000
4.	Limo Koto	Lb. Alung, Lb. Alung	75 Orang	292 Ha	1.043.024.000
5.	Rawang lokan	Lb. Alung, Lb. Alung	65 Orang	310 Ha	1.107.320.000
					<b>5.090.814.400</b>

- 537
- 538 - Bahwa proposal juga dibuat oleh pengurus PT. Sang Hyang Seri (Persero)  
539 cabang Lubuk Alung dalam hal ini JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI atas  
540 perintah dari terdakwa, dimana ketua Kelompok tani Rimbo Mutuih (Dodi  
541 Marten), Kelompok tani Padang Kunik (Zubir), Kelompok tani Sakato T. Lapang  
542 (Amrizal), Kelompok tani Limo Koto (Robinson), Kelompok tani Rawang Lokan  
543 (Anasrul), tidak pernah menandatangani proposal Pengajuan Kredit PKBL apalagi  
544 membuat proposal tersebut dan juga data-data anggota kelompok begitu juga  
545 luas lahan masing-masing kelompok tidak sesuai dengan yang sebenarnya  
546 karena hanya dibuat-buat saja oleh JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI  
547 atas perintah dari terdakwa;
- 548 - Bahwa pada waktu pembuatan proposal tersebut, setelah proposal diketik oleh  
549 KHAIRUL ABDI kemudian proposal diberikan kepada ISWANDI selanjutnya  
550 ISWANDI menyerahkan kepada terdakwa untuk diperiksa. Setelah diperiksa  
551 oleh terdakwa ternyata ada yang dikoreksi atau ada tambahan lalu ISWANDI  
552 memberikannya lagi kepada KHAIRUL ABDI untuk diperbaiki sesuai dengan  
553 koreksi atau tambahan dari terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 554 - Bahwa setelah proposal Pengajuan Kredit PKBL tersebut selesai dibuat  
555 kemudian atas perintah terdakwa proposal tersebut dikirim oleh JUNAIDI ke PT.  
556 Sang Hyang Seri (Persero) Pusat bagian Direktorat Divisi PKBL, dimana  
557 terdakwa ikut bertandatangan dalam propoal tersebut selaku kepala cabang PT  
558 SHS Cabang Lubuk Alung yang menyetujui terhadap permohonan pinjaman  
559 tersebut;
- 560 - Bahwa selanjutnya Direktorat PKBL Pusat meneruskan proposal tersebut ke  
561 BUMN penyandang dana dalam hal ini PT. Bukit Asam. Setelah disetujui  
562 kemudian dibuat bentuk Perjanjian Kerjasama antara PT. Bukit Asam (Persero)  
563 dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor :  
564 134.J/PJJ/Eks.0100/HK/VI/2012 dan Nomor : 190/SHS.01/sp/VI/ 2012 pada  
565 tanggal 1 Juni 2012, dengan jumlah dana Rp. 5.090.814.400,- (lima milyar  
566 sembilan puluh juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) yang  
567 ditandatangani oleh Nilawarma selaku Direktur Utama PT Bukit Asam Persero,  
568 Tbk Keuangan dan EDI BUDIONO, selaku Direktur Utama PT. Sang Hyang Seri  
569 (Persero);
- 570 - Bahwa sekira tanggal 4 Oktober 2012 terdakwa menyuruh JUNAIDI untuk  
571 menghubungi ketua Kelompok tani Rimbo Mutuih (Dodi Marten), Ketua  
572 Kelompok tani Padang Kunik (Zubir), Ketua Kelompok tani Sakato T. Lapang  
573 (Amrizal), Ketua Kelompok tani Limo Koto (Robinson), Ketua Kelompok tani  
574 Rawang Lokan (Anasrul) dan memerintahkan untuk membuat surat kuasa  
575 kepada DODI MARTEN untuk menerima dana pinjaman PKBL sebesar  
576 5.090.814.400,- (lima milyar sembilan puluh juta delapan ratus empat belas ribu  
577 empat ratus rupiah) dalam artian dana PKBL yang bersumber dari PT Bukit  
578 Asam tersebut dimasukkan ke dalam satu rekening saja atas nama Kelompok  
579 Tani Rimbo Mutuih (DODI MARTEN) dengan nomor rekening 5488-01-012243-  
580 53-8 di BRI unit Lubuk Alung sesuai dengan surat kuasa tertanggal 4 Oktober  
581 2012 yang ditandatangani oleh seluruh ketua kelompok tani dan diketahui oleh  
582 terdakwa selaku kepala cabang PT SHS Lubuk Alung;
- 583 - Bahwa Tanggal 31 Oktober 2012, Kantor Pusat PT. Sang Hyang Seri  
584 (Persero) menyalurkan pinjaman kepada rekening atas nama kelompok tani  
585 Rimbo Mutuih (DODI MARTEN) dengan mentransfer dana ke rekening  
586 Tabungan BRI Simpedes kelompok tani Rimbo Mutuih, namun beberapa hari  
587 kemudian dana tersebut ditarik secara bertahap, sebagai berikut :

No	Kelompok	Transfer ke Rek. Poktan		Penarikan dari Rek. Poktan	
		Jumlah	Tanggal	Jumlah	Tanggal

20

Hal 20 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG



.	Tani				
1.	Rimbo Mutuih	5.090.814.400	31 Okt 2012	60.000.000	7 Nov 2012
				200.000.000	7 Nov 2012
				500.000.000	12 Nov 2012
				4.330.800.000	12 Nov 2012
		<b>5.090.814.400</b>		<b>5.090.800.000</b>	

588

- 589 - Bahwa penarikan dana PKBL tersebut dilakukan dengan cara setelah dana  
590 dimasukkan ke rekening Kelompok Tani Rimbo Mutuih, kemudian atas perintah  
591 terdakwa, DODI MARTEN disuruh untuk menandatangani beberapa lembar slip  
592 penarikan tabungan yang jumlah nilai nominalnya belum diisi. Setelah slip  
593 penarikan tersebut ditandatangani oleh DODI MARTEN, selanjutnya dana  
594 ditransfer seluruhnya secara bertahap ke rekening pribadi milik terdakwa  
595 dengan Nomor Rekening 5488-01-00033950 mulai tanggal 07 sampai dengan  
596 12 November 2012;
- 597 - Bahwa dari total dana PKBL yang berumber dari PT Bukit Asam sejumlah Rp.  
598 5.090.814.400 disalurkan kepada kelompok tani yang mengajukan proposal  
599 pinjaman dana program GP3K (Limo Koto, Tanah Lapang, Rimbo Mutuih)  
600 hanya sebesar Rp. 180.920.000;
- 601 - Berdasarkan Audit dan pemeriksaan BPKP perwakilan Sumatera Barat  
602 Nomor : SR-1965/PW03/05/2015 tanggal 04 September 2015 diperoleh jumlah  
603 kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 9.519.622.800, 00 (*sembilan milyar  
604 lima ratus sembilan belas juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus  
605 rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	
A.	Pencairan dana Program Kemitraan ke rekening kelompok tani :		
I	Sumber Dana PT. Angkasa Pura II Tahap II		
1.	Muda Karya	1.035.880.000	
2.	Saiyo Buayan	857.280.000	

21

Hal 21 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG



3.	Sejahtera Balah Hilir	1.018.020.000	
4.	Kampung Tanjung	1.143.040.000	
5.	Guguk Sejati	945.508.400	
	Sub Jumlah II	<b>4.999.728.400</b>	
	Penggunaan dana Program GP3K yang sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama dengan PT Angkasa Pura II	390.000.000	
	Kerugian Keuangan Negara dana PT. Angkasa Pura II Tahap II		<b>4.609.728.400</b>
	Sumber Dana PT. Bukit Asam		
1.	Rimbo Mutuih	5.090.814.400	
	Penggunaan dana Program GP3K yang sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama dengan PT. Bukit Asam	180.920.000	
	Kerugian Keuangan Negara dana PT Bukit Asam		<b>4.909.894.400</b>
	Total kerugian Keuangan Negara		<b>9.519.622.800</b>

606

607 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar Peraturan sebagai berikut :

608 1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-  
609 05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan  
610 Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina

22

Hal 22 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG



611 Lingkungan, yang dalam Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa  
612 Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk:

- 613 a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva dalam  
614 rangka meningkatkan produksi dan penjualan;  
615 b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan  
616 kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan  
617 berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha  
618 Mitra Binaan;

619 2) Perjanjian Pelaksanaan Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan dengan  
620 Petani Dalam Rangka Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan  
621 Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT Bukit Asam (Persero) dengan PT Sang  
622 Hyang Seri (Persero) tanggal 1 Juni 2012 Pasal 6 angka 1 yang  
623 menyebutkan bahwa Dana Program Kemitraan digunakan untuk membiayai  
624 usaha petani dalam rangka budidaya tanaman pangan dan pemeliharaan  
625 sampai dengan pasca panen untuk mendukung program GP3K.

626 3) Perjanjian Pelaksanaan Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan dengan  
627 Petani Dalam Rangka Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan  
628 Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT Angkasa Pura II (Persero) Tahap II  
629 dengan PT Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 24 Oktober 2011 Pasal 6  
630 yang menyebutkan bahwa Dana Program Kemitraan digunakan untuk  
631 membiayai usaha petani dalam rangka budidaya tanaman pangan dan  
632 pemeliharaan sampai dengan pasca panen untuk mendukung Program  
633 GP3K.

634 Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo  
635 Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  
636 Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun  
637 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  
638 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

639 **LEBIH SUBSIDAIR**

640 Bahwa terdakwa **ENDANG KUSRIANTO, S.P.** selaku Kepala Cabang Lubuk  
641 Alung Regional IV PT. Sang Hyang Seri (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi  
642 PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 84/SHS.01/Kpts/IV/2012 tanggal 2 April  
643 2012 tentang Alih Tugas dan Pengangkatan Jabatan Pegawai di Lingkungan Kantor  
644 Regional IV PT Sang Hyang Seri (Persero), pada hari dan tanggal yang tidak dapat  
645 ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Cabang PT. Sang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

646Hyang Seri (Persero), Jalan Rasuna Said - Jambak Kilometer 31 Kecamatan Lubuk  
647Alung Kabupaten Padang Pariaman atau di tempat-tempat lain yang berdasarkan  
648ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009  
649tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I.  
650Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, termasuk dalam Daerah Hukum  
651Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang, yang memeriksa  
652dan mengadilinya, **dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang**  
653**disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut**  
654**diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan**  
655**perbuatan tersebut.**Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai  
656berikut :

- 657 - Bahwa dalam rangka peningkatan target produksi beras Nasional, Presiden  
658 menerbitkan Instruksi Presiden Republik (Inpres RI) Indonesia nomor 5 tahun  
659 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional  
660 dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrem;
- 661 - Menindaklanjuti Inpres RI nomor 5 tahun 2011 tersebut, Menteri Negara  
662 Badan Usaha Milik Negara kemudian mengeluarkan surat nomor : S-  
663 348/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011, untuk menugaskan PT. Sang Hyang Seri  
664 (Persero) ((yang selanjutnya disebut PT. SHS. (Persero)) sebagai pelaksana,  
665 selanjutnya bekerjasama dengan Petani meningkatkan Produktivitas hasil  
666 Pertanian melalui Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan berbasis  
667 Korporasi (GP3K);
- 668 - Sedangkan secara pembiayaan menggunakan sumber dana yang berasal dari  
669 dana Program Kemitraan (PK) BUMN, sesuai dengan surat Menteri Negara  
670 Badan Usaha Milik Negara nomor : S-352/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011  
671 perihal Alokasi Dana Kemitraan untuk GP3K;
- 672 - Adapun pelaksanaan Program GP3K, PT. SHS. Cabang Lubuk Alung Kantor  
673 Regional IV dalam pendanaannya didukung oleh BUMN Pembina yang terdiri  
674 dari, PT. Angkasa Pura II (Persero) dan PT. Bukit Asam;
- 675 - Selanjutnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program GP3K  
676 tersebut, PT. SHS (Persero) membentuk Tim Kawalan Pangan Terintegrasi  
677 (yang selanjutnya disebut Tim KPT), yang terdiri dari Tim KPT Pusat dan Tim  
678 KPT Regional. Sedangkan dalam rangka pengelolaan dana Program  
679 Kemitraan dan Bina Lingkungan (untuk selanjutnya disebut PKBL) dibentuklah  
680 Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. SHS. (Persero).  
681 Kemudian unit PKBL PT. SHS. (Persero) melakukan identifikasi BUMN

24

Hal 24 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potensial, sosialisasi pendanaan program GP3K dan berhubungan dengan pelaksana program di Cabang;

- Bahwa pada waktu terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang PT SHS Lubuk Alung , program GP3K pendanaannya bersumber dari PT Angkasa Pura II (tahap II) dan PT. Bukit Asam;

- Bahwa kemudian atas arahan dari terdakwa ditunjuklah kelompok tani yang letaknya dekat dengan PT. SHS Cabang Lubuk Alung dan penerima bantuan dana GP3K yang dananya bersumber dari PT Angkasa Pura II (Tahap I) yaitu :

- Kelompok Tani Muda Karya;
- Kelompok Tani Saiyo Buayan;
- Kelompok Tani Sejahtera Balah Hilir;;
- Kelompok Tani Kampung Tanjung; ;
- Kelompok Tani Guguk Sejati.

- Bahwa JUNAIDI diperintah oleh terdakwa untuk membuat proposal pengajuan kredit PKBL dan pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada JUNAIDI untuk mencontoh proses pembuatan proposal sebelumnya (yaitu proposal yang dibuat pada waktu Joni Amir sebagai kepala cabang PT. SHS cabang Lubuk Alung), dan untuk menindaklanjuti perintah dari Terdakwa tersebut kemudian JUNAIDI menghubungi ISWANDI dan KHAIRUL ABDI (Pegawai Honorer pada PT. SHS. Cabang Lubuk Alung) untuk membantu dalam pembuatan Proposal Pengajuan Kredit PKBL di Kantor PT. SHS. Cabang Lubuk Alung. KHAIRUL ABDI bertugas melakukan pengetikan terhadap syarat-syarat dan kelengkapan proposal, sedangkan ISWANDI bertugas mengumpulkan fotocopy KTP dari anggota-anggota kelompok tani;

- Bahwa selanjutnya atas perintah terdakwa, JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI membuat proposal untuk masing-masing kelompok tertanggal 17 September 2012 dimana seolah-olah masing-masing ketua kelompok tani yaitu Kelompok Tani Muda Karya, Kelompok Tani Saiyo Buayan, Kelompok Tani Sejahtera Balah Hilir, Kelompok Tani Kampung Tanjung, Kelompok Tani Guguk Sejati mengajukan proposal permohonan pinjaman. Proposal tersebut berisikan :

- Surat permohonan pinjaman
- Surat pernyataan tidak sedang menerima pinjaman modal dari Bank/BUMN lain
- Foto copy KTP dan KK Koordinator/Ketua kelompok tani
- Foto copy surat keterangan berdomisili koordinator/ketua kelompok tani

Hal 25 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDC



- 718 - Daftar Anggota Kelompok tani  
719 - Fotocopy KTP kelompok tani  
720 - Foto copy rencana defenitif kebutuhan kelompok (RDKK)  
721 Surat permohonan pinjaman dari kelompok tani tersebut dengan  
722 persetujuan Kepala Cabang PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Lubuk  
723 Alung ditujukan kepada koordinator PKBL PT Sang Hyang Seri (Persero)  
724 permohonan pinjaman kelompok tani sebagai berikut:

No	Kelompok Tani	Alamat	Jumlah Anggota	Luas Lahan	Permohonan Pinjaman
1	Muda Karya	Ps. Lb Alung, Lb Alung	65 Orang	310 Ha	1.107.320.000
2	Saiyo Buayan	Buayan, Batang Anai	46 Orang	235 Ha	841.206.000
3	Sejahtera Balah Hilir	Balah Hilir, Lubuk Alung	75 Orang	292 Ha	1.043.024.000
4	Kampung Tanjung	Pasia Laweh, Lb Alung	80 Orang	320 Ha	1.143.040.000
5	Guguk Sejati	Sunur, Nan Sabaris	49 Orang	268 Ha	956.224.400
					5.090.814.400

- 725
- 726 - Bahwa pada waktu pembuatan proposal tersebut, setelah proposal diketik  
727 oleh KHAIRUL ABDI kemudian proposal diberikan kepada ISWANDI  
728 selanjutnya ISWANDI menyerahkan kepada terdakwa untuk diperiksa. Setelah  
729 diperiksa oleh terdakwa ternyata ada yang dikoreksi atau ada tambahan lalu  
730 ISWANDI memberikannya lagi kepada KHAIRUL ABDI untuk diperbaiki sesuai  
731 dengan koreksi atau tambahan dari terdakwa;  
732 - Bahwa proposal tersebut dibuat untuk mendapatkan dana Program GP3K  
733 yang bersumber dari PT. Angkasa Pura II (Persero) Tahap II;  
734 Bahwa pembuatan proposal permohonan pinjaman yang diajukan oleh  
735 kelompok tani tersebut adalah rekayasa karena proposal dibuat oleh pengurus  
736 PT. Sang Hyang Seri (Persero) cabang Lubuk Alung dalam hal ini JUNAIDI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

737 ISWANDI dan KHAIRUL ABDI atas perintah dari terdakwa, dimana ketua  
738 kelompok tani Muda Karya (Syamsuar), Ketua kelompok tani Saiyo Buayan  
739 (Irman), ketua kelompok tani Sejahtera Balah Hilir (Syamsu Anwar), ketua  
740 kelompok tani Kampung Tanjung (Wirman Kiram) dan ketua kelompok tani  
741 Guguk Sejati (Amrizal) tidak pernah menandatangani proposal Pengajuan Kredit  
742 PKBL apalagi membuat proposal tersebut dan juga data-data anggota  
743 kelompok begitu juga luas lahan masing-masing kelompok tidak sesuai  
744 dengan yang sebenarnya karena hanya dibuat-buat saja oleh JUNAIDI,  
745 ISWANDI dan KHAIRUL ABDI atas perintah dari terdakwa;  
746 - Bahwa setelah proposal Pengajuan Kredit PKBL tersebut selesai dibuat  
747 kemudian atas perintah terdakwa proposal tersebut dikirim oleh JUNAIDI ke  
748 PT. Sang Hyang Seri (Persero) Pusat bagian Direktorat Divisi PKBL, dimana  
749 terdakwa ikut bertandatangan dalam proposal tersebut selaku kepala cabang  
750 PT SHS Cabang Lubuk Alung yang menyetujui terhadap permohonan  
751 pinjaman tersebut;  
752 - Bahwa selanjutnya Direktorat PKBL Pusat meneruskan proposal tersebut ke  
753 BUMN penyandang dana yaitu PT. Angkasa Pura II. Setelah disetujui  
754 kemudian PT. Angkasa Pura II mengucurkan dana tahap II kepada PT.SHS  
755 Pusat dan aturannya tetap mengacu kepada kontrak perjanjian Pelaksanaan  
756 Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan Dengan Petani Dalam Rangka  
757 Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antar PT.  
758 Angkasa Pura II (Persero) dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor  
759 PTAP II : PJJ.05.07/00/10/1011/220/2011, Nomor PTSHS :  
760 343/SHS.05/SP/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 dalam hal ini perjanjian yang  
761 ditandatangani oleh LAURENSIUS MANURUNG, selaku Direktur Keuangan  
762 PT. ANGKASA PURA II (Persero) dan MAMAT RAHMAT, selaku Direktur  
763 Keuangan dan SDM PT. Sang Hyang Seri (Persero). Yang mana dalam  
764 perjanjian tersebut pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Dana Program  
765 Kemitraan digunakan untuk membiayai usaha petani dalam rangka budidaya  
766 tanaman pangan dan pemeliharaan sampai dengan pasca panen untuk  
767 mendukung Program GP3K. Dan dalam pasal 4 ayat (1) huruf b yang pada  
768 pokoknya menyebutkan bahwa pengembalian dana program kemitraan dan  
769 pembayaran jasa administrasi melalui pihak kedua (PT.SHS Pusat) kepada  
770 pihak pertama (PT.Angkasa Pura II) dilakukan melalui transfer ke bank BRI  
771 cabang Tangerang dengan masa tenggang selama 6 bulan sejak tanggal



- 772 ditandatanganinya perjanjian ini dengan waktu pengembalian tahap II  
773 selambat-lambatnya pada bulan November 2012;
- 774 - Bahwa tanggal 8 Oktober 2012, Kantor Pusat PT Sang Hyang Seri (Persero)  
775 menyalurkan pinjaman kepada 5 (lima) kelompok tani dengan mentransfer  
776 dana ke rekening Tabungan BRI Simpedes masing-masing kelompok tani yang  
777 telah di buat sebelumnya yaitu pada saat dana bantuan PT Angkasa Pura II  
778 tahap I di tahun 2011 dikucurkan, namun beberapa hari kemudian dana  
779 kelompok tani tersebut ditarik secara bertahap dari rekening Tabungan BRI  
780 Simpedes masing-masing kelompok tani, sebagai berikut :

No.	Kelompok Tani	Transfer ke Rek POKTAN		Penarikan dari Rek POKTAN	
		Jumlah	Tanggal	Jumlah	Periode Tanggal
1	Muda Karya	1.035.880.000	08-Okt-12	1.035.880.000	09-Okt-12
2	Saiyo Buayan	857.280.000	08-Okt-12	857.280.000	09-Okt-12
3	Sejahtera Balah Hilir	1.018.020.000	08-Okt-12	1.016.400.000	10-Okt-12
4	Kampung Tanjung	1.143.040.000	08-Okt-12	1.144.000.000	10-Okt-12
5	Guguk Sejati	945.508.400	08-Okt-12	946.200.000	10-Okt-12
		4.999.728.400		4.999.760.000	

- 781
- 782 - Bahwa sama halnya pada waktu dana PKBL yang bersumber dari PT Angkasa  
783 Pura II (tahap I) ditransfer ke rekening masing-masing ketua kelompok yang  
784 tidak diketahui oleh para ketua kelompok berapa jumlahnya, pada waktu dana  
785 PT Angkasa Pura II (tahap II) ini di transfer ke rekening masing-masing ketua  
786 kelompok, mereka juga tidak mengetahui berapa dana yang masuk ke  
787 rekening tabungan. Dan buku tabungan masing-masing ketua kelompok tani  
788 dipegang oleh JUNAIDI atas perintah terdakwa.
- 789 - Bahwa penarikan dana PKBL yang bersumber dari PT. Angkasa Pura II  
790 (tahapII) tersebut dilakukan dengan cara setelah masing-masing ketua  
791 kelompok tani dikumpulkan atas perintah terdakwa kemudian para ketua  
792 kelompok tani disuruh untuk menandatangani beberapa lembar slip penarikan  
793 tabungan yang jumlah nilai nominalnya belum diisi. Setelah slip penarikan  
794 tersebut ditandatangani oleh masing-masing ketua kelompok, selanjutnya  
795 JUNAIDI atas perintah terdakwa mencairkan dana tersebut bertahap mulai

28 Hal 28 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG





- 796 tanggal 09 sampai dengan 10 Oktober 2012 karena pada BRI unit jumlah  
797 penarikan dana yang bisa dilakukan satu hari adalah Rp 200.000.000,- (dua  
798 ratus juta rupiah). Dimana setiap kali penarikan dana dari rekening tabungan  
799 masing-masing ketua kelompok kemudian dana tersebut langsung dimasukkan  
800 ke rekening pribadi terdakwa yaitu Nomor Rekening 5488-01-00033950 dalam  
801 bentuk rekening perorangan Simpedes yang sengaja dibuka terdakwa pada  
802 tanggal 9 Oktober 2012 dengan rincian sebagai berikut :
- 803 a. Ditarik dari rekening 5488-01-010069-53-0 dengan nama Kel. Saiyo  
804 Buayan, dengan jumlah Rp. 857.280.000 (delapan ratus lima puluh tujuh  
805 juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Oktober 2012;
- 806 b. Ditarik dari rekening 5488-01-010068-53-4 dengan nama Kel. Muda  
807 Karya, dengan jumlah Rp. 1.036.880.000 (satu miliar tiga puluh enam juta  
808 delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 9 Oktober 2012;
- 809 c. Disetor ke nomor rekening 5488-01-000339-50-5 dengan nama ENDANG  
810 KUSRIANTO, dengan jumlah Rp. 1.893.160.000 (satu miliar delapan ratus  
811 sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 9  
812 Oktober 2012;
- 813 d. Ditarik dari nomor rekening 5488-01-010067-53-8 dengan nama Kel. Tani  
814 Guguk Sejati, dengan jumlah Rp. 946.200.000 (sembilan ratus empat  
815 puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;
- 816 e. Disetor ke nomor rekening 5488-01-000339-50-5 dengan nama ENDANG  
817 KUSRIANTO, dengan jumlah Rp. 946.200.000 (sembilan ratus empat  
818 puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;
- 819 f. Ditarik dari nomor rekening 5488-01-010064-53-0 dengan nama Kel. Tani  
820 Kampung Tanjung, dengan jumlah Rp. 1.144.000.000 (satu miliar seratus  
821 empat puluh empat juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;
- 822 g. Disetor ke nomor rekening 5488-01-000339-50-5 dengan nama ENDANG  
823 KUSRIANTO, dengan jumlah Rp. 1.144.000.000 (satu miliar seratus  
824 empat puluh empat juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;
- 825 h. Ditarik dari nomor rekening 5488-01-010066-53-2 dengan nama Kel. Tani  
826 Sejahtera, dengan jumlah Rp. 1.016.400.000 (satu miliar enam belas juta  
827 empat ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;
- 828 i. Disetor ke nomor rekening 5488-01-000339-50-5 dengan nama ENDANG  
829 KUSRIANTO, dengan jumlah Rp. 1.016.400.000 (satu miliar enam belas  
830 juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2012



- 831 - Bahwa kemudian atas perintah terdakwa semua dana yang ditarik tersebut  
832 ditransfer ke rekening pribadi terdakwa dengan Nomor Rekening 5488-01-  
833 00033950 dalam bentuk rekening perorangan Simpedes, dengan jumlah total  
834 Rp 5.000.760.000,- (lima milyar tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 835 - Bahwa dari total dana PKBL yang bersumber dari PT Angkasa Pura II (tahap II)  
836 sejumlah Rp. 4.999.728.400 yang disalurkan kepada kelompok tani yang  
837 mengajukan proposal pinjaman dana program GP3K (Muda Karya, Saiyo  
838 Buayan, Sejahtera Balah Hilir, Kampung Tanjung Dan Guguk Sejati) hanya  
839 sebesar Rp. 390.000.000;
- 840 - Bahwa setelah bantuan dana dalam program GP3K yang dananya berasal dari  
841 PT. Angkasa Pura II (tahap II) disalurkan kepada PT.Sang Hyang Seri  
842 dilaksanakan, kemudian sekira bulan Oktober 2012, terdakwa memerintahkan  
843 lagi JUNAIDI untuk membuat proposal Pengajuan Kredit PKBL yang kedua.  
844 Dimana atas arahan dari terdakwa juga ditunjuklah kelompok tani yang  
845 letaknya dekat dengan PT. SHS Cabang Lubuk Alung yaitu:
- 846 a. Kelompok tani Rimbo Mutuih;  
847 b. Kelompok tani Padang Kunik;  
848 c. Kelompok tani Sakato T. Lapang;  
849 d. Kelompok tani Limo Koto;  
850 e. Kelompok tani Rawang Lokan;
- 851 - Bahwa sama halnya dengan pengajuan proposal yang pendanaanya berasal  
852 dari PT. Angkasa Pura II (Persero) Tahap II, untuk dana yang berasal PT. Bukit  
853 Asam ini kelompok tani juga mengajukan proposal permohonan pinjaman dan  
854 kelompok tani tersebut yaitu:

No .	Kelompok Tani	Alamat	Jumlah Anggota	Luas Lahan	Permohonan Pinjaman (Rp)
1.	Rimbo Mutuih	Punggung Kasik, Lb. Alung	80 Orang	320 Ha	1.143.040.000
2.	Padang Kunik	Lb. Alung, Lb Alung	49 Orang	268 Ha	956.224.400
3.	Sakato T. Lapang	Buayan, Batang Anai	45 Orang	235 Ha	841.206.000
4.	Limo Koto	Lb. Alung, Lb. Alung	75 Orang	292 Ha	1.043.024.000
5.	Rawang	Lb. Alung, Lb.	65 Orang	310 Ha	1.107.320.000



	lokasi	Alung			
					5.090.814.400

855

856 - Bahwa proposal juga dibuat oleh pengurus PT. Sang Hyang Seri (Persero)  
857 cabang Lubuk Alung dalam hal ini JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI atas  
858 perintah dari terdakwa, dimana ketua Kelompok tani Rimbo Mutuih (Dodi  
859 Marten), Kelompok tani Padang Kunik (Zubir), Kelompok tani Sakato T. Lapang  
860 (Amrizal), Kelompok tani Limo Koto (Robinson), Kelompok tani Rawang Lokan  
861 (Anasrul), tidak pernah menandatangani proposal Pengajuan Kredit PKBL apalagi  
862 membuat proposal tersebut dan juga data-data anggota kelompok begitu juga  
863 luas lahan masing-masing kelompok tidak sesuai dengan yang sebenarnya  
864 karena hanya dibuat-buat saja oleh JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI  
865 atas perintah dari terdakwa;

866 - Bahwa pada waktu pembuatan proposal tersebut, setelah proposal diketik oleh  
867 KHAIRUL ABDI kemudian proposal diberikan kepada ISWANDI selanjutnya  
868 ISWANDI menyerahkan kepada terdakwa untuk diperiksa. Setelah diperiksa  
869 oleh terdakwa ternyata ada yang dikoreksi atau ada tambahan lalu ISWANDI  
870 memberikannya lagi kepada KHAIRUL ABDI untuk diperbaiki sesuai dengan  
871 koreksi atau tambahan dari terdakwa;

872 - Bahwa setelah proposal Pengajuan Kredit PKBL tersebut selesai dibuat  
873 kemudian atas perintah terdakwa proposal tersebut dikirim oleh JUNAIDI ke PT.  
874 Sang Hyang Seri (Persero) Pusat bagian Direktorat Divisi PKBL, dimana  
875 terdakwa ikut bertandatangan dalam propoal tersebut selaku kepala cabang PT  
876 SHS Cabang Lubuk Alung yang menyetujui terhadap permohonan pinjaman  
877 tersebut;

878 - Bahwa selanjutnya Direktorat PKBL Pusat meneruskan proposal tersebut ke  
879 BUMN penyandang dana dalam hal ini PT. Bukit Asam. Setelah disetujui  
880 kemudian dibuat bentuk Perjanjian Kerjasama antara PT. Bukit Asam (Persero)  
881 dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) nomor :  
882 134.J/PJJ/Eks.0100/HK/VI/2012 dan nomor : 190/SHS.01/sp/VI/ 2012 pada  
883 tanggal 1 Juni 2012, dengan jumlah dana Rp. 5.090.814.400,- (lima milyar  
884 sembilan puluh juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) yang  
885 ditandatangani oleh Nilawarma selaku Direktur Utama PT Bukit Asam Persero,  
886 Tbk Keuangan dan EDI BUDIONO, selaku Direktur Utama PT. Sang Hyang Seri  
887 (Persero);

31

Hal 31 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG



- 888 - Bahwa sekira tanggal 4 Oktober 2012 terdakwa menyuruh JUNAIDI untuk  
889 menghubungi ketua Kelompok tani Rimbo Mutuih (Dodi Marten), Ketua  
890 Kelompok tani Padang Kunik (Zubir), Ketua Kelompok tani Sakato T. Lapang  
891 (Amrizal), Ketua Kelompok tani Limo Koto (Robinson), Ketua Kelompok tani  
892 Rawang Lokan (Anasrul) dan memerintahkan untuk membuat surat kuasa  
893 kepada DODI MARTEN untuk menerima dana pinjaman PKBL sebesar  
894 5.090.814.400,- (lima milyar sembilan puluh juta delapan ratus empat belas ribu  
895 empat ratus rupiah) dalam artian dana PKBL yang bersumber dari PT Bukit  
896 Asam tersebut dimasukkan ke dalam satu rekening saja atas nama Kelompok  
897 Tani Rimbo Mutuih (DODI MARTEN) dengan nomor rekening 5488-01-012243-  
898 53-8 di BRI unit Lubuk Alung sesuai dengan surat kuasa tertanggal 4 Oktober  
899 2012 yang ditandatangani oleh seluruh ketua kelompok tani dan diketahui oleh  
900 terdakwa selaku kepala cabang PT SHS Lubuk Alung;
- 901 - Bahwa Tanggal 31 Oktober 2012, Kantor Pusat PT. Sang Hyang Seri (Persero)  
902 menyalurkan pinjaman kepada rekening atas nama kelompok tani Rimbo  
903 Mutuih (DODI MARTEN) dengan mentransfer dana ke rekening Tabungan BRI  
904 Simpedes kelompok tani Rimbo Mutuih, namun beberapa hari kemudian dana  
905 tersebut ditarik secara bertahap, sebagai berikut :

No .	Kelompok Tani	Transfer ke Rek. Poktan		Penarikan dari Rek. Poktan	
		Jumlah	Tanggal	Jumlah	Tanggal
1.	Rimbo Mutuih	5.090.814.400	31 Okt 2012	60.000.000	7 Nov 2012
				200.000.000	7 Nov 2012
				500.000.000	12 Nov 2012
				4.330.800.000	12 Nov 2012
		5.090.814.400		5.090.800.000	

- 906 - Bahwa penarikan dana PKBL tersebut dilakukan dengan cara setelah dana  
907 dimasukkan ke rekening Kelompok Tani Rimbo Mutuih, kemudian atas perintah  
908 terdakwa, DODI MARTEN disuruh untuk menandatangani beberapa lembar slip  
909 penarikan tabungan yang jumlah nilai nominalnya belum diisi. Setelah slip  
910 penarikan tersebut ditandatangani oleh DODI MARTEN, selanjutnya dana  
911 ditransfer seluruhnya secara bertahap ke rekening pribadi milik terdakwa  
912 dengan Nomor Rekening 5488-01-00033950 tanggal 07 dan 12 November  
913 2012, dengan rincian :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 914 a. Pada tanggal 7 November 2012 dan 12 November 2012 ditarik dana dari  
915 rekening tabungan kelompok tani Rimbo Mutuih kemudian dipindahkan ke  
916 rekening Endang Kusrianto Nomor Rekening 5488-01-00033950 tanggal 12  
917 November 2012 sebesar Rp 3.380.800.000,- (tiga milyar tiga ratus delapan  
918 puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- 919 - Bahwa dari total dana PKBL yang berumber dari PT Bukit Asam sejumlah Rp.  
920 5.090.814.400 yang disalurkan kepada kelompok tani yang mengajukan  
921 proposal pinjaman dana program GP3K (Limo Koto, Tanah Lapang, Rimbo  
922 Mutuih) hanya sebesar Rp. 180.920.000;
- 923 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar Peraturan sebagai berikut :
- 924 1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-  
925 05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan  
926 Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina  
927 Lingkungan, yang dalam Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa  
928 Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk:
- 929 a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva dalam  
930 rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
- 931 b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan  
932 usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka  
933 pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra  
934 Binaan.
- 935 2) Perjanjian Pelaksanaan Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan dengan  
936 Petani Dalam Rangka Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan  
937 Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT Bukit Asam (Persero) dengan PT Sang  
938 Hyang Seri (Persero) tanggal 1 Juni 2012 Pasal 6 angka 1 yang menyebutkan  
939 bahwa Dana Program Kemitraan digunakan untuk membiayai usaha petani  
940 dalam rangka budidaya tanaman pangan dan pemeliharaan sampai dengan  
941
- 942 pasca panen untuk mendukung program GP3K.
- 943 3) Perjanjian Pelaksanaan Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan dengan  
944 Petani Dalam Rangka Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan  
945 Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT Angkasa Pura II (Persero) Tahap II  
946 dengan PT Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 24 Oktober 2011 Pasal 6 yang  
947 menyebutkan bahwa Dana Program Kemitraan digunakan untuk membiayai  
948 usaha petani dalam rangka budidaya tanaman pangan dan pemeliharaan  
949 sampai dengan pasca panen untuk mendukung Program GP3K.

33 Hal 33 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

950 Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo  
951 Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  
952 Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun  
953 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  
954 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

## 955 LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

956 Bahwa terdakwa **ENDANG KUSRIANTO, S.P.** selaku Kepala Cabang Lubuk  
957 Alung Regional IV PT. Sang Hyang Seri (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi  
958 PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 84/SHS.01/Kpts/IV2012 tanggal 2 April  
959 2012 tentang Alih Tugas dan Pengangkatan Jabatan Pegawai di Lingkungan Kantor  
960 Regional IV PT Sang Hyang Seri (Persero), pada hari dan tanggal yang tidak dapat  
961 ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Cabang PT. Sang  
962 Hyang Seri (Persero), Jalan Rasuna Said - Jambak Kilometer 31 Kecamatan Lubuk  
963 Alung Kabupaten Padang Pariaman atau di tempat-tempat lain yang berdasarkan  
964 ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009  
965 tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I.  
966 Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, termasuk dalam Daerah Hukum  
967 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang, yang memeriksa  
968 dan mengadilinya, **memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk**  
969 **pemeriksaan administrasi.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara  
970 sebagai berikut :

971 Bahwa dalam rangka peningkatan target produksi beras Nasional, Presiden  
972 menerbitkan Instruksi Presiden Republik (Inpres RI) Indonesia nomor 5 tahun 2011  
973 tanggal 2 Maret 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam  
974 Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim;

975 Menindaklanjuti Inpres RI Nomor 5 tahun 2011 tersebut, Menteri Negara Badan  
976 Usaha Milik Negara kemudian mengeluarkan surat Nomor : S-348/MBU/2011 tanggal  
977 20 Juni 2011, untuk menugaskan PT. Sang Hyang Seri (Persero) ((yang selanjutnya  
978 disebut PT. SHS. (Persero)) sebagai pelaksana, selanjutnya bekerjasama dengan  
979 Petani meningkatkan Produktivitas hasil Pertanian melalui Gerakan Peningkatan  
980 Produktivitas Pangan berbasis Korporasi (GP3K);

981 - Sedangkan secara pembiayaan menggunakan sumber dana yang berasal dari  
982 dana Program Kemitraan (PK) BUMN, sesuai dengan surat Menteri Negara  
983 Badan Usaha Milik Negara nomor : S-352/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011  
984 perihal Alokasi Dana Kemitraan untuk GP3K;



- 985 - Adapun pelaksanaan Program GP3K, PT. SHS. Cabang Lubuk Alung Kantor  
986 Regional IV dalam pendanaannya didukung oleh BUMN Pembina yang terdiri  
987 dari, PT. Angkasa Pura II (Persero) dan PT. Bukit Asam;
- 988 - Selanjutnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program GP3K  
989 tersebut, PT. SHS (Persero) membentuk Tim Kawalan Pangan Terintegrasi  
990 (yang selanjutnya disebut Tim KPT), yang terdiri dari Tim KPT Pusat dan Tim  
991 KPT Regional. Sedangkan dalam rangka pengelolaan dana Program  
992 Kemitraan dan Bina Lingkungan (untuk selanjutnya disebut PKBL) dibentuklah  
993 Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. SHS. (Persero).  
994 Kemudian unit PKBL PT. SHS. (Persero) melakukan identifikasi BUMN  
995 potensial, sosialisasi pendanaan program GP3K dan berhubungan dengan  
996 pelaksana program di Cabang;
- 997 - Bahwa pada waktu terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang PT SHS  
998 Lubuk Alung , program GP3K pendanaannya bersumber dari PT Angkasa  
999 Pura II (tahap II) dan PT. Bukit Asam;
- 1000 - Bahwa kemudian atas arahan dari terdakwa ditunjuklah kelompok tani yang  
1001 letaknya dekat dengan PT. SHS Cabang Lubuk Alung dan penerima bantuan  
1002 dana GP3K yang dananya bersumber dari PT Angkasa Pura II (Tahap I) yaitu  
1003 :
- 1004 a. Kelompok Tani Muda Karya;  
1005 b. Kelompok Tani Saiyo Buayan;  
1006 c. Kelompok Tani Sejahtera Balah Hilir;;  
1007 d. Kelompok Tani Kampung Tanjung; ;  
1008 e. Kelompok Tani Guguk Sejati.
- 1009 - Bahwa JUNAIDI diperintah oleh terdakwa untuk membuat proposal pengajuan  
1010 kredit PKBL dan pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada JUNAIDI untuk  
1011 mencontoh proses pembuatan proposal sebelumnya (yaitu proposal yang  
1012 dibuat pada waktu Joni Amir sebagai kepala cabang PT. SHS cabang Lubuk  
1013 Alung), dan untuk menindaklanjuti perintah dari Terdakwa tersebut kemudian  
1014 JUNAIDI menghubungi ISWANDI dan KHAIRUL ABDI (Pegawai Honorer pada  
1015 PT. SHS. Cabang Lubuk Alung) untuk membantu dalam pembuatan Proposal  
1016 Pengajuan Kredit PKBL di Kantor PT. SHS. Cabang Lubuk Alung. KHAIRUL  
1017 ABDI bertugas melakukan pengetikan terhadap syarat-syarat dan  
1018 kelengkapan proposal, sedangkan ISWANDI bertugas mengumpulkan  
1019 fotocopy KTP dari anggota-anggota kelompok tani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1020 - Bahwa selanjutnya atas perintah terdakwa, JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL  
1021 ABDI membuat proposal untuk masing-masing kelompok tertanggal 17  
1022 September 2012 dimana seolah-olah masing-masing ketua kelompok tani  
1023 yaitu Kelompok Tani Muda Karya, Kelompok Tani Saiyo Buayan, Kelompok  
1024 Tani Sejahtera Balah Hilir, Kelompok Tani Kampung Tanjung, Kelompok Tani  
1025 Guguk Sejati mengajukan proposal permohonan pinjaman. Proposal tersebut  
1026 berisikan :
- 1027 - Surat permohonan pinjaman
  - 1028 - Surat pernyataan tidak sedang menerima pinjaman modal dari  
1029 Bank/BUMN lain
  - 1030 - Foto copy KTP dan KK Koordinator/Ketua kelompok tani
  - 1031 - Foto copy surat keterangan berdomisili koordinator/ketua kelompok tani
  - 1032 - Daftar Anggota Kelompok tani
  - 1033 - Fotocopy KTP kelompok tani
  - 1034 - Foto copy rencana defenitif kebutuhan kelompok (RDKK)
- 1035 Surat permohonan pinjaman dari kelompok tani tersebut dengan  
1036 persetujuan Kepala Cabang PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Lubuk  
1037 Alung ditujukan kepada koordinator PKBL PT Sang Hyang Seri (Persero)  
1038 permohonan pinjaman kelompok tani sebagai berikut:

No	Kelompok Tani	Alamat	Jumlah Anggota	Luas Lahan	Permohonan Pinjaman
1	Muda Karya	Ps. Lb Alung, Lb Alung	65 Orang	310 Ha	1.107.320.000
2	Saiyo Buayan	Buayan, Batang Anai	46 Orang	235 Ha	841.206.000
3	Sejahtera Balah Hilir	Balah Hilir, Lubuk Alung	75 Orang	292 Ha	1.043.024.000
4	Kampung Tanjung	Pasia Laweh, Lb Alung	80 Orang	320 Ha	1.143.040.000
5	Guguk Sejati	Sunur, Nan Sabaris	49 Orang	268 Ha	956.224.400
					5.090.814.400

1039

36

Hal 36 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1040 - Bahwa pada waktu pembuatan proposal tersebut, setelah proposal diketik  
1041 oleh KHAIRUL ABDI kemudian proposal diberikan kepada ISWANDI  
1042 selanjutnya ISWANDI menyerahkan kepada terdakwa untuk diperiksa. Setelah  
1043 diperiksa oleh terdakwa ternyata ada yang dikoreksi atau ada tambahan lalu  
1044 ISWANDI memberikannya lagi kepada KHAIRUL ABDI untuk diperbaiki sesuai  
1045 dengan koreksi atau tambahan dari terdakwa;
- 1046 - Bahwa proposal tersebut dibuat untuk mendapatkan dana Program GP3K  
1047 yang bersumber dari PT. Angkasa Pura II (Persero) Tahap II;
- 1048 - Bahwa pembuatan proposal permohonan pinjaman yang diajukan oleh  
1049 kelompok tani tersebut adalah rekayasa karena proposal dibuat oleh pengurus  
1050 PT. Sang Hyang Seri (Persero) cabang Lubuk Alung dalam hal ini JUNAIDI,  
1051 ISWANDI dan KHAIRUL ABDI atas perintah dari terdakwa, dimana ketua  
1052 kelompok tani Muda Karya (Syamsuar), Ketua kelompok tani Saiyo Buayan  
1053 (Irman), ketua kelompok tani Sejahtera Balah Hilir (Syamsu Anwar), ketua  
1054 kelompok tani Kampung Tanjung (Wirman Kiram) dan ketua kelompok tani  
1055 Guguk Sejati (Amrizal) tidak pernah menandatangani proposal Pengajuan Kredit  
1056 PKBL apalagi membuat proposal tersebut dan juga data-data anggota  
1057 kelompok begitu juga luas lahan masing-masing kelompok tidak sesuai  
1058 dengan yang sebenarnya karena hanya dibuat-buat saja oleh JUNAIDI,  
1059 ISWANDI dan KHAIRUL ABDI atas perintah dari terdakwa;
- 1060 - Bahwa setelah proposal Pengajuan Kredit PKBL tersebut selesai dibuat  
1061 kemudian atas perintah terdakwa proposal tersebut dikirim oleh JUNAIDI ke  
1062 PT. Sang Hyang Seri (Persero) Pusat bagian Direktorat Divisi PKBL, dimana  
1063 terdakwa ikut bertandatangan dalam proposal tersebut selaku kepala cabang  
1064 PT SHS Cabang Lubuk Alung yang menyetujui terhadap permohonan  
1065 pinjaman tersebut;
- 1066 - Bahwa selanjutnya Direktorat PKBL Pusat meneruskan proposal tersebut ke  
1067 BUMN penyandang dana yaitu PT. Angkasa Pura II. Setelah disetujui  
1068 kemudian PT. Angkasa Pura II mengucurkan dana tahap II kepada PT.SHS  
1069 Pusat dan aturannya tetap mengacu kepada kontrak perjanjian Pelaksanaan  
1070 Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan Dengan Petani Dalam Rangka  
1071 Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antar PT.  
1072 Angkasa Pura II (Persero) dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor  
1073 PTAP II : PJJ.05.07/00/10/1011/220/2011, Nomor PTSHS : 343/ SHS.05/SP/  
1074 X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 dalam hal ini perjanjian yang ditandatangani  
1075 oleh LAURENSIUS MANURUNG, selaku Direktur Keuangan PT. ANGKASA

37

Hal 37 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1076 PURA II (Persero) dan MAMAT RAHMAT, selaku Direktur Keuangan dan SDM  
1077 PT. Sang Hyang Seri (Persero). Yang mana dalam perjanjian tersebut pasal 6  
1078 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Dana Program Kemitraan digunakan untuk  
1079 membiayai usaha petani dalam rangka budidaya tanaman pangan dan  
1080 pemeliharaan sampai dengan pasca panen untuk mendukung Program  
1081 GP3K. Dan dalam pasal 4 ayat (1) huruf b yang pada pokoknya menyebutkan  
1082 bahwa pengembalian dana program kemitraan dan pembayaran jasa  
1083 administrasi melalui pihak kedua (PT.SHS Pusat) kepada pihak pertama  
1084 (PT.Angkasa Pura II) dilakukan melalui transfer ke bank BRI cabang  
1085 Tangerang dengan masa tenggang selama 6 bulan sejak tanggal  
1086 ditandatanganinya perjanjian ini dengan waktu pengembalian tahap II  
1087 selambat-lambatnya pada bulan November 2012;
- 1088 - Bahwa Tanggal 8 Oktober 2012, Kantor Pusat PT Sang Hyang Seri (Persero)  
1089 menyalurkan pinjaman kepada 5 (lima) kelompok tani dengan mentransfer  
1090 dana ke rekening Tabungan BRI Simpedes masing-masing kelompok tani yang  
1091 telah di buat sebelumnya yaitu pada saat dana bantuan PT Angkasa Pura II  
1092 tahap I di tahun 2011 dikucurkan, namun beberapa hari kemudian dana  
1093 kelompok tani tersebut ditarik secara bertahap dari rekening Tabungan BRI  
1094 Simpedes masing-masing kelompok tani, sebagai berikut :

No	Kelompok Tani	Transfer ke Rek POKTAN		Penarikan dari Rek POKTAN	
		Jumlah	Tanggal	Jumlah	Periode Tanggal
1	Muda Karya	1.035.880.000	08-Okt-12	1.035.880.000	09-Okt-12
2	Saiyo Buayan	857.280.000	08-Okt-12	857.280.000	09-Okt-12
3	Sejahtera Balah Hilir	1.018.020.000	08-Okt-12	1.016.400.000	10-Okt-12
4	Kampung Tanjung	1.143.040.000	08-Okt-12	1.144.000.000	10-Okt-12
5	Guguk Sejati	945.508.400	08-Okt-12	946.200.000	10-Okt-12
		4.999.728.400		4.999.760.000	

- 1095
- 1096 - Bahwa sama halnya pada waktu dana PKBL yang bersumber dari PT Angkasa  
1097 Pura II (tahap I) ditransfer ke rekening masing-masing ketua kelompok yang  
1098 tidak diketahui oleh para ketua kelompok berapa jumlahnya, pada waktu dana  
1099 PT Angkasa Pura II (tahap II) ini di transfer ke rekening masing-masing ketua

38

Hal 38 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1100 kelompok, mereka juga tidak mengetahui berapa dana yang masuk ke  
1101 rekening tabungan. Dan buku tabungan masing-masing ketua kelompok tani  
1102 dipegang oleh JUNAIDI atas perintah terdakwa;
- 1103 - Bahwa penarikan dana PKBL yang bersumber dari PT. Angkasa Pura II  
1104 (tahapII) tersebut dilakukan dengan cara setelah masing-masing ketua  
1105 kelompok tani dikumpulkan atas perintah terdakwa kemudian para ketua  
1106 kelompok tani disuruh untuk menandatangani beberapa lembar slip penarikan  
1107 tabungan yang jumlah nilai nominalnya belum diisi. Setelah slip penarikan  
1108 tersebut ditandatangani oleh masing-masing ketua kelompok, selanjutnya  
1109 JUNAIDI atas perintah terdakwa mencairkan dana tersebut bertahap mulai  
1110 tanggal 09 sampai dengan 10 Oktober 2012 karena pada BRI unit jumlah  
1111 penarikan dana yang bisa dilakukan satu hari adalah Rp 200.000.000,- (dua  
1112 ratus juta rupiah). Dimana setiap kali penarikan dana dari rekening tabungan  
1113 masing-masing ketua kelompok kemudian dana tersebut langsung dimasukkan  
1114 ke rekening pribadi terdakwa yaitu Nomor Rekening 5488-01-00033950 dalam  
1115 bentuk rekening perorangan Simpedes yang sengaja dibuka terdakwa pada  
1116 tanggal 9 Oktober 2012 dengan rincian sebagai berikut:
- 1117 a. Ditarik dari rekening 5488-01-010069-53-0 dengan nama Kel. Saiyo  
1118 Buayan, dengan jumlah Rp. 857.280.000 (delapan ratus lima puluh tujuh  
1119 juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Oktober 2012;
- 1120 b. Ditarik dari rekening 5488-01-010068-53-4 dengan nama Kel. Muda  
1121 Karya, dengan jumlah Rp. 1.036.880.000 (satu miliar tiga puluh enam juta  
1122 delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 9 Oktober 2012;
- 1123 c. Disetor ke nomor rekening 5488-01-000339-50-5 dengan nama ENDANG  
1124 KUSRIANTO, dengan jumlah Rp. 1.893.160.000 (satu miliar delapan ratus  
1125 sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 9  
1126 Oktober 2012;
- 1127 d. Ditarik dari nomor rekening 5488-01-010067-53-8 dengan nama Kel. Tani  
1128 Guguk Sejati, dengan jumlah Rp. 946.200.000 (sembilan ratus empat  
1129 puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;
- 1130 e. Disetor ke nomor rekening 5488-01-000339-50-5 dengan nama ENDANG  
1131 KUSRIANTO, dengan jumlah Rp. 946.200.000 (sembilan ratus empat  
1132 puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;
- 1133 f. Ditarik dari nomor rekening 5488-01-010064-53-0 dengan nama Kel. Tani  
1134 Kampung Tanjung, dengan jumlah Rp. 1.144.000.000 (satu miliar seratus  
1135 empat puluh empat juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;

39

Hal 39 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1136 g. Disetor ke nomor rekening 5488-01-000339-50-5 dengan nama ENDANG  
1137 KUSRIANTO, dengan jumlah Rp. 1.144.000.000 (satu miliar seratus  
1138 empat puluh empat juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;
- 1139 h. Ditarik dari nomor rekening 5488-01-010066-53-2 dengan nama Kel. Tani  
1140 Sejahtera, dengan jumlah Rp. 1.016.400.000 (satu miliar enam belas juta  
1141 empat ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;
- 1142 i. Disetor ke nomor rekening 5488-01-000339-50-5 dengan nama ENDANG  
1143 KUSRIANTO, dengan jumlah Rp. 1.016.400.000 (satu miliar enam belas  
1144 juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;
- 1145 - Bahwa kemudian atas perintah terdakwa semua dana yang ditarik tersebut  
1146 ditransfer ke rekening pribadi terdakwa dengan Nomor Rekening 5488-01-  
1147 00033950 dalam bentuk rekening perorangan Simpedes, dengan jumlah total  
1148 Rp 5.000.760.000,- (lima milyar tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1149 - Bahwa dari total dana PKBL yang bersumber dari PT Angkasa Pura II (tahap II)  
1150 sejumlah Rp. 4.999.728.400 yang disalurkan kepada kelompok tani yang  
1151 mengajukan proposal pinjaman dana program GP3K (Muda Karya, Saiyo  
1152 Buayan, Sejahtera Balah Hilir, Kampung Tanjung Dan Guguk Sejati) hanya  
1153 sebesar Rp. 390.000.000;
- 1154 - Bahwa setelah bantuan dana dalam program GP3K yang dananya berasal dari  
1155 PT. Angkasa Pura II (tahap II) disalurkan kepada PT. Sang Hyang Seri  
1156 dilaksanakan, kemudian sekira bulan Oktober 2012, terdakwa memerintahkan  
1157 lagi JUNAIDI untuk membuat proposal Pengajuan Kredit PKBL yang kedua.  
1158 Dimana atas arahan dari terdakwa juga ditunjuklah kelompok tani yang  
1159 letaknya dekat dengan PT. SHS Cabang Lubuk Alung yaitu:
- 1160 a. Kelompok tani Rimbo Mutuih;  
1161 b. Kelompok tani Padang Kunik;  
1162 c. Kelompok tani Sakato T. Lapang;  
1163 d. Kelompok tani Limo Koto;  
1164 e. Kelompok tani Rawang Lokan;
- 1165 - Bahwa sama halnya dengan pengajuan proposal yang pendanaanya berasal  
1166 dari PT. Angkasa Pura II (Persero) Tahap II, untuk dana yang berasal PT. Bukit  
1167 Asam ini kelompok tani juga mengajukan proposal permohonan pinjaman dan  
1168 kelompok tani tersebut yaitu:

No	Kelompok	Alamat	Jumlah	Luas	Permohonan
.	Tani		Anggota	Lahan	Pinjaman (Rp)



1.	Rimbo Mutuih	Punggung Kasik, Lb. Alung	80 Orang	320 Ha	1.143.040.000
2.	Padang Kunik	Lb. Alung, Lb Alung	49 Orang	268 Ha	956.224.400
3.	Sakato T. Lapang	Buayan, Batang Anai	45 Orang	235 Ha	841.206.000
4.	Limo Koto	Lb. Alung, Lb. Alung	75 Orang	292 Ha	1.043.024.000
5.	Rawang lokan	Lb. Alung, Lb. Alung	65 Orang	310 Ha	1.107.320.000
					<b>5.090.814.400</b>

1169

- 1170 - Bahwa proposal juga dibuat oleh pengurus PT. Sang Hyang Seri (Persero)  
1171 cabang Lubuk Alung dalam hal ini JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI atas  
1172 perintah dari terdakwa, dimana ketua Kelompok tani Rimbo Mutuih (Dodi  
1173 Marten), Kelompok tani Padang Kunik (Zubir), Kelompok tani Sakato T. Lapang  
1174 (Amrizal), Kelompok tani Limo Koto (Robinson), Kelompok tani Rawang Lokan  
1175 (Anasrul), tidak pernah menandatangani proposal Pengajuan Kredit PKBL apalagi  
1176 membuat proposal tersebut dan juga data-data anggota kelompok begitu juga  
1177 luas lahan masing-masing kelompok tidak sesuai dengan yang sebenarnya  
1178 karena hanya dibuat-buat saja oleh JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI  
1179 atas perintah dari terdakwa;
- 1180 - Bahwa pada waktu pembuatan proposal tersebut, setelah proposal diketik oleh  
1181 KHAIRUL ABDI kemudian proposal diberikan kepada ISWANDI selanjutnya  
1182 ISWANDI menyerahkan kepada terdakwa untuk diperiksa. Setelah diperiksa  
1183 oleh terdakwa ternyata ada yang dikoreksi atau ada tambahan lalu ISWANDI  
1184 memberikannya lagi kepada KHAIRUL ABDI untuk diperbaiki sesuai dengan  
1185 koreksi atau tambahan dari terdakwa;
- 1186 - Bahwa setelah proposal Pengajuan Kredit PKBL tersebut selesai dibuat  
1187 kemudian atas perintah terdakwa proposal tersebut dikirim oleh JUNAIDI ke PT.  
1188 Sang Hyang Seri (Persero) Pusat bagian Direktorat Divisi PKBL, dimana  
1189 terdakwa ikut bertandatangan dalam propoal tersebut selaku kepala cabang PT  
1190 SHS Cabang Lubuk Alung yang menyetujui terhadap permohonan pinjaman  
1191 tersebut;



- 1192 - Bahwa selanjutnya Direktorat PKBL Pusat meneruskan proposal tersebut ke  
1193 BUMN penyandang dana dalam hal ini PT. Bukit Asam. Setelah disetujui  
1194 kemudian dibuat bentuk Perjanjian Kerjasama antara PT. Bukit Asam (Persero)  
1195 dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 134.J/PJJ/Eks.0100/HK/VI/  
1196 2012 dan Nomor : 190/SHS.01/sp/VI/2012 pada tanggal 1 Juni 2012, dengan  
1197 jumlah dana Rp. 5.090.814.400,- (lima milyar sembilan puluh juta delapan ratus  
1198 empat belas ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Nilawarma  
1199 selaku Direktur Utama PT Bukit Asam Persero, Tbk Keuangan dan EDI  
1200 BUDIONO, selaku Direktur Utama PT. Sang Hyang Seri (Persero);
- 1201 - Bahwa sekira tanggal 4 Oktober 2012 terdakwa menyuruh JUNAIDI untuk  
1202 menghubungi ketua Kelompok tani Rimbo Mutuih (Dodi Marten), Ketua  
1203 Kelompok tani Padang Kunik (Zubir), Ketua Kelompok tani Sakato T. Lapang  
1204 (Amrizal), Ketua Kelompok tani Limo Koto (Robinson), Ketua Kelompok tani  
1205 Rawang Lokan (Anasrul) dan memerintahkan untuk membuat surat kuasa  
1206 kepada DODI MARTEN untuk menerima dana pinjaman PKBL sebesar  
1207 5.090.814.400,- (lima milyar sembilan puluh juta delapan ratus empat belas ribu  
1208 empat ratus rupiah) dalam artian dana PKBL yang bersumber dari PT Bukit  
1209 Asam tersebut dimasukkan ke dalam satu rekening saja atas nama Kelompok  
1210 Tani Rimbo Mutuih (DODI MARTEN) dengan nomor rekening 5488-01-012243-  
1211 53-8 di BRI unit Lubuk Alung sesuai dengan surat kuasa tertanggal 4 Oktober  
1212 2012 yang ditandatangani oleh seluruh ketua kelompok tani dan diketahui oleh  
1213 terdakwa selaku kepala cabang PT SHS Lubuk Alung;
- 1214 - Bahwa Tanggal 31 Oktober 2012, Kantor Pusat PT. Sang Hyang Seri (Persero)  
1215 menyalurkan pinjaman kepada rekening atas nama kelompok tani Rimbo  
1216 Mutuih (DODI MARTEN) dengan mentransfer dana ke rekening Tabungan BRI  
1217 Simpedes kelompok tani Rimbo Mutuih, namun beberapa hari kemudian dana  
1218 tersebut ditarik secara bertahap, sebagai berikut :

No	Kelompok Tani	Transfer ke Rek. Poktan		Penarikan dari Rek. Poktan	
		Jumlah	Tanggal	Jumlah	Tanggal
1.	Rimbo Mutuih	5.090.814.400	31 Okt 2012	60.000.000	7 Nov 2012
				200.000.000	7 Nov 2012
				500.000.000	12 Nov 2012
				4.330.800.00	12 Nov 2012



				0	
		5.090.814.400		5.090.800.00	
				0	

1219

1220 - Bahwa penarikan dana PKBL tersebut dilakukan dengan cara setelah dana  
1221 dimasukkan ke rekening Kelompok Tani Rimbo Mutuih, kemudian atas perintah  
1222 terdakwa, DODI MARTEN disuruh untuk menandatangani beberapa lembar  
1223 slip penarikan tabungan yang jumlah nilai nominalnya belum diisi. Setelah slip  
1224 penarikan tersebut ditandatangani oleh DODI MARTEN, selanjutnya dana  
1225 ditransfer seluruhnya secara bertahap ke rekening pribadi milik terdakwa  
1226 dengan Nomor Rekening 5488-01-00033950 tanggal 07 dan 12 November  
1227 2012, dengan rincian:

1228 a. Pada tanggal 7 November 2012 dan 12 November 2012 ditarik dana dari  
1229 rekening tabungan kelompok tani Rimbo Mutuih kemudian dipindahkan ke  
1230 rekening Endang Kusrianto Nomor Rekening 5488-01-00033950 tanggal  
1231 12 November 2012 sebesar Rp 3.380.800.000,- (tiga milyar tiga ratus  
1232 delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

1233 - Bahwa dari total dana PKBL yang berumber dari PT Bukit Asam sejumlah Rp.  
1234 5.090.814.400 yang disalurkan kepada kelompok tani yang mengajukan  
1235 proposal pinjaman dana program GP3K (Limo Koto, Tanah Lapang, Rimbo  
1236 Mutuih) hanya sebesar Rp. 180.920.000;

1237 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar Peraturan sebagai berikut :

1238 1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-  
1239 05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan  
1240 Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina  
1241 Lingkungan, yang dalam Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa  
1242 Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk:

1243 a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva dalam  
1244 rangka meningkatkan produksi dan penjualan;

1245 b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan  
1246 usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka  
1247 pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra  
1248 Binaan.

1249 2) Perjanjian Pelaksanaan Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan dengan  
1250 Petani Dalam Rangka Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan

43

Hal 43 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1251 Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT Bukit Asam (Persero) dengan PT Sang  
1252 Hyang Seri (Persero) tanggal 1 Juni 2012 Pasal 6 angka 1 yang  
1253 menyebutkan bahwa Dana Program Kemitraan digunakan untuk membiayai  
1254 usaha petani dalam rangka budidaya tanaman pangan dan pemeliharaan  
1255 sampai dengan pasca panen untuk mendukung program GP3K.
- 1256 3) Perjanjian Pelaksanaan Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan dengan  
1257 Petani Dalam Rangka Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan  
1258 Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT Angkasa Pura II (Persero) Tahap II  
1259 dengan PT Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 24 Oktober 2011 Pasal 6  
1260 yang menyebutkan bahwa Dana Program Kemitraan digunakan untuk  
1261 membiayai usaha petani dalam rangka budidaya tanaman pangan dan  
1262 pemeliharaan sampai dengan pasca panen untuk mendukung Program  
1263 GP3K.
- 1264 Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo  
1265 Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  
1266 Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor  
1267 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  
1268 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 1269 Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada  
1270 Terdakwa NO.REG.PDS-03/PARIA/12/2016, tanggal 26 Mei 2016 yang pada pokoknya  
1271 menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
1272 Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
- 1273 1. Menyatakan terdakwa **ENDANG KUSRIANTO, SP.** telah terbukti secara sah  
1274 dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana  
1275 dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI  
1276 Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
1277 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001  
1278 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  
1279 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 1280 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ENDANG KUSRIANTO, SP.** dengan  
1281 pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi  
1282 lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap di tahan dan denda  
1283 sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan**  
1284 **kurungan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 1285 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.**  
1286 **9.519.622.800,- (sembilan milyar lima ratus sembilan belas juta enam ratus**

44

Hal 44 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG



- 1287      **dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah)** dan apabila terdakwa tidak  
1288      membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan  
1289      memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh  
1290      Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta  
1291      bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat)  
1292      tahun 3 (tiga) bulan
- 1293      4. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1294      1. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT.  
1295      Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Saiyo Buayan tahun  
1296      2011;
- 1297      2. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT.  
1298      Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Balah Hilir tahun  
1299      2011;
- 1300      3. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT.  
1301      Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Kampung Tanjung  
1302      tahun 2011;
- 1303      4. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT.  
1304      Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Guguk Sejati tahun  
1305      2011;
- 1306      5. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT.  
1307      Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Muda Karya tahun  
1308      2011;
- 1309      6. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT.  
1310      Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Saiyo Buayan tahun  
1311      2012;
- 1312      7. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT.  
1313      Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Balah Hilir tahun  
1314      2012;
- 1315      8. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT.  
1316      Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Kampung Tanjung  
1317      tahun 2012;
- 1318      9. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT.  
1319      Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Guguk Sejati tahun  
1320      2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1321 10.1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT.  
1322 Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Muda Karya tahun  
1323 2012;  
1324 11.1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT.  
1325 Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Sederhana Tahun  
1326 2012;  
1327 12.1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT.  
1328 Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Gema Tani Tahun  
1329 2012;  
1330 13.1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT.  
1331 Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Hidayat Tahun 2012;  
1332 14.1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT.  
1333 Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Aur Duri Tahun 2012;  
1334 15.1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT.  
1335 Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Kabun Baru Tahun  
1336 2012;  
1337 16.1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT.  
1338 Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Limo Koto Tahun  
1339 2012;  
1340 17.1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT.  
1341 Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Sakato Tanah  
1342 Lapang Tahun 2012;  
1343 18.1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT.  
1344 Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Padang Kunik Tahun  
1345 2012;  
1346 19.1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT.  
1347 Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Rawang Lokan  
1348 Tahun 2012;  
1349 20.1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT.  
1350 Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Rimbo Mutuih Tahun  
1351 2012;  
1352 21.1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. KEL Saiyo Buayan  
1353 dengan nomor rekening 5488-01-010069-53-0;  
1354 22.1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. KEL Tani Sejahtera  
1355 dengan nomor rekening 5488-01-010066-53-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1356 23.1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. KEL Kampung  
1357 Tanjung dengan nomor rekening 5488-01-010064-53-0;  
1358 24.1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. KEL Guguk Sejati  
1359 dengan nomor rekening 5488-01-010067-53-8;  
1360 25.1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. KEL Muda Karya  
1361 dengan nomor rekening 5488-01-010068-53-8;  
1362 26.1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. Kelompok Tani Aur  
1363 Duri dengan nomor rekening 5488-01-011635-53-8;  
1364 27.1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. Kelompok Tani  
1365 Sederhana dengan nomor rekening 5488-01-011637-53-0;  
1366 28.1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. Kelompok Tani Kabun  
1367 Baru dengan nomor rekening 5488-01-011634-53-2;  
1368 29.1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. Kelompok Tani  
1369  
1370 Hidayat dengan nomor rekening 5488-01-011633-53-6;  
1371 30.1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. Kelompok Tani Gema  
1372 Tani dengan nomor rekening 5488-01-011636-53-4;  
1373 31.1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. Kelompok Tani Rimbo  
1374 Mutuih dengan nomor rekening 5488-01-012243-53-8;  
1375 32.1 (satu) lembar asli pembukaan rekening Tabungan atas nama nasabah  
1376 JONI AMIR dengan nomor rekening 5488-01-010222-53-6 dengan tanggal  
1377 pembukaan 7 Oktober 2011 pada BRI Unit Lubuk Alung Pariaman;  
1378 33.1 (satu) lembar asli Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) atas nama  
1379 nasabah JONI AMIR dengan nomor rekening 5488-01-010222-53-6 tanggal  
1380 7 Oktober 2011;  
1381 34.36 (tiga puluh enam) lembar yang telah diotentikasi rekening koran atas  
1382 nama JONI AMIR, SP.MBA.MM dengan nomor rekening 5488-01-010222-  
1383 53-6 periode Oktober 2011 sampai dengan September 2014;  
1384 35.5 (lima) lembar foto copy buku tabungan BRI BRITAMA atas nama nasabah  
1385 ENDANG KUSRIANTO dengan nomor rekening 5488-01-000339-50-5;  
1386 36.1 (satu) lembar asli pembukaan rekening Tabungan atas nama nasabah  
1387 ENDANG KUSRIANTO dengan nomor rekening 5488-01-000339-50-5  
1388 dengan tanggal pembukaan 9 Oktober 2012 pada BRI Unit Lubuk Alung  
1389 Pariaman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1390 37.19 (sembilan belas) lembar yang telah diotentikasi rekening koran atas  
1391 nama ENDANG KUSRIANTO dengan nomor rekening 5488-01-000339-50-  
1392 5 periode Oktober 2012 sampai dengan April 2014;
- 1393 38.1 (satu) lembar asli slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia warna  
1394 kuning, yang disetor ke nomor rekening 0120-01001054303 dengan nama  
1395 PT. Angkasa Pura II Cabang Tangerang, dengan nama penyetor KEL TANI  
1396 KP TANJUNG alamat Lubuk Alung dengan jumlah Rp. 1.143.040.000 (satu  
1397 miliar seratus empat puluh juta empat puluh ribu rupiah) tanggal 1 Juni  
1398 2012;
- 1399 39.1 (satu) lembar asli slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia warna  
1400 kuning, yang disetor ke nomor rekening 0120-01001054303 dengan nama  
1401 PT. Angkasa Pura II Cabang Tangerang, dengan nama penyetor KEL TANI  
1402 SEJAHTERA alamat Lubuk Alung dengan jumlah Rp. 1.018.015.000 (satu  
1403 miliar delapan belas juta lima belas ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2012;
- 1404 40.1 (satu) lembar asli slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia warna  
1405 kuning yang disetor ke nomor rekening 0120-01001054303 dengan nama  
1406 PT. Angkasa Pura II Cabang Tangerang, dengan nama penyetor KEL TANI  
1407 MUDA KARYA alamat Lubuk Alung dengan jumlah Rp. 1.035.880.000 (satu  
1408 miliar tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal  
1409 1 Juni 2012;
- 1410 41.1 (satu) lembar asli slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia warna  
1411 kuning yang disetor ke nomor rekening 0120-01001054303 dengan nama  
1412 PT. Angkasa Pura II Cabang Tangerang, dengan nama penyetor KEL TANI  
1413 SAIYO BUAYAN alamat Lubuk Alung dengan jumlah Rp. 857.280.000  
1414 (delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tanggal  
1415 1 Juni 2012;
- 1416 42.1 (satu) lembar asli slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia warna  
1417 kuning yang disetor ke nomor rekening 0120-01001054303 dengan nama  
1418 PT. Angkasa Pura II Cabang Tangerang, dengan nama penyetor KEL TANI  
1419 GUGUK alamat Lubuk Alung dengan jumlah Rp. 800.000.000 (delapan  
1420 ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012;
- 1421 43.1 (satu) lembar asli slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia warna  
1422 kuning yang disetor ke nomor rekening 0120-01001054303 dengan nama  
1423 PT. Angkasa Pura II Cabang Tangerang, dengan nama penyetor KEL TANI  
1424 GUGUK alamat Lubuk Alung dengan jumlah Rp. 145.508.400 (seratus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1425 empat puluh lima ribu lima ratus delapan ribu empat ratus rupiah) tanggal  
1426 31 Mei 2012;
- 1427 44.1 (satu) lembar asli slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia warna  
1428 kuning yang disetor ke nomor rekening 5547-01-008283-53 dengan nama  
1429 EMRY SAINS BSC, dengan nama PT. SHS CAB. L. ALUNG dengan jumlah  
1430 Rp. 960.000.000 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 17  
1431 Oktober 2012;
- 1432 45.1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang pada Bank Negara Indonesia  
1433 warna hijau dengan nama pengirim PT. SANG HYANG SERI (PERSERO)  
1434 Lubuk Alung dengan nama penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO)  
1435 Jakarta Bank Mandiri KCP Jakarta nomor rekening 124-00-0587879-1  
1436 dengan jumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 13 Mei  
1437 2013;
- 1438 46.1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang pada Bank Negara Indonesia  
1439 warna hijau dengan nama pengirim PT. SANG HYANG SERI (PERSERO)  
1440 Lubuk Alung dengan nama penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO)  
1441 Jakarta Bank Mandiri KCP Jakarta nomor rekening 124-00-0587879-1  
1442 dengan jumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 13 Mei  
1443 2013;
- 1444 47.1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang pada Bank Negara Indonesia  
1445 warna hijau dengan nama pengirim ENDANG KUSRIANTO dengan nama  
1446 penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) Jakarta Bank Mandiri KCP  
1447 Jakarta nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp.  
1448 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tanggal 29 Mei 2013;
- 1449 48.1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang pada Bank Negara Indonesia  
1450 warna hijau dengan nama pengirim SATU JANUARI dengan nama  
1451 penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) Jakarta Bank Mandiri KCP  
1452 Jakarta nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp. 100.000.000  
1453 (seratus juta rupiah) tanggal 2 Juli 2013;
- 1454 49.1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran pada Bank Mandiri warna putih dengan  
1455 nama pengirim SATU JANUARI dengan nama penerima PT. SANG HYANG  
1456 SERI (PERSERO) nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp.  
1457 100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 17 Desember 2013;
- 1458 50.1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran pada Bank Mandiri warna putih dengan  
1459 nama pengirim ENDANG KUSRIANTO dengan nama penerima PT. SANG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1460           HYANG SERI (PERSERO) nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan  
1461           jumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 04 Juli 2014;  
1462       51.1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran pada Bank Mandiri warna putih dengan  
1463           nama pengirim ENDANG KUSRIANTO dengan nama penerima PT. SANG  
1464           HYANG SERI (PERSERO) nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan  
1465           jumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 03 Desember 2014;  
1466       52.1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran pada Bank Mandiri warna putih dengan  
1467           nama pengirim TK. SAMSU KT. SEJAHTERA BALAH HILIR dengan nama  
1468           penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) nomor rekening 124-00-  
1469           0587879-1 dengan jumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 19  
1470           Januari 2015;  
1471       53.1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran pada Bank Mandiri warna putih dengan  
1472           nama pengirim SUDIRMAN dengan nama penerima PT. SANG HYANG  
1473           SERI (PERSERO) nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp.  
1474           1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 19 Januari 2015;  
1475       54.1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran pada Bank Mandiri warna putih dengan  
1476           nama pengirim BAKAR M dengan nama penerima PT. SANG HYANG SERI  
1477           (PERSERO) nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp.  
1478           23.750.000 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal  
1479           19 Januari 2015;  
1480       55.1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran pada Bank Mandiri warna putih dengan  
1481           nama pengirim ENDANG KUSRIANTO dengan nama penerima PT. SANG  
1482           HYANG SERI (PERSERO) nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan  
1483           jumlah Rp. 61.606.000 (enam puluh satu juta enam ratus enam ribu rupiah)  
1484           tanggal 26 Januari 2015;  
1485       56.1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran pada Bank Mandiri warna putih dengan  
1486           nama pengirim SUDIRMAN dengan nama penerima PT. SANG HYANG  
1487           SERI (PERSERO) nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp.  
1488           2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 30 Januari 2015;  
1489       57.1 (satu) buah asli buku tabungan BRI BRITAMA an. EMRI SAIN BSC  
1490           dengan nomor rekening 5547-01-008283-53-0;  
1491       58.1 (satu) lembar asli kwitansi yang menerima SATU JANUARI telah diterima  
1492           dari Bapak ENDANG KUSRIANTO SP/ PT. SANG HYANG SERI (Cab. LB-  
1493           ALUNG) sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk  
1494           pembayaran pembayaran dana PKBL tanggal 23 Desember 2012;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1495 59.1 (satu) lembar asli kwitansi yang menerima SATU JANUARI telah diterima  
1496 dari Bapak ENDANG KUSRIANTO SP sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua  
1497 ratus juta rupiah) untuk pembayaran pembayaran dana PKBL tanggal 10  
1498 Januari 2013;
- 1499 60. 2 (dua) lembar foto copy yang telah diotentikasi sesuai dengan aslinya  
1500 Surat Kepala Divisi PKBL nomor : 17/SHS.PKBL/II/2012 tanggal 01  
1501 Februari 2012 perihal Jadwal Pengembalian Dana PKBL;
- 1502 61.25 (dua puluh lima) lembar asli dokumen Rekap Pembayaran Dana PKBL  
1503 PT. Angkasa Pura II (Persero) dari Kelompok tani melalui pertanggung  
1504 jawaban GKP tahun 2012/ 2013;
- 1505 62.23 (dua puluh tiga) lembar asli dokumen Rekap Pembayaran Dana PKBL  
1506 PT. Bukit Asam (Persero) dari Kelompok tani melalui pertanggung jawaban  
1507 GKP dan lainnya tahun 2012/ 2013;
- 1508 63.20 (dua puluh) lembar dokumen yang telah diotentikasi sesuai dengan  
1509 aslinya Perjanjian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan antara PT  
1510 ANGKASA PURA II (PERSERO) dengan PT SANG HYANG SERI  
1511 (PERSERO) tentang Pelaksanaan Sinergi BUMN pada Program Kemitraan  
1512 dengan Petani dalam Rangka Gerakan Peningkatan Produksi Pangan  
1513 Berbasis Korporasi (GP3K) tanggal 24 Oktober 2011;
- 1514 64.21 (dua puluh satu) lembar dokumen yang telah diotentikasi sesuai dengan  
1515 aslinya Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Sinergi BUMN dalam rangka  
1516 Program Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K)  
1517 antara PT PERTAMINA (PERSERO) dengan PT SANG HYANG SERI  
1518 (PERSERO) tanggal 17 April 2012;
- 1519 65.15 (lima belas) lembar dokumen yang telah diotentikasi sesuai dengan  
1520 aslinya Perjanjian Kerjasama antara PT BUKIT ASAM Tbk (PERSERO)  
1521 dengan PT SANG HYANG SERI (PERSERO) tentang Pelaksanaan Sinergi  
1522 BUMN pada Program Kemitraan dengan Petani dalam Rangka Gerakan  
1523 Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) tanggal 01 Juni  
1524 2012;
- 1525 66.3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri  
1526 (Persero) Nomor : 60/SHS.01/Kpts/IV/2008 tentang Pengangkatan dan  
1527 Penyesuaian Jabatan Pegawai di Lingkungan PT Sang Hyang Seri  
1528 (Persero) tanggal 28 April 2008;
- 1529 67.3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri  
1530 (Persero) Nomor : 84/SHS.01/Kpts/IV/2012 tentang Alih Tugas dan

51 Hal 51 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1531 Pengangkatan dan Penyesuaian Jabatan Pegawai di Lingkungan Kantor  
1532 Regional IV PT. Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 2 April 2012;  
1533 68.1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa untuk menerima/ mengambil Dana  
1534 PinjamanPKBL senilai Rp. 5.090.814.400,- (lima milyar sembilan puluh juta  
1535 delapan ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) tanggal 4 Oktober  
1536 2012;  
1537 69.3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Nokep Kanca No : B.558-  
1538 KC.III/MKR/02/2011 tentang Penetapan Pemegang User ID, Wewenang  
1539 Fiat Setoran Tunai, Fiat Bayar Tunai dan Fiat Pemindahbukuan Petugas  
1540 dan Pejabat BRI unit se-kantor Cabang BRI Pariaman tanggal 01 Februari  
1541 2011;  
1542 70.1 (satu) lembar asli slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia warna  
1543 kuning yang disetor ke nomor rekening 5488-01-000339505 dengan nama  
1544 ENDANG KUSRIANTO dengan jumlah Rp. 1.893.160.000 (satu miliar  
1545  
1546 delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah);  
1547 71.1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang  
1548 ditarik oleh Kelompok Tani Hidayat dengan nomor rekening 5488-01-  
1549 011633-53-4 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-  
1550 53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00( dua  
1551 ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012 ( 29 Mei 2012 );  
1552 72.1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang  
1553 ditarik oleh Kelompok Tani Hidayat dengan nomor rekening 5488-01-  
1554 011633-53-6 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-  
1555 53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. Rp.  
1556 114.500.000,00( seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah ) tanggal 1  
1557 Juni 2012 ( 29 Mei 2012 );  
1558 73.1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang  
1559 ditarik oleh Kelompok Tani Hidayat dengan nomor rekening 5488-01-  
1560 011633-53-4 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-  
1561 53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00( dua  
1562 ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012 ( 29 Mei 2012 );  
1563 74.1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang  
1564 ditarik oleh Kelompok Tani Kabun Baru dengan nomor rekening 5488-01-  
1565 011634-53-2 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1566 53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00( dua  
1567 ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012 ( 29 Mei 2012 );
- 1568 75.1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang  
1569 ditarik oleh Kelompok Tani Kabun Baru dengan nomor rekening 5488-01-  
1570 011634-53-2 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-  
1571 53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00( dua  
1572 ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012 ( 29 Mei 2012 );
- 1573 76.1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang  
1574 ditarik oleh Kelompok Tani Kabun Baru dengan nomor rekening 5488-01-  
1575 011634-53-2 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-  
1576 53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 30.500.000,00( tiga  
1577 puluh juta lima ratus ribu rupiah ) 1 Juni 2012 ( 29 Mei 2012 );
- 1578 77.1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang  
1579 ditarik oleh Kelompok Tani Aur Duri dengan nomor rekening 5488-01-  
1580 011635-53-8 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-  
1581 53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00( dua  
1582 ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012 ( 29 Mei 2012 );
- 1583 78.1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang  
1584 ditarik oleh Kelompok Tani Aur Duri dengan nomor rekening 5488-01-  
1585 011635-53-8 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-  
1586 53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00( dua  
1587 ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012 ( 29 Mei 2012 );
- 1588 79.1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang  
1589 ditarik oleh Kelompok Tani Aur Duri dengan nomor rekening 5488-01-  
1590 011635-53-8 dengan jumlah Rp. 9.000.000,00( sembilan juta rupiah)  
1591 tanggal 1 Juni 2012 ( 29 Mei 2012 );
- 1592 80.1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang  
1593 ditarik oleh Kelompok Tani Gema Tani dengan nomor rekening 5488-01-  
1594 011636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00( dua ratus juta rupiah)  
1595 tanggal 1 Juni 2012 ( 31 Mei 2012 );
- 1596 81.1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang  
1597 ditarik oleh Kelompok Tani Gema Tani dengan nomor rekening 5488-01-  
1598 011636-53-4 dengan jumlah Rp. 84.100.000,00( delapan puluh empat juta  
1599 seratus ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2012 ( 29 Mei 2012 );
- 1600 82.1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang  
1601 ditarik oleh Kelompok Tani Sederhana dengan nomor rekening 5488-01-

53

Hal 53 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1602 011637-53-0 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-  
1603 53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00( dua  
1604 ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012 ( 29 Mei 2012 );
- 1605 83.1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang  
1606 ditarik oleh Kelompok Tani Sederhana dengan nomor rekening 5488-01-  
1607 011637-53-0 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-  
1608 53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp.  
1609 9.000.000,00( sembilan juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012;
- 1610 84.1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang  
1611 ditarik oleh Kelompok Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-  
1612 007636-53-4 dengan jumlah Rp. 2.204.206.854,00 ( dua milyar dua ratus  
1613 empat juta dua ratus enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah)  
1614 tanggal 1 Juni 2012;
- 1615 85.1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia,  
1616 yang disetor oleh Kelompok Tani Kampung Tanjung ke PT. Angkasa Pura II  
1617 dengan nomor rekening 0120-01-001054-30-3 dengan jumlah Rp.  
1618 1.143.040.000,00( satu milyar seratus empat puluh tiga juta empat puluh  
1619 ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2012;
- 1620 86.1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia,  
1621 yang disetor oleh Kelompok Tani Sejahtera ke PT. Angkasa Pura II dengan  
1622 nomor rekening 0120-01-001054-30-3 dengan jumlah Rp.  
1623 1.018.015.000,00( satu milyar delapan belas juta lima belas ribu rupiah)  
1624 tanggal 1 Juni 2012;
- 1625 87.1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia,  
1626 yang disetor oleh Kelompok Tani Muda Karya ke PT. Angkasa Pura II  
1627 dengan nomor rekening 0120-01-001054-30-3 dengan jumlah Rp.  
1628 1.035.880.000,00( satu milyar tiga puluh lima juta delapan ratus delapan  
1629 puluh ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2012;
- 1630 88.1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia,  
1631 yang disetor oleh Kelompok Tani Saiyo Buayan ke PT. Angkasa Pura II  
1632 dengan nomor rekening 0120-01-001054-30-3 dengan jumlah Rp.  
1633 867.280.000,00( delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan  
1634 puluh ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2012;
- 1635 89.1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia,  
1636 yang disetor oleh Junaidi ke PT. Angkasa Pura II dengan nomor rekening  
1637 0120-01-001054-30-3 dengan jumlah Rp. 149.991.852,00( seratus empat

54

Hal 54 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1638                   puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus  
1639                   lima puluh dua rupiah) tanggal 1 Juni 2012;
- 1640           90.1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang  
1641           ditarik oleh Kelompok Tani Hidayat dengan nomor rekening 5488-01-  
1642           011633-53-4 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-  
1643           53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00( dua  
1644           ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012( 29 Mei 2012);
- 1645           91.1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia,  
1646           yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-  
1647           53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) tanggal 31  
1648           Mei 2012 (29 Mei 2012);
- 1649           92.1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang  
1650           ditarik oleh Kelompok Tani Kabun Baru dengan nomor rekening 5488-01-  
1651           011634-53-2 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-  
1652           53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00( dua  
1653           ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012( 29 Mei 2012);
- 1654           93.1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia,  
1655           yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-  
1656           53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) tanggal 31  
1657           Mei 2012 (29 Mei 2012);
- 1658           94.1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang  
1659           ditarik oleh Kelompok Tani Aur Duri dengan nomor rekening 5488-01-  
1660           011635-53-8 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-  
1661           53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00( dua  
1662           ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012( 29 Mei 2012);
- 1663           95.1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia,  
1664           yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-  
1665           53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) tanggal 31  
1666           Mei 2012;
- 1667           96.1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia,  
1668           yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-  
1669           53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) tanggal 31  
1670           Mei 2012 (29 Mei 2012);
- 1671           97.1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang  
1672           ditarik oleh Kelompok Tani Gema Tani dengan nomor rekening 5488-01-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1673 011636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00( dua ratus juta rupiah)  
1674 tanggal 31 Mei 2012( 29 Mei 2012);  
1675 98.1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia,  
1676 yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-  
1677 53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) tanggal 31  
1678 Mei 2012;  
1679 99.1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia,  
1680 yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-  
1681 53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) tanggal 31  
1682 Mei 2012 (29 Mei 2012);  
1683 100. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia,  
1684 yang ditarik oleh Kelompok Tani Sederhana dengan nomor rekening 5488-  
1685 01-011637-53-0 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-  
1686 007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp.  
1687 200.000.000,00( dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012( 29 Mei 2012);  
1688 101. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia,  
1689 yang ditarik oleh Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-  
1690 007636-53-4 dengan jumlah Rp. 945.508.400,00( sembilan ratus empat  
1691 puluh lima juta lima ratus delapan ribu empat ratus rupiah) tanggal 31 Mei  
1692 2012;  
1693 102. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia,  
1694 yang disetor oleh Kelompok Tani Guguk ke PT. Angkasa Pura II dengan  
1695 nomor rekening 0120-01-001054-30-3 dengan jumlah Rp. 800.000.000,00 (   
1696 delapan ratus juta rupiah ) tanggal 31 Mei 2012;  
1697 103. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia,  
1698 yang ditarik oleh Kelompok Tani Hidayat dengan nomor rekening 5488-01-  
1699 011633-53-6 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-  
1700 53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00( dua  
1701 ratus juta rupiah) tanggal 30 Mei 2012 (29 Mei 2012);  
1702 104. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia,  
1703 yang ditarik oleh Kelompok Tani Kabun Baru dengan nomor rekening 5488-  
1704 01-011634-53-2 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-  
1705 007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp.  
1706 200.000.000,00( dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Mei 2012 (29 Mei 2012);  
1707 105. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia,  
1708 yang ditarik oleh Kelompok Tani Aur Duri dengan nomor rekening 5488-01-

56

Hal 56 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1709 011635-53-8 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-  
1710 53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00( dua  
1711 ratus juta rupiah) tanggal 30 Mei 2012 (29 Mei 2012);  
1712 106. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia,  
1713 yang ditarik oleh Kelompok Tani Gema Tani dengan nomor rekening 5488-  
1714 01-011636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00( dua ratus juta rupiah)  
1715 tanggal 30 Mei 2012;  
1716 107. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia,  
1717 yang ditarik oleh Kelompok Tani Sederhana dengan nomor rekening 5488-  
1718 01-011637-53-0 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-  
1719 007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp.  
1720 200.000.000,00( dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Mei 2012 (29 Mei 2012);  
1721 108. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia,  
1722 yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-  
1723 53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) tanggal 30  
1724 Mei 2012 (29 Mei 2012);  
1725 109. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia,  
1726 yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-  
1727 53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) tanggal 30  
1728 Mei 2012 (29 Mei 2012);  
1729 110. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia,  
1730 yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-  
1731 53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) tanggal 30  
1732 Mei 2012 (29 Mei 2012);  
1733 111. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia,  
1734 yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-  
1735 53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) tanggal 30  
1736 Mei 2012 (29 Mei 2012);  
1737 112. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia,  
1738 yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-  
1739 53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) tanggal 30  
1740 Mei 2012 (29 Mei 2012);  
1741 113. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia,  
1742 yang ditarik oleh Kelompok Tani Hidayat dengan nomor rekening 5488-01-  
1743 011633-53-6 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1744 53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00( dua  
1745 ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;
- 1746 114. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia,  
1747 yang ditarik oleh Kelompok Tani Kabun Baru dengan nomor rekening 5488-  
1748 01-011634-53-2 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-  
1749 007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp.  
1750 200.000.000,00( dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;
- 1751 115. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia,  
1752 yang ditarik oleh Kelompok Tani Aur Duri dengan nomor rekening 5488-01-  
1753 011635-53-8 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-  
1754 53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00( dua  
1755 ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;
- 1756 116. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia,  
1757 yang ditarik oleh Kelompok Tani Gema Tani dengan nomor rekening 5488-  
1758 01-011636-53-8 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00( dua ratus juta rupiah)  
1759 tanggal 29 Mei 2012;
- 1760 117. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia,  
1761 yang ditarik oleh Kelompok Tani Gema Tani dengan nomor rekening 5488-  
1762 01-011636-53-8 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00( dua ratus juta rupiah)  
1763 tanggal 29 Mei 2012;
- 1764 118. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia,  
1765 yang ditarik oleh Kelompok Tani Sederhana dengan nomor rekening 5488-  
1766 01-011637-53-0 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-  
1767 007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp.  
1768 200.000.000,00( dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;
- 1769 119. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia,  
1770 yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-  
1771 53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) tanggal 29  
1772 Mei 2012 (27 Mei 2012);
- 1773 120. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia,  
1774 yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-  
1775 53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) tanggal 29  
1776 Mei 2012;
- 1777 121. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia,  
1778 yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1779 53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) tanggal 29  
1780 Mei 2012;
- 1781 122. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia,  
1782 yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-  
1783 53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) tanggal 29  
1784 Mei 2012;
- 1785 123. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia,  
1786 yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-  
1787 53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) tanggal 29  
1788 Mei 2012;
- 1789 124. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia,  
1790 yang ditarik oleh Kelompok Tani Saiyo Buayan dengan nomor rekening  
1791 5488-01-010069-53-0 dengan jumlah Rp. 857.280.000,00( delapan ratus  
1792 lima puluh tujuh dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 09 Oktober  
1793 2012;
- 1794 125. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia,  
1795 yang ditarik oleh Kelompok Tani Muda Karya dengan nomor rekening 5488-  
1796 01-010068-53-4 dengan jumlah Rp. 1.036.880.000,00( satu milyar tiga  
1797 puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 09  
1798 Oktober 2012;
- 1799 126. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia,  
1800 yang disetor ke Endang Kusrianto dengan nomor rekening 5488-01-  
1801 000339-50-5 dengan jumlah Rp. 1.893.160.000,00 ( satu milyar delapan  
1802 ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah ) tanggal 09  
1803 Oktober 2012;
- 1804 127. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia,  
1805 yang ditarik oleh Kelompok Tani Guguk Sejati dengan nomor rekening  
1806 5488-01-010067-53-8 dengan jumlah Rp. 946.200.000,00( sembilan ratus  
1807 empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;
- 1808 128. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia,  
1809 yang disetor ke Endang Kusrianto dengan nomor rekening 5488-01-  
1810 000339-50-5 dengan jumlah Rp. . 946.200.000,00( sembilan ratus empat  
1811 puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;
- 1812 129. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia,  
1813 yang ditarik oleh Kelompok Tani Kampung Tanjung dengan nomor rekening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1814 5488-01-010064-53-0 dengan jumlah Rp. 1.144.000.000,00( satu milyar  
1815 seratus empat puluh empat juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;  
1816 130. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia,  
1817 yang disetor ke Endang Kusrianto dengan nomor rekening 5488-01-  
1818 000339-50-5 dengan jumlah Rp. 1.144.000.000,00( satu milyar seratus  
1819 empat puluh empat juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;  
1820 131. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia,  
1821 yang ditarik oleh Kelompok Tani Sejahtera dengan nomor rekening 5488-  
1822 01-010066-53-2 dengan jumlah Rp. 1.016.400.000,00( satu milyar enam  
1823 belas juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;  
1824 132. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia,  
1825 yang disetor ke Endang Kusrianto dengan nomor rekening 5488-01-  
1826 000339-50-5 dengan jumlah Rp. 1.016.400.000,00( satu milyar enam belas  
1827 juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2012.  
1828 Barang bukti Nomor  
1829 1-31, 45-56, 58-132 dikembalikan kepada PT. Sang Hyang Seri Persero Cabang  
1830 Lubuk Alung melalui saksi JUNAIDI.  
1831 35 dikembalikan kepada Endang Kusrianto, SP.  
1832 32-34, 36-44 dikembalikan kepada Bank Rakyat Indonesia melalui saksi FAIZAL.  
1833 7 dikembalikan kepada Emry Sain.  
1834 5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
1835 (lima ribu rupiah).  
1836 Menimbang, bahwa Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa  
1837 yang disampaikan secara tertulis tanggal 26 April 2016 yang pada pokoknya berisi  
1838 sebagai berikut:  
1839 1. Menyatakan perbuatan Terdakwa ENDANG KUSRIANTO, SP secara sah dan  
1840 meyakinkan telah terbukti, sebagaimana yang didakwakan akan tetapi perbuatan  
1841 Terdakwa ENDANG KUSRIANTO, SP, bukanlah merupakan tindak pidana ;  
1842 2. Melepaskan Terdakwa ENDANG KUSRIANTO, SP dari segala tuntutan hukum ;  
1843 3. Mengembalikan nama baik, dan kemampuannya, serta harkat dan martabatnya  
1844 Terdakwa ENDANG KUSRIANTO, SP ke pada keadaan semula;  
1845 4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;  
1846 5. Ex Aquo Et Bono mohon putusan yang se- adil-adilnya;  
1847 Telah mendengar Replik, Penuntut Umum secara tertulis, yang intinya tetap pada  
1848 tuntutan semula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1849 Telah mendengar Duplik Penasehat Hukum Terdakwa ENDANG KUSRIANTO  
1850 yang pada intinya tetap bertahan pada Nota Pembelaan Semula;

1851 Menimbang, bahwa atas replik Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa  
1852 dan Terdakwa ENDANG KUSRIANTO, dalam dupliknya secara lisan tetap pada Nota  
1853 Pembelaan semula;

1854 Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta Pid.Sus-TPK/ 2016/PN  
1855 PDG., tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
1856 pada Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa Penuntut Umum mengajukan  
1857 permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan  
1858 Negeri Padang Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg., tanggal 13 Juni 2016 dan permintaan  
1859 banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada Penasihat  
1860 Hukum Terdakwa, tanggal 17 Juni 2016;

1861 Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta Pid.Sus-TPK/ 2016/PN  
1862 PDG., tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
1863 pada Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa  
1864 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada  
1865 Pengadilan Negeri Padang Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg., tanggal 13 Juni 2016 dan  
1866 permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada  
1867 Penuntut Umum, tanggal 21 Juni 2016;

1868 Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ,  
1869 sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Mewmori Banding 13 Juli 2016  
1870 yang di terima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 13 Juli 2016 dan turunannya  
1871 telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2016;

1872 Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada  
1873 Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah disampaikan dengan surat  
1874 pemberitahuan Nomor W3.UJ/2498/HK.07/TPK/VII/ 2016 tanggal 25 Juli 2016;

1875 Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum  
1876 dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut  
1877 tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang,  
1878 maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

1879 Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding  
1880 dalam perkara ini, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa alasan yang  
1881 menjadi latar belakang mengajukan upaya hukum banding tersebut;

1882 Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding  
1883 dalam perkara ini, tetapi merupakan pengulangan yang telah diajukan dipersidangan

61

Hal 61 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1884Pengadilan Negeri Padang sehingga Pengadilan Tinggi tidak dapat mempertimbangkan  
1885dan mengetahui apa alasan yang menjadi latar belakang mengajukan upaya hukum  
1886banding tersebut;

1887 Menimbang, bahwa setelah memperhatikan aspek legal justice, moral justice dan  
1888sosial justice, maka menurut hemat Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan kepada  
1889Terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan di bawah dipandang adil bagi  
1890Terdakwa dan setimpal dengan kadar kesalahan yang dilakukannya, dan sebagai  
1891pembelajaran bagi masyarakat lainnya, agar tidak melakukan perbuatan yang serupa  
1892dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

1893 Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk  
1894mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap dalam tahanan, dan masa  
1895tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari lamanya  
1896masa pidana yang dijatuhkan;

1897 Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani  
1898membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

1899 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan  
1900Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 07/Pid.Sus-  
1901TPK/2016/PN.Pdg, tanggal 13 Juni 2016 haruslah dikuatkan;

1902 Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang  
1903Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah  
1904dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981  
1905tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-  
1906undangan yang bersangkutan lainnya;

1907

1908

## MENGADILI:

1909- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum dan Penasihat  
1910 Hukum Terdakwa;

1911- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri  
1912 Padang Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg., tanggal 13 Juni 2016, yang  
1913 dimintakan banding tersebut;

1914- Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

1915- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua  
1916 tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu  
1917 rupiah);

1918 Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
1919Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 24

62

Hal 62 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1920Agustus 2016 oleh Kami Mansyurdin Chaniago, S.H., sebagai Hakim Ketua,  
1921Asmuddin, S.H., M.H., dan Reflinar Nurman, S.H., M.Hum., (Hakim Ad Hoc) masing-  
1922masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ----- tanggal  
1923----- Agustus 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua  
1924tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Mahtum  
1925Saadiah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut  
1926Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

1927Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1928

1929

1930Asmuddin, S.H., M.H.

Mansyurdin Chaniago,

1931S.H.

1932

1933

1934Firdaus, S.H., M.Hum.

1935

Panitera Pengganti,

1936

1937

Hj. Mahtum Saadiah, S.H., M.H.

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

63

Hal 63 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

## PUTUSAN

Nomor 5/TIPIKOR /2016/PT PDG

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang mengadili

perkara Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan

seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Meriyaldi;

Tempat lahir : Lima Kaum – Batusangkar;

Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 10 Mei 1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jr. Piliang Nag. Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab. Tanah

Datar;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Mantan Wali Nagari Limo Kaum (Maret 009 sampai

dengan bulan Maret 2015);

Pendidikan : S-1 (Sarjana);

Terdakwa ditahanan oleh:

1. Penyidik Pada Kejaksaan Negeri Batusangkar tidak dilakukan Penahanan;

2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batusangkar, sejak tanggal 20 Januari

2016 sampai dengan tanggal 08 Februari 2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19773. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang  
1978 Tanggal 26 Januari 2016 Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG., sejak tanggal 26  
1979 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016;
19804. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
1981 Pengadilan Negeri Padang Tanggal 26 Januari 2016 Nomor 18Pid.Sus/TPK/2016/  
1982 PN.PDG., sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016;
19835. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 19 April 2016  
1984 Nomor 13/Pen.Pid/2016/PT.PDG., sejak tanggal 25 April 2016 s/d 24 Mei 2016;
19856. Penetapan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 25 Mei 2016  
1986 Nomor 27/Pen.Pid/2016/PT.PDG., sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan  
1987 tanggal 16 Juni 2016;
19887. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 9  
1989 Juni 2016 Nomor 35/Pen.Pid/2016/PT.PDG., sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai  
1990  
1991 dengan tanggal 15 Agustus 2016;
- 1992 Dalam perkara ini Terdakwa Meriyaldi didampingi oleh Erizal Effendi, SH, MH,  
1993Syamsirudin, SH dan Zulkifli, SH beralamat di kantor Advokat/Penasehat Hukum Erizal  
1994Effendi, SH & Partner (Law Firm) Jalan Cindumato Komplek Taman Graha Indah  
1995Lestari B-9 Lapai Padang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Februari 2016.
- 1996**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut;**
- 1997**Setelah Membaca :**
19984. Surat penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi  
1999 Padang Nomor 5/TIPIKOR /2016/PT.PDG. tanggal 9 Juni 2016 tentang  
2000 Penunjukan Majelis Hakim yang memutus perkara ini di tingkat banding.
20015. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 5/TIPIKOR /2016/PT.PDG tanggal 20  
2002 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang.
20036. Berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
2004 pada pengadilan Negeri Padang Nomor 8/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg, tanggal 13  
2005 Mei 2016, serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- 2006 Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat  
2007Dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 20 Januari 2016 No.REG.PERK:  
2008PDS-01/BSK/01/2016 yang berbunyi sebagai berikut:
- 2009**KESATU**
- 2010**PRIMAIR:**
- 2011 Bahwa ia terdakwa Meriyaldi selaku Walinagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum  
2012Kab. Tanah Datar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar
- 65 Hal 65 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Nomor : 141/267/PEMNAG-2009 tanggal 13 Maret 2009, pada hari-hari dan tanggal-  
2014 tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti yaitu pada bulan Januari 2011 sampai  
2015 dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu  
2016 dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, bertempat di kantor Wali Nagari Limo  
2017 Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya di tempat-  
2018 tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
2019 pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yang berwenang untuk memeriksa dan  
2020 mengadili perkara ini berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor :  
2021 1022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, *secara melawan hukum melakukan*  
2022 *perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat*  
2023 *merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan oleh terdakwa  
2024 dengan cara sebagai berikut :

- 2025 • Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor :  
2026 141/267/PEMNAG-2009 tanggal 13 Maret 2009 tentang Pemberhentian Pejabat  
2027 Walinagari dan Pengesahan Pengangkatan Walinagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum,  
2028 mengangkat terdakwa Meriyaldi sebagai Wali Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum  
2029 Kab. Tanah Datar periode 2009-2015, yang mempunyai tugas menyelenggarakan  
2030 urusan pemerintahan nagari, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 2031 • Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun  
2032 2008 tentang Pemerintahan Nagari Bab VII mengenai Keuangan Nagari,  
2033 dijelaskan antara lain sebagai berikut :  
2034 Pasal 118 ayat (1):  
2035 *Pemegang kekuasaan keuangan Pemerintahan Nagari adalah Wali Nagari*  
2036 Pasal 119:  
2037 *Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Nagari sebagaimana*  
2038 *dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) diatur dengan Peraturan Nagari*  
2039 Pasal 120:  
2040 *Pedoman pengelolaan keuangan Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud*  
2041 *dalam Pasal 118 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.*
- 2042 • Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun  
2043 2008 tentang Pemerintahan Nagari pada Bab VII Pasal 111, disebutkan "Sumber  
2044 Pendapatan Nagari terdiri atas :  
2045 a. Pendapatan Asli Nagari, yaitu ;  
2046 1) Hasil Usaha Nagari ;  
2047 2) Hasil Pengelolaan Kekayaan / Asset Nagari;  
2048 3) Hasil Swadaya dan Partisipasi masyarakat;

66

Hal 66 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG



- 2049 4) Hasil Gotong Royong;
- 2050 5) Lain-lain Pendapatan Nagari yang sah;
- 2051 b. Bagi Hasil Pajak;
- 2052 c. Bagi Hasil Retribusi;
- 2053 d. Bagian Dana Perimbangan;
- 2054 e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Propinsi;
- 2055 f. Hibah;
- 2056 g. Sumbangan Pihak ketiga;
- 2057 • Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juli 2009 terdakwa mendapatkan informasi
- 2058 adanya pemberian dana dari pihak PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar kepada
- 2059 Pemerintah Nagari terkait pemanfaatan lahan hutan pinus yang berada di wilayah
- 2060 Pemerintahan Nagari Limo Kaum. Selanjutnya sejak bulan Agustus 2009 sampai
- 2061
- 2062 dengan bulan Desember 2010 Pemerintah Nagari Limo Kaum menerima dana
- 2063 sumbangan pihak ketiga setiap bulan dari pihak PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar
- 2064 yang jumlahnya ditentukan sebesar Rp.50,-/kg berdasarkan hasil produksi getah
- 2065 pinus yang diterima yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 9.567.600,-(sembilan juta
- 2066 lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang diterima dan dipergunakan
- 2067 sendiri oleh terdakwa tanpa ada bukti pertanggungjawabannya .
- 2068 • Bahwa pada sekitar akhir tahun 2010 saat penyusunan Rancangan Anggaran
- 2069 Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) tahun 2011 saksi Gusrial selaku
- 2070 Sekretaris Nagari Limo Kaum menanyakan kepada terdakwa mengenai penerimaan
- 2071 dana yang diberikan oleh pihak PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar kepada
- 2072 Pemerintah Nagari Limo Kaum yang dijawab oleh terdakwa bahwa memang ada
- 2073 penerimaan dana dari PT. Inhutani IV tersebut, lalu saksi Gusrial menyarankan
- 2074 kepada terdakwa agar penerimaan dana tersebut dimasukan sebagai salah satu
- 2075 Pendapatan Asli Nagari (PAN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- 2076 (APB Nagari) tahun 2011.
- 2077 • Bahwa selanjutnya sejak bulan Januari 2011 s/d Desember 2014 penerimaan
- 2078 dana sumbangan pihak ketiga yang diberikan oleh pihak PT. Inhutani IV Distrik Tanah
- 2079 Datar kepada Pemerintah Nagari Limo Kaum dimasukan sebagai salah satu
- 2080 pendapatan asli nagari Limo Kaum dari Pengelolaan Kekayaan Nagari berupa Hasil
- 2081 kontribusi PT. Inhutani IV dan ditetapkan target besaran jumlahnya setiap tahunnya
- 2082 dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, dengan
- 2083 rincian sebagai berikut :
- 2084 1) Hasil Kontribusi PT. Inhutani IV Tahun 2011 sebesar Rp. 6.000.000,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2085 2) Hasil Kontribusi PT. Inhutani IV Tahun 2012 sebesar Rp. 6.000.000,-;
- 2086 3) Hasil Kontribusi PT. Inhutani IV Tahun 2013 sebesar Rp. 30.000.000,-;
- 2087 4) Sumbangan Kontribusi PT. Inhutani IV Tahun 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- .
- 2088 ▪ Bahwa dalam pelaksanaannya penerimaan uang hasil kontribusi PT. Inhutani IV
- 2089 Distrik Tanah Datar sejak bulan Januari 2011 s/d Desember 2014 diantarkan dan
- 2090 diserahkan secara tunai (cash) oleh karyawan PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar
- 2091 setiap bulan yang diterima langsung oleh terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tanda
- 2092 terima uang, adapun realisasi jumlah keseluruhan penerimaan dana Hasil Kontribusi
- 2093 PT. Inhutani IV yang diterima oleh terdakwa sejak bulan Januari 2011 s/d Desember
- 2094 2014 adalah sebesar kurang lebih Rp.116.987.300,00 (seratus enam belas juta
- 2095 sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), dengan total rincian
- 2096 penerimaan sebagai berikut :

## REKAPITULASI SUMBANGAN UNTUK NAGARI LIMO KAUM

TAHUN 2011

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	NO. URUT	NO. AKUN	KETERANGAN	Volum e (Kg)	@R p.	JUMLAH
1	11/01/2011	KK047	1	535620	PADNAGARI JAN2011	14,199	50	709,950
2	1	KK156	2	535620	PAD NAGARI FEB 2011	18,055	50	902,750
3	11/02/2011	KK090	1	535620	PAD NAGARI MAR 2011	24,197	50	1,209,850
4	07/03/2011	KK150	2	535620	PAD NAGARI APR 2011	16,316	50	815,800
5	1	KK231	2	535620	PAD NAGARI MEI 2011	11,972	50	598,600
6	13/04/2011	KK128	1	535620	PAD NAGARI JUN 2011	25,927	50	1,296,350
7	1	KK141	1	535620	PAD NAGARI JUL 2011	16,996	50	849,800
8	20/05/2011	KK127	1	535620	PAD NAGARI AGT 2011	18,814	50	940,700
9	09/06/2011	KK193	1	535620	PAD NAGARI SEP 2011	11,853	50	592,650
10	1	KK087	1	535620	PAD NAGARI OKT 2011	21,947	50	1,097,350
11	10/07/2011	KK092	1	535620	PAD NAGARI NOV 2011	35,000	50	1,750,000
12	16/08/2011	MM006	5	535620	PAD NAGARI DES 2011	38,845	50	1,942,250
	11/09/2011				PAD NAGARI			
	09/10/2011				PAD NAGARI			
	09/11/2011				PAD NAGARI			
	31/12/2011				PAD NAGARI			
	<b>JUMLAH</b>							<b>12,706,050</b>





2100

2101

2102

2103

**REKAPITULASI SUMBANGAN UNTUK NAGARI LIMO KAUM**  
**TAHUN 2012**

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	NO. URUT	NO. AKUN	KETERANGAN	Volume (Kg)	@Rp.	JUMLAH
1	08/03/2012	KK133	1	535620	PADNAGARIJAN-FEB 2012	26,018	50	1,300,900
2	09/04/2012	M0003	43	535620	PAD NAGARI MAR 2012	20,500	100	1,025,000
3	07/05/2012	M0001	1	535620	PAD NAGARI APR 2012	24,811	100	2,481,100
4	08/06/2012	KK092	1	535620	PAD NAGARI MEI 2012	23,945	100	2,394,500
5	09/07/2012	KK082	1	535620	PAD NAGARIJUN 2012	33,648	100	3,364,800
6	02/08/2012	KK085	1	535620	PAD NAGARIJUL 2012	9,500	100	950,000
7	09/07/2012	M0001	31	535620	PAD NAGARIAGT 2012	23,213	100	1,972,500
8	10/09/2012	KK097	1	535620	PAD NAGARISEP 2012	25,060	100	2,506,000
9	02/08/2012	KK058	1	535620	PAD NAGARI OKT 2012		100	928,000
10	04/10/2012	KK078	1	535620	PAD NAGARINOP 2012		100	2,434,900
11	04/12/2012	M0017	9	535620	PAD NAGARIDES 2012		100	2,321,300
	31/12/2012							
<b>JUMLAH</b>								<b>21.679.000</b>

2104

2105

2106

2107

2108

2109

**REKAPITULASI SUMBANGAN UNTUK NAGARI LIMO KAUM**  
**TAHUN 2013**

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	NO. URUT	NO. AKUN	KETERANGAN	Volume (Kg)	@Rp.	JUMLAH
1	07/12/2013	KK101	1	535620	PAD NAGARI JAN 2013	22,799	150	3,419,850
2	08/03/2013	KK115	1	535620	PAD NAGARI FEB 2013	22,678	175	3,968,650
3	08/04/2013	KK077	2	535620	PAD NAGARI MAR 2013	21,31	175	3,731,875
4	08/04/2013	KK030	3	535620	PAD NAGARI APR 2013		175	4,693,675
							175	4,594,450

69

Hal 69 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	01/05/2013	KK102	2	535620	PAD NAGARI MEI 2013	5	175	6,724,025
6	3	KK080	2	535620	PAD NAGARI JUN 2013	26,82	175	3,023,050
7	10/06/2013	KK027	2	535620	PAD NAGARI JUL 2013	1	175	3,553,025
8	09/07/2013	KK084	3	535620	PAD NAGARI AGT 2013	26,25	175	1,103,375
9	3	KK098	3	535620	PAD NAGARI SEP 2013	4	175	1,121,400
10	29/07/2013	KK122	1	535620	PAD NAGARI OKT 2013	38,42	175	2,037,700
11	3	KK141	1	535620	PAD NAGARI NOP 2013	3	175	3,826,725
12	05/09/2013	M0029	13	535620	PAD NAGARI DES 2013	17,72	175	20,30
	11/10/2013					3		6,305
	11/08/2013							6,408
	11/12/2013					11,64		4
	31/12/2013					21,86		7
<b>JUMLAH</b>								<b>41.806.800</b>

2110

## REKAPITULASI SUMBANGAN UNTUK NAGARI LIMO KAUM

2111

TAHUN 2014

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	NO. URUT	NO. AKUN	KETERANGAN	Volume (Kg)	@Rp.	JUMLAH
1	07/02/2014	KK037	1	535620	PAD NAGARI JAN 2014	15,08	175	2,765,700
2	4	KK017	2	535620	PAD NAGARI FEB 2014	4	175	2,633,750
3	03/07/2014	KK032	2	535620	PAD NAGARI MAR 2014	15,05	175	3,220,700
4	4	KK030	2	535620	PAD NAGARI APR 2014	18,40	175	3,256,750
5	4	KK016	1	535620	PAD NAGARI MEI 2014	4	175	3,045,000
6	12/05/2014	M0012	5	535620	PAD NAGARI JUN 2014	18,61	175	2,472,750
7	4	KK018	2	535620	PAD NAGARI JUL 2014	0	400	6,294,000
8	06/06/2014	M0006	20	535620	PAD NAGARI AGT 2014	17,40	400	2,520,000
9	4	M0012	45	535620	PAD NAGARI SEP 2014	0	400	4,901,600
10	30/06/2014	KK091	2	535620	PAD NAGARI OKT 2014	14,13	400	5,305,200
11	12/08/2014	KK100	2	535620	PAD NAGARI NOP 2014	15,73	400	4,380,000
	30/09/2014					6,300		
	30/09/2014					12,25		4
	20/11/2014					13,26		3
	18/12/2014					10,95		0
<b>JUMLAH</b>								<b>40.795.450</b>

2112

70

Hal 70 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2113 Namun seluruh penerimaan uang hasil kontribusi PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar  
2114 tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan kepada Bendahara Nagari Limo Kaum untuk  
2115 dilakukan pencatatan / pembukuan dan tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum  
2116 Nagari sebagai pendapatan asli nagari.
- 2117 • Bahwa penerimaan dana/uang hasil Kontribusi PT. Inhutani IV Distrik Tanah  
2118 Datar yang seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp.116.987.300,00 (seratus enam  
2119 belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) oleh  
2120 terdakwa dipergunakan sendiri tanpa ada bukti pertanggungjawaban dan tanpa  
2121 sepengetahuan / persetujuan Pengurus BPRN Nagari Limo Kaum, serta  
2122 terdakwa dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban APB Nagari Limo  
2123 Kaum (LKPJ) sejak tahun 2011 s/d 2014 tidak mencantumkan atau  
2124 memasukkan penerimaan dana kontribusi dari PT. Inhutani IV Distrik Tanah  
2125 Datar ;
  - 2126 • Bahwa disamping adanya penerimaan hasil kontribusi PT. Inhutani IV Distrik  
2127 Tanah Datar, pada tahun 2013 Pemerintah Nagari Limo Kaum juga mendapatkan  
2128 penerimaan hadiah/reward berupa uang/dana sebagai salah satu pendapatan  
2129 nagari dari kegiatan Perlombaan Desa/Nagari dan Kelurahan Berprestasi tingkat  
2130 Kabupaten Tanah Datar, tingkat Propinsi Sumatera Barat dan tingkat Nasional,  
2131 dalam kegiatan perlombaan tersebut Nagari Limo Kaum mendapatkan juara  
2132 untuk setiap tingkatan lomba yang diikuti dan mendapatkan penghargaan  
2133 hadiah/reward berupa uang, dengan rincian sebagai berikut :
  - 2134 - Juara I Lomba Nagari Berprestasi tingkat Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013  
2135 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor:  
2136 414.3/178/B.Taskin-PMPKB-2013 tanggal 9 April 2013 tentang Juara  
2137 Lomba Nagari berprestasi Tingkat Kabupaten Tanah Datar tahun 2013  
2138 mendapatkan hadiah/reward berupa uang pembinaan bagi Pemerintah  
2139 Nagari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah) dan setelah dikurangi  
2140 pajak diterima bersih menjadi Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu  
2141 rupiah), yang diterima terdakwa dan dipergunakan langsung oleh terdakwa  
2142 sendiri tanpa ada bukti pertanggungjawaban.
  - 2143 - Juara I Lomba Nagari Berprestasi tingkat Propinsi Sumatera Barat Tahun 2013  
2144 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 414.3-531-  
2145 2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang Penetapan Pemenang Perlombaan Nagari  
2146 dan Kelurahan Berprestasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 dan hadiah  
2147 berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan setelah  
2148 dikurangi pajak diterima bersih menjadi Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua

71

Hal 71 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2149 juta lima ratus ribu rupiah) serta berhak mewakili Propinsi Sumatera Barat  
2150 dalam Perlombaan Nagari dan Kelurahan Tingkat Nasional Tahun 2013.  
2151 Dalam rangka pencairan hadiah berupa uang sebagai Juara I (pertama) lomba  
2152 Nagari berprestasi tingkat Propinsi Sumatera Barat, terdakwa bersama  
2153 Pengurus BPRN dan pengurus KAN  
2154 Limo Kaum membuat proposal penggunaan dana kegiatan yang akan  
2155 dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Limo Kaum sesuai jumlah hadiah yang  
2156 diterima yang ditujukan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi  
2157 Sumatera Barat, dengan rincian sebagai berikut :
- 2158 1. Pembelian Lemari Arsip sebanyak 5 buah @ Rp. 2.000.000,- Rp. 10.000.000,-
  - 2159 2. Pembelian Infocus sebanyak 1 unit Rp. 8.000.000,-
  - 2160 3. Pembelian pakaian dinas sebanyak 33 stel @ Rp. 250.000,- Rp. 8.250.000,-
  - 2161 4. Pembelian Camera 1 unit Rp. 2.500.000,-
  - 2162 5. Biaya makan dan minum lomba nagari Rp. 10.000.000,-
  - 2163 6. Biaya cetak jilid dan penggandaan Rp. 1.500.000,-
  - 2164 7. Biaya perbaikan kantor Rp. 9.750.000,-
  - 2165 Total Rp. 50.000.000,-
- 2166 Tetapi pada kenyataannya oleh terdakwa seluruh penerimaan hadiah juara lomba  
2167 nagari tersebut tidak diserahkan kepada Bendahara Nagari Limo Kaum untuk  
2168 dilakukan pencatatan/ pembukuan dan tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum  
2169 Nagari sebagai pendapatan asli nagari, sertadipergunakan tidak sesuai  
2170 peruntukan atau tidak sesuai dengan Proposal Penggunaan dana yang telah  
2171 ditetapkan. Penggunaan seluruh dana/uang lomba Nagari berprestasi tersebut  
2172 dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pengurus  
2173 BPRN Nagari Limo Kaum.
- 2174 - Juara harapan I Lomba Desa/kelurahan tingkat Nasional Tahun 2013 berdasarkan  
2175 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.4-4846 tanggal 12 Agustus  
2176 2013 tentang Penetapan Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional  
2177 Tahun 2013 dan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,-  
2178 (lima puluh juta rupiah). Sesuai dengan proposal rencananya uang ini akan  
2179 digunakan sebagai dana pembangunan Jalan Usaha Tani Sawah Bakek Jorong  
2180 Kubu Rajo Nagari Limo Kaum dengan rincian sebagai berikut :
- 2181 1. Pekerjaan pendahuluan : pembersihan lapangan Rp. -
  - 2182 2. Pemasangan Dam 45,000 M3
  - 2183 Batu kali 45,000 M3 Rp. 6.750.000,-
  - 2184 Pasir 23,000 M3 Rp. 2.925.000,-

72

Hal 72 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2185	Semen 146,000 zak	Rp. 9.052.000,-
2186		
2187		
2188	3. Pengecoran 700,000 M2	
2189	Batu kali 45,000 M3	Rp. 5.000.000,-
2190	Pasir 23,000 M3	Rp. 7.921.000,-
2191	Semen 146,000 zak	<u>Rp. 18.352.000,-</u>
2192	Total	Rp. 50.000.000,-

2193 Tetapi pada kenyataannya oleh terdakwa seluruh penerimaan hadiah juara lomba  
2194 nagari tersebut juga tidak diserahkan kepada Bendahara Nagari Limo Kaum untuk  
2195 dilakukan pencatatan/ pembukuan dan tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum  
2196 Nagari sebagai pendapatan asli nagari, namundipergunakan tidak sesuai  
2197 peruntukan atau tidak sesuai dengan Proposal Penggunaan dana yang telah  
2198 ditetapkan. Penggunaan seluruh dana/uang lomba Nagari berprestasi tersebut  
2199 dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pengurus  
2200 BPRN Nagari Limo Kaum.

2201 • Bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Meriyaldi selaku  
2202 Wali Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar tahun  
2203 2011 sampai dengan tahun 2014 sebagaimana yang diuraikan di atas, yaitu tidak  
2204 menyerahkan/menyetorkan penerimaan uang hasil kontribusi PT. Inhutani Distrik  
2205 Tanah Datar dan hadiah uang lomba Nagari berprestasi tahun 2013 kepada  
2206 bendahara Nagari untuk disetorkan ke rekening kas umum nagari sebagai  
2207 pendapatan nagari, serta tidak intesifkan pemungutan pendapatan nagari yang  
2208 menjadi wewenang dan tanggungjawab nagari. Perbuatan terdakwa tersebut telah  
2209 bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu:

- 2210 1. Permendagri No. 37 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  
2211 Desa Pasal :
- 2212 Ayat (1) : Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum  
2213 daerah.
- 2214 Ayat (2) : Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- 2215 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 4 Tahun 2008 tentang  
2216 Pemerintahan Nagari, yaitu :
- 2217 Pasal 11 disebutkan Wali Nagari dilarang :
- 2218 huruf f : melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang  
2219 dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau  
2220 tindakan yang dilakukannya.

73

Hal 73 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2221 3. Keputusan Bupati Tanah Datar No. 12 tahun 2002, Bab IV, huruf B :
- 2222 Semua transaksi keuangan nagari berupa penerimaan dan pengeluaran harus
- 2223 disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan
- 2224 dilaksanakan melalui kas nagari.
- 2225 4. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman
- 2226 Pengelolaan Keuangan Nagari, Pasal 7 ayat :
- 2227 Ayat (1) : Semua pendapatan nagari dilaksanakan melalui rekening kas umum
- 2228 nagari dan
- 2229 Ayat (3) : pendapatan nagari disetor ke rekening kas umum nagari paling lama 7
- 2230 (tujuh) hari
- 2231 Ayat (4) : Program dan kegiatan yang dananya masuk ke nagari merupakan
- 2232 sumber penerimaan dan pendapatan nagari dan wajib dicatat dalam
- 2233 APB Nagari
- 2234 Ayat (7) : Wali Nagari wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan nagari
- 2235 yang menjadi wewenang dan tanggungjawab nagari.
- 2236 Pasal 15 :
- 2237 Ayat (1) : Sekretaris Nagari menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang
- 2238 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Nagari dan Rancangan
- 2239 Keputusan Wali Nagari tentang Pertanggung jawaban Wali Nagari.
- 2240 Ayat (2) : Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- 2241 menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang
- 2242 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Nagari dan Rancangan
- 2243 Keputusan Wali Nagari tentang Pertanggung jawaban Wali Nagari
- 2244 kepada Wali Nagari untuk dibahas bersama BPRN.
- 2245 Ayat (3) : Berdasarkan persetujuan bersama Wali Nagari dan BPRN
- 2246 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rancangan Peraturan Nagari
- 2247 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Nagari dapat
- 2248 ditetapkan menjadi Peraturan Nagari.
- 2249 5. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman
- 2250 Pengelolaan Keuangan Nagari, Pasal 9 ayat :
- 2251 Ayat (1) : Semua pendapatan nagari dilaksanakan melalui rekening kas umum
- 2252 nagari dan
- 2253 Ayat (3) : pendapatan nagari disetor ke rekening kas umum nagari paling lama 7
- 2254 (tujuh) hari sejak diterima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2255 Ayat (4) : Program dan kegiatan yang dananya masuk ke nagari merupakan  
2256 sumber penerimaan dan pendapatan nagari dan wajib dicatat dalam  
2257 APB Nagari

2258 Ayat (7) : Wali Nagari wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan nagari  
2259 yang menjadi wewenang dan tanggungjawab nagari.

2260 • Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas  
2261 telah memperkaya diri terdakwa sendiri yang mengakibatkan pemerintah Nagari  
2262 Limo Kaum tidak dapat menambah/ meningkatkan pendapatan asli nagarnya  
2263 guna membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran  
2264 Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari), yakni yang seharusnya masuk/  
2265 diperoleh dari penerimaan uang hasil kontribusi PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar  
2266 tahun 2011 s/d tahun 2014 sejumlah Rp. 86.986.450,- (*delapan puluh enam juta*  
2267 *sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah*) dan hadiah  
2268 uang lomba Nagari berprestasi tahun 2013 sejumlah Rp. 94.200.000,- (*Sembilan*  
2269 *puluh empat juta dua ratus ribu rupiah*) sehingga total kerugian Keuangan  
2270 Negara/Keuangan Daerah Cq. Pemerintah Nagari Limo Kaum adalah sejumlah  
2271 lebih kurang Rp.181.186.450,- (*seratus delapan puluh satu juta seratus delapan*  
2272 *puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar  
2273 jumlah tersebut sebagaimana hasil penghitungan Tim Auditor Inspektorat  
2274 Kabupaten Tanah Datar yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan  
2275 (LHP) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah pada Nagari Limo Kaum  
2276 Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Nomor : 110/INSP-TD/2015  
2277 tanggal 22 Desember 2015.

2278 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2  
2279 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  
2280 Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20  
2281 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  
2282 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 2283 **SUBSIDAIR:**

2284 Bahwa ia terdakwa Meriyaldi selaku Walinagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum  
2285 Kab. Tanah Datar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar  
2286 Nomor : 141/267/PEMNAG-2009 tanggal 13 Maret 2009, pada hari-hari dan tanggal-  
2287 tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti yaitu pada bulan Januari 2011 sampai  
2288 dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu  
2289 dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, bertempat di kantor Wali Nagari Limo  
2290 Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya di tempat-

75

Hal 75 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2291tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana  
2292Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yang berwenang untuk memeriksa  
2293dan mengadili perkara ini berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor :  
2294022/KMA/ SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, *dengan tujuan menguntungkan diri*  
2295*sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,*  
2296*kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang*  
2297*dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,* yang dilakukan oleh  
2298terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- 2299     ▪ Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor :  
2300     141/267/PEMNAG-2009 tanggal 13 Maret 2009 tentang Pemberhentian Pejabat  
2301     Walinagari dan Pengesahan Pengangkatan Walinagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum,  
2302     mengangkat Merilyaldi sebagai Wali Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab.  
2303     Tanah Datar periode 2009-2015, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan  
2304     pemerintahan nagari, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan  
2305     tugas Walinagari mempunyai *kewenangan* :  
2306     1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari berdasarkan kebijakan  
2307     yang ditetapkan bersama BPRN;  
2308     2. Mengajukan rancangan peraturan nagari ;  
2309     3. Menetapkan peraturan nagari yang telah mendapatkan persetujuan bersama  
2310     BPRN;  
2311     4. Menyusun dan mengajukan rancangan dan peraturan nagari mengenai APB  
2312     Nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPRN;  
2313     5. Membina kehidupan masyarakat nagari;  
2314     6. Membina perekonomian nagari;  
2315     7. Mewakili nagari di dalam dan di luar pengadilan untuk urusan pemerintahan dan  
2316     dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan  
2317     perundang-undangan;  
2318     8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.  
2319     ▪ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten  
2320     Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari disebutkan “Dalam pelaksanaan  
2321     tugas dan kewenangan, walinagari mempunyai kewajiban:  
2322     1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang  
2323     Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan  
2324     memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;  
2325     2. Memegang teguh dan mengamalkan adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi  
2326     Kitabullah, Syara’ Mangato adat memakai, alam takambang jadi guru;

76

Hal 76 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2327 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 2328
- 2329 4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 2330 5. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- 2331 6. Melaksanakan prinsip Tata Pemerintahan Nagari yang bersih dan bebas dari
- 2332 kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- 2333 7. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Nagari;
- 2334 8. Mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-Undangan;
- 2335 9. Menyelenggarakan administrasi Pemerintah Nagari yang baik;
- 2336 10. Mentaati dan mengindahkan perintah, edaran, undangan yang diberikan
- 2337 Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2338 11. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan nagari;
- 2339 12. Melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi yang diatur oleh Pemerintah,
- 2340 Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang Objeknya ada di Nagari;
- 2341 13. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Nagari;
- 2342 14. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Nagari kecuali masalah sako,
- 2343 pusako, dan syara';
- 2344 15. Mengembangkan dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan Nagari ;
- 2345 16. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai agama, sosial budaya dan adat
- 2346 istiadat;
- 2347 ■ Berkaitan dengan pengelolaan keuangan nagari berdasarkan Pasal 3 ayat (1)
- 2348 Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman
- 2349 Pengelolaan Keuangan Nagari, terdakwa selaku Walinagari adalah pemegang
- 2350 kekuasaan pengelolaan keuangan nagari dan mewakili pemerintah nagari dalam
- 2351 kepemilikan kekayaan nagari, mempunyai kewenangan :
- 2352 1. Mengajukan rancangan Peraturan Nagari mengenai APB Nagari untuk
- 2353 dibahas dan ditetapkan bersama BPRN ;
- 2354 2. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Nagari ;
- 2355 3. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang nagari ;
- 2356 4. Menetapkan bendahara nagari ;
- 2357 5. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Nagari ;
- 2358 6. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik Nagari ; dan
- 2359 7. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2360 • Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juli 2009 terdakwa mendapatkan informasi
- 2361 adanya pemberian dana dari pihak PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2362 Pemerintah Nagari terkait pemanfaatan lahan hutan pinus yang berada di wilayah  
2363 Pemerintahan Nagari Limo Kaum. Selanjutnya sejak bulan Agustus 2009 sampai  
2364 dengan bulan Desember 2010 Pemerintah Nagari Limo Kaum menerima dana  
2365 sumbangan pihak ketiga setiap bulan dari pihak PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar  
2366 yang jumlahnya ditentukan sebesar Rp.50,-/kg berdasarkan hasil produksi getah  
2367 pinus yang diterima yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 9.567.600,-(sembilan juta  
2368 lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang diterima dan dipergunakan  
2369 sendiri oleh terdakwa tanpa ada bukti pertanggungjawabannya.
- 2370 • Bahwa pada sekitar akhir tahun 2010 saat penyusunan Rancangan Anggaran  
2371 Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) tahun 2011 saksi Gusrial selaku  
2372 Sekretaris Nagari Limo Kaum menanyakan kepada terdakwa mengenai penerimaan  
2373 dana yang diberikan oleh pihak PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar kepada  
2374 Pemerintah Nagari Limo Kaum yang dijawab oleh terdakwa bahwa memang ada  
2375 penerimaan dana dari PT. Inhutani IV tersebut, lalu saksi Gusrial menyarankan  
2376 kepada terdakwa agar penerimaan dana tersebut dimasukan sebagai salah satu  
2377 Pendapatan Asli Nagari (PAN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari  
2378 (APB Nagari) tahun 2011.
- 2379 • Bahwa selanjutnya sejak bulan Januari 2011 s/d Desember 2014 penerimaan  
2380 dana sumbangan pihak ketiga yang diberikan oleh pihak PT. Inhutani IV Distrik Tanah  
2381 Datar kepada Pemerintah Nagari Limo Kaum dimasukan sebagai salah satu  
2382 pendapatan asli nagari Limo Kaum dari Pengelolaan Kekayaan Nagari berupa Hasil  
2383 kontribusi PT. Inhutani IV dan ditetapkan target besaran jumlahnya setiap tahunnya  
2384 dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, dengan  
2385 rincian sebagai berikut :
- 2386 1) Hasil Kontribusi PT. Inhutani IV Tahun 2011 sebesar Rp. 6.000.000,- ;  
2387 2) Hasil Kontribusi PT. Inhutani IV Tahun 2012 sebesar Rp. 6.000.000,- ;  
2388 3) Hasil Kontribusi PT. Inhutani IV Tahun 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- ;  
2389 4) Sumbangan Kontribusi PT. Inhutani IV Tahun 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- .
- 2390 ▪ Bahwa dalam pelaksanaannya penerimaan uang hasil kontribusi PT. Inhutani IV  
2391 Distrik Tanah Datar sejak bulan Januari 2011 s/d Desember 2014 diantarkan dan  
2392 diserahkan oleh karyawan PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar setiap bulan yang  
2393 diterima langsung oleh terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tanda terima uang,  
2394 adapun realisasi jumlah keseluruhan penerimaan dana Hasil Kontribusi PT. Inhutani  
2395 IV yang diterima oleh terdakwa sejak bulan Januari 2011 s/d Desember 2014 adalah  
2396 sebesar kurang lebih Rp.116.987.300,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2397 delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), dengan total rincian penerimaan sebagai  
2398 berikut :

2399

2400 **REKAPITULASI SUMBANGAN UNTUK NAGARI LIMO KAUM**

2401 **TAHUN 2011**

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	NO. URUT	NO. AKUN	KETERANGAN	Volum e (Kg)	@R p.	JUMLAH
1	11/01/2011	KK047	1	535620	PADNAGARI JAN2011	14,199	50	709,950
2	11/02/2011	KK156	2	535620	PAD NAGARI FEB 2011	18,055	50	902,750
3	11/02/2011	KK090	1	535620	PAD NAGARI MAR 2011	24,197	50	1,209,850
4	07/03/2011	KK150	2	535620	PAD NAGARI APR 2011	16,316	50	815,800
5	13/04/2011	KK231	2	535620	PAD NAGARI MEI 2011	11,972	50	598,600
6	13/04/2011	KK128	1	535620	PAD NAGARI JUN 2011	25,927	50	1,296,350
7	20/05/2011	KK141	1	535620	PAD NAGARI JUL 2011	16,996	50	849,800
8	09/06/2011	KK127	1	535620	PAD NAGARI AGT 2011	18,814	50	940,700
9	09/06/2011	KK193	1	535620	PAD NAGARI SEP 2011	11,853	50	592,650
10	10/07/2011	KK087	1	535620	PAD NAGARI OKT 2011	21,947	50	1,097,350
11	10/07/2011	KK092	1	535620	PAD NAGARI NOV 2011	35,000	50	1,750,000
12	16/08/2011	MM006	5	535620	PAD NAGARI DES 2011	38,845	50	1,942,250
	11/09/2011				PAD NAGARI NOP 2011			
	09/10/2011				PAD NAGARI DES 2011			
	09/11/2011							
	31/12/2011							
<b>JUMLAH</b>								<b>12,706,050</b>

2402 **REKAPITULASI SUMBANGAN UNTUK NAGARI LIMO KAUM**

2403 **TAHUN 2012**

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	NO. URUT	NO. AKUN	KETERANGAN	Volu me (Kg)	@R p.	JUMLAH
1	08/03/2012	KK133	1	535620	PADNAGARIJAN-FEB 2012	26,018	50	1,300,900
2	09/04/2012	M0003	43	535620	PAD NAGARI MAR 2012	20,500	50	1,025,000
3	09/04/2012	M0001	1	535620	PAD NAGARI APR 2012	24,811	100	2,481,100
4	07/05/2012	KK092	1	535620	PAD NAGARI MEI 2012	23,945	100	2,394,500
5	08/06/2012	KK082	1	535620	PAD NAGARIJUN 2012	33,600	100	3,364,800
6	08/06/2012	KK085	1	535620	PAD NAGARIJUL 2012		100	950,000
7	09/07/2012	M0001	31	535620	PAD NAGARIAGT 2012		100	1,972,500
					PAD NAGARISEP 2012			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8	2	KK097	1	535620	PAD NAGARI OKT 2012	48	100	928,000
9	02/08/2012	KK058	1	535620	PAD NAGARINOP 2012	9,50	100	2,434,900
10	2	KK078	1	535620	PAD NAGARIDES 2012	0	100	2,321,30
11	10/09/2012	M0017	9	535620		19,725	100	2,506,000
	04/10/2012					9,280		
	02/11/2012					24,349		
	04/12/2012					23,213		
	31/12/2012					25,060		
<b>JUMLAH</b>								<b>21.679.000</b>

2404

**REKAPITULASI SUMBANGAN UNTUK NAGARI LIMO KAUM**

2405

**TAHUN 2013**

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	NO. URUT	NO. AKUN	KETERANGAN	Volume (Kg)	@Rp.	JUMLAH
1	07/12/2013	KK101	1	535620	PAD NAGARI JAN 2013	22,799	150	3,419,850
2	3	KK115	1	535620	PAD NAGARI FEB 2013	22,678	175	3,968,650
3	08/03/2013	KK077	2	535620	PAD NAGARI MAR 2013	21,315	175	3,731,875
4	08/04/2013	KK030	3	535620	PAD NAGARI APR 2013	26,821	175	4,693,675
5	3	KK102	2	535620	PAD NAGARI MEI 2013	26,254	175	4,594,450
6	01/05/2013	KK080	2	535620	PAD NAGARI JUN 2013	38,423	175	6,724,025
7	3	KK027	2	535620	PAD NAGARI JUL 2013	17,725	175	3,023,050
8	10/06/2013	KK084	3	535620	PAD NAGARI AGT 2013	20,303	175	3,553,025
9	3	KK098	3	535620	PAD NAGARI SEP 2013	6,305	175	1,103,375
10	09/07/2013	KK122	1	535620	PAD NAGARI OKT 2013	6,408	175	1,121,400
11	3	KK141	1	535620	PAD NAGARI NOP 2013	11,644	175	2,037,700
12	29/07/2013	M0029	13	535620	PAD NAGARI DES 2013	21,867	175	3,826,725
	05/09/2013							
	11/10/2013							
	3							
	11/08/2013							
	3							
	11/12/2013							
	3							
	31/12/2013							
<b>JUMLAH</b>								<b>41.806.800</b>

2406

**REKAPITULASI SUMBANGAN UNTUK NAGARI LIMO KAUM**

2407

**TAHUN 2014**

80

Hal 80 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	NO. URUT	NO. AKUN	KETERANGAN	Volum e (Kg)	@R p.	JUMLAH
1	07/02/2014	KK037	1	535620	PAD NAGARI JAN 2014	15,084	175	2,765,700
2	03/07/2014	KK017	2	535620	PAD NAGARI FEB 2014	15,050	175	2,633,750
3	04/04/2014	KK032	2	535620	PAD NAGARI MAR 2014	18,404	175	3,220,700
4	12/05/2014	KK030	2	535620	PAD NAGARI APR 2014	18,610	175	3,256,750
5	06/06/2014	KK016	1	535620	PAD NAGARI MEI 2014	17,400	175	3,045,000
6	06/06/2014	M0012	5	535620	PAD NAGARI JUN 2014	14,130	175	2,472,750
7	30/06/2014	KK018	2	535620	PAD NAGARI JUL 2014	15,735	400	6,294,000
8	12/08/2014	M0006	20	535620	PAD NAGARI AGT 2014	6,300	400	2,520,000
9	30/09/2014	M0012	45	535620	PAD NAGARI SEP 2014	12,254	400	4,901,600
10	20/11/2014	KK091	2	535620	PAD NAGARI OKT 2014	13,263	400	5,305,200
11	18/12/2014	KK100	2	535620	PAD NAGARI NOV 2014	10,950	400	4,380,000
JUMLAH								40.795.450

2408

2409

2410

2411

2412

2413

2414

2415

2416

2417

2418

2419

2420

2421

2422

2423

2424

Namun seluruh penerimaan uang hasil kontribusi PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan kepada Bendahara Nagari Limo Kaum untuk dilakukan pencatatan / pembukuan dan tidak ada disetorkan ke Rekening Kas Umum Nagari sebagai pendapatan asli nagari;

- Bahwa penerimaan dana/uang hasil Kontribusi PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar yang seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp.116.987.300,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) oleh terdakwa dipergunakan sendiri tanpa ada bukti pertanggungjawaban dan tanpa sepengetahuan / persetujuan Pengurus BPRN Nagari Limo Kaum, serta terdakwa dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban APB Nagari Limo Kaum (LKPJ) sejak tahun 2011 s/d 2014 tidak mencantumkan atau memasukkan penerimaan dana kontribusi dari PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar ;
- Bahwa disamping adanya penerimaan hasil kontribusi PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar, pada tahun 2013 Pemerintah Nagari Limo Kaum juga mendapatkan penerimaan hadiah/reward berupa uang/dana sebagai salah satu pendapatan nagari dari kegiatan Perlombaan Desa/Nagari dan Kelurahan Berprestasi tingkat

81

Hal 81 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2425 Kabupaten Tanah Datar, tingkat Propinsi Sumatera Barat dan tingkat Nasional, dalam  
2426 kegiatan perlombaan tersebut Nagari Limo Kaum mendapatkan juara untuk setiap  
2427 tingkatan lomba yang diikuti dan mendapatkan penghargaan hadiah/reward berupa  
2428 uang, dengan rincian sebagai berikut :
- 2429 - Juara I Lomba Nagari Berprestasi tingkat Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013  
2430 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 414.3/178/B.Taskin-  
2431 PMPKB-2013 tanggal 9 April 2013 tentang Juara Lomba Nagari berprestasi  
2432 Tingkat Kabupaten Tanah Datar tahun 2013 mendapatkan hadiah/reward  
2433 berupa uang pembinaan bagi Pemerintah Nagari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua  
2434 Juta Rupiah) dan setelah dikurangi pajak diterima bersih menjadi Rp.  
2435 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang diterima terdakwa dan  
2436 dipergunakan langsung oleh terdakwa sendiri tanpa ada bukti  
2437 pertanggungjawaban.
- 2438 - Juara I Lomba Nagari Berprestasi tingkat Propinsi Sumatera Barat Tahun 2013  
2439 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 414.3-531-  
2440 2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang Penetapan Pemenang Perlombaan Nagari dan  
2441 Kelurahan Berprestasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 dan hadiah berupa  
2442 uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan setelah dikurangi  
2443 pajak diterima bersih menjadi Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus  
2444 ribu rupiah) serta berhak mewakili Propinsi Sumatera Barat dalam Perlombaan  
2445 Nagari dan Kelurahan Tingkat Nasional Tahun 2013. Dalam rangka pencairan  
2446 hadiah berupa uang sebagai Juara I (pertama) lomba Nagari berprestasi tingkat  
2447 Propinsi Sumatera Barat, terdakwa bersama Pengurus BPRN dan pengurus KAN  
2448 Limo Kaum membuat proposal penggunaan dana kegiatan yang akan  
2449 dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Limo Kaum sesuai jumlah hadiah yang  
2450 diterima yang ditujukan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi  
2451 Sumatera Barat, dengan rincian sebagai berikut :
- 2452 1. Pembelian Lemari Arsip sebanyak 5 buah @ Rp. 2.000.000,- Rp. 10.000.000,-  
2453 2. Pembelian Infocus sebanyak 1 unit Rp. 8.000.000,-  
2454 3. Pembelian pakaian dinas sebanyak 33 stel @ Rp. 250.000,- Rp. 8.250.000,-  
2455 4. Pembelian Camera 1 unit Rp. 2.500.000,-  
2456
- 2457 5. Biaya makan dan minum lomba nagari Rp. 10.000.000,-  
2458 6. Biaya cetak jilid dan penggandaan Rp. 1.500.000,-  
2459 7. Biaya perbaikan kantor Rp. 9.750.000,-  
2460 Total Rp. 50.000.000,-

82

Hal 82 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2461 Tetapi pada kenyataannya oleh terdakwa seluruh penerimaan hadiah juara lomba  
2462 nagari tersebut tidak diserahkan kepada Bendahara Nagari Limo Kaum untuk  
2463 dilakukan pencatatan/ pembukuan dan tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum  
2464 Nagari sebagai pendapatan asli nagari, serta dipergunakan tidak sesuai  
2465 peruntukan atau tidak sesuai dengan Proposal Penggunaan dana yang telah  
2466 ditetapkan. Penggunaan seluruh dana/uang lomba Nagari berprestasi tersebut  
2467 dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pengurus  
2468 BPRN Nagari Limo Kaum ; -----

2469 - Juara harapan I Lomba Desa/kelurahan tingkat Nasional Tahun 2013 berdasarkan  
2470 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.4-4846 tanggal 12 Agustus  
2471 2013 tentang Penetapan Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional  
2472 Tahun 2013 dan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,-  
2473 (lima puluh juta rupiah). Sesuai dengan proposal rencananya uang ini akan  
2474 digunakan sebagai dana pembangunan Jalan Usaha Tani Sawah Bakek Jorong  
2475 Kubu Rajo Nagari Limo Kaum dengan rincian sebagai berikut :

2476	1. Pekerjaan pendahuluan : pembersihan lapangan	Rp. -
2477	2. Pemasangan Dam 45,000 M3	
2478	Batu kali 45,000 M3	Rp. 6.750.000,-
2479	Pasir 23,000 M3	Rp. 2.925.000,-
2480	Semen 146,000 zak	Rp. 9.052.000,-
2481	3. Pengecoran 700,000 M2	
2482	Batu kali 45,000 M3	Rp. 5.000.000,-
2483	Pasir 23,000 M3	Rp. 7.921.000,-
2484	Semen 146,000 zak	<u>Rp. 18.352.000,-</u>
2485	Total	Rp. 50.000.000,-

2486 Tetapi pada kenyataannya oleh terdakwa seluruh penerimaan hadiah juara lomba  
2487 nagari tersebut juga tidak diserahkan kepada Bendahara Nagari Limo Kaum untuk  
2488 dilakukan pencatatan/ pembukuan dan tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum  
2489 Nagari sebagai pendapatan asli nagari, namun dipergunakan tidak sesuai  
2490 peruntukan atau tidak sesuai dengan Proposal Penggunaan dana yang telah  
2491 ditetapkan. Penggunaan seluruh dana/uang lomba Nagari berprestasi tersebut  
2492 dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pengurus  
2493 BPRN Nagari Limo Kaum ;

2494 • Bahwa akibat perbuatan terdakwayang telah menyalahgunakan kewenangannya  
2495 yang tidak melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan  
2496 nagari yakni tidak menyerahkan penerimaan uang hasil kontribusi PT. Inhutani dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2497 hadiah uang lomba Nagari berprestasi kepada bendahara Nagari untuk untuk  
2498 disetorkan ke rekening kas umum nagari sebagai pendapatan nagari telah  
2499 menguntungkan diri terdakwa sendiri yang mengakibatkan pemerintah Nagari Limo  
2500 Kaum tidak dapat menambah/meningkatkan pendapatan asli nagarinya guna  
2501 membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan  
2502 dan Belanja Nagari (APB Nagari), yakni yang seharusnya masuk/diperoleh dari  
2503 penerimaan uang hasil kontribusi PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar tahun 2011 s/d  
2504 tahun 2014 sejumlah Rp. 86.986.450,- (*delapan puluh enam juta sembilan ratus*  
2505 *delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah*) dan hadiah uang lomba  
2506 Nagari berprestasi tahun 2013 sejumlah Rp. 94.200.000,- (*Sembilan puluh empat*  
2507 *juta dua ratus ribu rupah*), sehingga total kerugian Keuangan Negara/Keuangan  
2508 Daerah Cq. Pemerintah Nagari Limo Kaum adalah sejumlah lebih kurang  
2509 Rp.181.186.450,- (*seratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh enam*  
2510 *ribu empat ratus lima puluh rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut  
2511 sebagaimana hasil penghitungan Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Tanah Datar  
2512 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Perhitungan Kerugian  
2513 Keuangan Negara / Daerah pada Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum  
2514 Kabupaten Tanah Datar Nomor : 110/INSP-TD/2015 tanggal 22 Desember 2015.

2515 *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal*  
2516 *18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana*  
2517 *Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001*  
2518 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang*  
2519 *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

2520 **ATAU:**

## 2521 **KEDUA**

2522 Bahwa ia terdakwa Meriyaldi selaku Pegawai Negeri atau orang lain selain  
2523 Pegawai Negari yaitu Walinagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar yang  
2524 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 141/267/PEMNEG-  
2525 2009 tanggal 13 Maret 2009, pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang tidak dapat diingat  
2526 lagi secara pasti yaitu pada bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember tahun  
2527 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai  
2528 dengan tahun 2014, bertempat di kantor Wali Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima  
2529 Kaum Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya tempat-tempat tertentu yang masih  
2530 termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
2531 Negeri Kelas IA Padang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini  
2532 berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 022/KMA/ SK/II/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2533 tanggal 07 Februari 2011, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga  
2534 yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut  
2535 diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan  
2536 tersebut, yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut.

- 2537     ▪ Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor :  
2538     141/267/PEMNAG-2009 tanggal 13 Maret 2009 tentang Pemberhentian Pejabat  
2539     Walinagari dan Pengesahan Pengangkatan Walinagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum,  
2540     mengangkat Merilyaldi sebagai Wali Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab.  
2541     Tanah Datar periode 2009-2015, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan  
2542     pemerintahan nagari, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- 2543     ▪ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten  
2544     Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari disebutkan “Dalam pelaksanaan  
2545     tugas dan kewenangan, wal nagari mempunyai kewajiban :
- 2546     1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang
  - 2547         Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan
  - 2548         memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2549     2. Memegang teguh dan mengamalkan adat Basandi Syara', Syara' Basandi
  - 2550         Kitabullah, Syara' Mangato adat memakai, alam takambang jadi guru;
  - 2551     3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - 2552     4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - 2553     5. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - 2554     6. Melaksanakan prinsip Tata Pemerintahan Nagari yang bersih dan bebas dari
  - 2555         kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  - 2556     7. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Nagari;
  - 2557     8. Mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-Undangan;
  - 2558     9. Menyelenggarakan administrasi Pemerintah Nagari yang baik;
  - 2559     10. Mentaati dan mengindahkan perintah, edaran, undangan yang diberikan
  - 2560         Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - 2561     11. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan nagari;
  - 2562     12. Melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi yang diatur oleh Pemerintah,
  - 2563         Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang Objeknya ada di Nagari;
  - 2564     13. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Nagari;
  - 2565     14. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Nagari kecuali masalah sako,
  - 2566         pusako, dan syara';
  - 2567     15. Mengembangkan dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan Nagari ;



- 2568 16. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai agama, sosial budaya dan adat  
2569 istiadat;
- 2570 ■ Berkaitan dengan pengelolaan keuangan nagari berdasarkan Pasal 3 ayat (1)  
2571 Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman  
2572 Pengelolaan Keuangan Nagari, terdakwa selaku Walinagari adalah pemegang  
2573 kekuasaan pengelolaan keuangan nagari dan mewakili pemerintah nagari dalam  
2574 kepemilikan kekayaan nagari, mempunyai kewenangan :
- 2575 1. Mengajukan rancangan Peraturan Nagari mengenai APB Nagari untuk dibahas  
2576 dan ditetapkan bersama BPRN ;
- 2577 2. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Nagari ;
- 2578 3. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang nagari ;
- 2579 4. Menetapkan bendahara nagari ;
- 2580 5. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Nagari ;
- 2581 6. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik Nagari ; dan
- 2582 7. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2583 ■ Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juli 2009 terdakwa mendapatkan informasi  
2584 adanya pemberian dana dari pihak PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar kepada  
2585 Pemerintah Nagari terkait pemanfaatan lahan hutan pinus yang berada di wilayah  
2586 Pemerintahan Nagari Limo Kaum. Selanjutnya sejak bulan Agustus 2009 sampai  
2587 dengan bulan Desember 2010 Pemerintah Nagari Limo Kaum menerima dana  
2588 sumbangan pihak ketiga setiap bulan dari pihak PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar  
2589 yang jumlahnya ditentukan sebesar Rp.50,-/kg berdasarkan hasil produksi getah  
2590 pinus yang diterima yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 9.567.600,-(sembilan juta  
2591 lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang diterima dan dipergunakan  
2592 sendiri oleh terdakwa tanpa ada bukti pertanggungjawabannya ;
- 2593 ■ Bahwa pada sekitar akhir tahun 2010 saat penyusunan Rancangan Anggaran  
2594 Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) tahun 2011 saksi Gusrial selaku  
2595 Sekretaris Nagari Limo Kaum menanyakan kepada terdakwa mengenai penerimaan  
2596 dana yang diberikan oleh pihak PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar kepada  
2597 Pemerintah Nagari Limo Kaum yang dijawab oleh terdakwa bahwa memang ada  
2598 penerimaan dana dari PT. Inhutani IV tersebut, lalu saksi Gusrial menyarankan  
2599 kepada terdakwa agar penerimaan dana tersebut dimasukan sebagai salah satu  
2600 Pendapatan Asli Nagari (PAN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari  
2601 (APB Nagari) tahun 2011;
- 2602 ■ Bahwa selanjutnya sejak bulan Januari 2011 s/d Desember 2014 penerimaan dana  
2603 sumbangan pihak ketiga yang diberikan oleh pihak PT. Inhutani IV Distrik Tanah

86

Hal 86 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG



2604 Datar kepada Pemerintah Nagari Limo Kaum dimasukan sebagai salah satu  
2605 pendapatan asli nagari Limo Kaum dari Pengelolaan Kekayaan Nagari berupa Hasil  
2606 kontribusi PT. Inhutani IV dan ditetapkan target besaran jumlahnya setiap tahunnya  
2607 dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, dengan  
2608 rincian sebagai berikut :

- 2609 1) Hasil Kontribusi PT. Inhutani IV Tahun 2011 sebesar Rp. 6.000.000,- ;  
2610 2) Hasil Kontribusi PT. Inhutani IV Tahun 2012 sebesar Rp. 6.000.000,- ;  
2611 3) Hasil Kontribusi PT. Inhutani IV Tahun 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- ;  
2612 4) Sumbangan Kontribusi PT. Inhutani IV Tahun 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- .

2613 ▪ Bahwa dalam pelaksanaannya penerimaan uang hasil kontribusi PT. Inhutani IV  
2614 Distrik Tanah Datar sejak bulan Januari 2011 s/d Desember 2014 diantarkan dan  
2615 diserahkan secara tunai (cash) oleh karyawan PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar  
2616 setiap bulan yang diterima langsung oleh terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tanda  
2617 terima uang, adapun realisasi jumlah keseluruhan penerimaan dana Hasil Kontribusi  
2618 PT. Inhutani IV yang diterima oleh terdakwa sejak bulan Januari 2011 s/d Desember  
2619 2014 adalah sebesar kurang lebih Rp.116.987.300,00 (seratus enam belas juta  
2620 sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), dengan total rincian  
2621 penerimaan sebagai berikut :

2622 **REKAPITULASI SUMBANGAN UNTUK NAGARI LIMO KAUM**  
2623 **TAHUN 2011**

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	NO. URUT	NO. AKUN	KETERANGAN	Volum e (Kg)	@R p.	JUMLAH
1	11/01/2011	KK047	1	535620	PADNAGARI JAN2011	14,199	50	709,950
2	11/02/2011	KK156	2	535620	PAD NAGARI FEB 2011	18,055	50	902,750
3	07/03/2011	KK090	1	535620	PAD NAGARI MAR 2011	24,197	50	1,209,850
4	07/03/2011	KK150	2	535620	PAD NAGARI APR 2011	16,316	50	815,800
5	13/04/2011	KK231	2	535620	PAD NAGARI MEI 2011	11,972	50	598,600
6	20/05/2011	KK128	1	535620	PAD NAGARI JUN 2011	25,927	50	1,296,350
7	09/06/2011	KK141	1	535620	PAD NAGARI JUL 2011	16,996	50	849,800
8	10/07/2011	KK127	1	535620	PAD NAGARI AGT 2011	11,853	50	592,650
9	16/08/2011	KK193	1	535620	PAD NAGARI SEP 2011	21,947	50	1,097,350
10	11/09/2011	KK087	1	535620	PAD NAGARI OKT 2011	35,000	50	1,750,000
11	09/10/2011	KK092	1	535620	PAD NAGARI NOV 2011	38,845	50	1,942,250
12	11/09/2011	MM006	5	535620	PAD NAGARI DES 2011			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	09/11/2011						
	31/12/2011						
	<b>JUMLAH</b>						<b>12,706,050</b>

2624

## REKAPITULASI SUMBANGAN UNTUK NAGARI LIMO KAUM

2625

TAHUN 2012

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	NO. URUT	NO. AKUN	KETERANGAN	Volume (Kg)	@Rp.	JUMLAH
1	08/03/2012	KK133	1	535620	PADNAGARIJAN-FEB 2012	26,018	50	1,300,900
2		M0003	43	535620	PAD NAGARI MAR 2012	20,500	50	1,025,000
3	09/04/2012	M0001	1	535620	PAD NAGARI APR 2012	24,811	100	2,481,100
4	07/05/2012	KK092	1	535620	PAD NAGARI MEI 2012	23,945	100	2,394,500
5		KK082	1	535620	PAD NAGARIJUN 2012	33,648	100	3,364,800
6	08/06/2012	KK085	1	535620	PAD NAGARIJUL 2012	9,500	100	950,000
7		M0001	31	535620	PAD NAGARIAGT 2012	25,060	100	1,972,500
8	09/07/2012	KK097	1	535620	PAD NAGARISEP 2012	19,725	100	1,972,500
9		KK058	1	535620	PAD NAGARI OKT 2012	9,280	100	928,000
10	02/08/2012	KK078	1	535620	PAD NAGARINOP 2012	24,349	100	2,434,900
11	10/09/2012	M0017	9	535620	PAD NAGARIDES 2012	23,213	100	2,321,300
	04/10/2012					25,060		2,506,000
	02/11/2012							
	04/12/2012							
	31/12/2012							
	<b>JUMLAH</b>							<b>21,679,000</b>

2626

## REKAPITULASI SUMBANGAN UNTUK NAGARI LIMO KAUM

2627

TAHUN 2013

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	NO. URUT	NO. AKUN	KETERANGAN	Volume (Kg)	@Rp.	JUMLAH
1	07/12/2013	KK101	1	535620	PAD NAGARI JAN 2013	22,799	150	3,419,850
2		KK115	1	535620	PAD NAGARI FEB 2013	22,678	175	3,968,650
3	08/03/2013	KK077	2	535620	PAD NAGARI MAR 2013	21,315	175	3,731,875
4	08/04/2013	KK030	3	535620	PAD NAGARI APR 2013	26,821	175	4,693,675
5		KK102	2	535620	PAD NAGARI MEI 2013		175	4,594,450
6	01/05/2013	KK080	2	535620	PAD NAGARI JUN 2013		175	6,724,025
					PAD NAGARI JUL 2013			

88

Hal 88 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	10/06/2013	KK027	2	535620	PAD NAGARI AGT 2013	26,254	175	3,023,050
8		KK084	3	535620	PAD NAGARI SEP 2013		175	3,553,025
9	09/07/2013	KK098	3	535620	PAD NAGARI OKT 2013	38,423	175	1,103,375
10	29/07/2013	KK122	1	535620	PAD NAGARI NOP 2013	17,725	175	1,121,400
11		KK141	1	535620			175	2,037,700
12	05/09/2013	M0029	13	535620	PAD NAGARI DES 2013	20,303	175	3,826,725
	11/10/2013					6,305		
	11/08/2013					6,408		
	11/12/2013					11,644		
	31/12/2013					21,867		
<b>JUMLAH</b>								<b>41.806.800</b>

2628

2629

## REKAPITULASI SUMBANGAN UNTUK NAGARI LIMO KAUM

2630

TAHUN 2014

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	NO. URUT	NO. AKUN	KETERANGAN	Volume (Kg)	@Rp.	JUMLAH
1	07/02/2014	KK037	1	535620	PAD NAGARI JAN 2014	15,084	175	2,765,700
2		KK017	2	535620	PAD NAGARI FEB 2014		175	2,633,750
3	03/07/2014	KK032	2	535620	PAD NAGARI MAR 2014	15,050	175	3,220,700
4	04/04/2014	KK030	2	535620	PAD NAGARI APR 2014	18,404	175	3,256,750
5		KK016	1	535620	PAD NAGARI MEI 2014		175	3,045,000
6	12/05/2014	M0012	5	535620	PAD NAGARI JUN 2014	18,610	175	2,472,750
7		KK018	2	535620	PAD NAGARI JUL 2014		400	6,294,000
8	06/06/2014	M0006	20	535620	PAD NAGARI AGT 2014	17,400	400	2,520,000
9	30/06/2014	M0012	45	535620	PAD NAGARI SEP 2014		400	4,901,600
10		KK091	2	535620	PAD NAGARI OKT 2014	14,130	400	5,305,200
11	12/08/2014	KK100	2	535620	PAD NAGARI NOP 2014	15,735	400	4,380,000
	30/09/2014					6,300		
	30/09/2014					12,254		
	20/11/2014					13,263		
	18/12/2014					10,950		
<b>JUMLAH</b>								<b>40.795.450</b>

2631

89

Hal 89 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2632 Namun seluruh penerimaan uang hasil kontribusi PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar  
2633 tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan kepada Bendahara Nagari Limo Kaum untuk  
2634 dilakukan pencatatan / pembukuan dan tidak ada disetorkan ke Rekening Kas Umum  
2635 Nagari sebagai pendapatan asli nagari;
- 2636 ▪ Bahwa penerimaan dana/uang hasil Kontribusi PT. Inhutani IV yang seluruhnya  
2637 berjumlah kurang lebih Rp.116.987.300,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus  
2638 delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) oleh terdakwa dipergunakan sendiri tanpa  
2639 ada bukti pertanggungjawaban dan tanpa sepengetahuan / persetujuan Pengurus  
2640 BPRN Nagari Limo Kaum, serta terdakwa dalam membuat Laporan  
2641 Pertanggungjawaban APB Nagari Limo Kaum (LKPJ) sejak tahun 2011 s/d 2014  
2642 tidak mencantumkan atau memasukkan penerimaan dana kontribusi dari PT.  
2643 Inhutani IV Distrik Tanah Datar ;
- 2644 ▪ Bahwa disamping adanya penerimaan hasil kontribusi PT. Inhutani IV, pada tahun  
2645 2013 Pemerintah Nagari Limo Kaum juga mendapatkan penerimaan hadiah/reward  
2646 berupa uang/dana sebagai salah satu pendapatan nagari dari kegiatan Perlombaan  
2647 Desa/Nagari dan Kelurahan Berprestasi tingkat Kabupaten Tanah Datar, tingkat  
2648 Propinsi Sumatera Barat dan tingkat Nasional, dalam kegiatan perlombaan tersebut  
2649 Nagari Limo Kaum mendapatkan juara untuk setiap tingkatan lomba yang diikuti dan  
2650 mendapatkan penghargaan hadiah/reward berupa uang, dengan rincian sebagai  
2651 berikut :
- 2652 - Juara I Lomba Nagari Berprestasi tingkat Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013  
2653 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 414.3/178/B.Taskin-  
2654 PMPKB-2013 tanggal 9 April 2013 tentang Juara Lomba Nagari berprestasi  
2655 Tingkat Kabupaten Tanah Datar tahun 2013 mendapatkan hadiah/reward  
2656 berupa uang pembinaan bagi Pemerintah Nagari sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga  
2657 juta rupiah) dan setelah dikurangi pajak diterima bersih menjadi Rp. 1.700.000,-  
2658 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang diterima terdakwa dan dipergunakan  
2659 langsung oleh terdakwa sendiri tanpa ada bukti pertanggungjawaban.
- 2660 - Juara I Lomba Nagari Berprestasi tingkat Propinsi Sumatera Barat Tahun 2013  
2661 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 414.3-531-  
2662 2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang Penetapan Pemenang Perlombaan Nagari dan  
2663 Kelurahan Berprestasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 dan hadiah berupa  
2664 uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan setelah dikurangi  
2665 pajak diterima bersih menjadi Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus  
2666 ribu rupiah) serta berhak mewakili Propinsi Sumatera Barat dalam Perlombaan  
2667 Nagari dan Kelurahan Tingkat Nasional Tahun 2013. Dalam rangka pencairan

90

Hal 90 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2668 hadiah berupa uang sebagai Juara I (pertama) lomba Nagari berprestasi tingkat  
2669 Propinsi Sumatera Barat, terdakwa bersama Pengurus BPRN dan pengurus KAN  
2670 Limo Kaum membuat proposal penggunaan dana kegiatan yang akan  
2671 dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Limo Kaum sesuai jumlah hadiah yang  
2672 diterima yang ditujukan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi  
2673 Sumatera Barat, dengan rincian sebagai berikut :
- 2674 1. Pembelian Lemari Arsip sebanyak 5 buah @ Rp. 2.000.000,- Rp. 10.000.000,-  
2675 2. Pembelian Infocus sebanyak 1 unit Rp. 8.000.000,-  
2676 3. Pembelian pakaian dinas sebanyak 33 stel @ Rp. 250.000,- Rp. 8.250.000,-  
2677 4. Pembelian Camera 1 unit Rp. 2.500.000,-  
2678 5. Biaya makan dan minum lomba nagari Rp. 10.000.000,-  
2679 6. Biaya cetak jilid dan penggandaan Rp. 1.500.000,-  
2680 7. Biaya perbaikan kantor Rp. 9.750.000,-  
2681 Total Rp. 50.000.000,-
- 2682 Tetapi pada kenyataannya oleh terdakwa seluruh penerimaan hadiah juara lomba  
2683 nagari tersebut tidak diserahkan kepada Bendahara Nagari Limo Kaum untuk  
2684 dilakukan pencatatan/ pembukuan dan tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum  
2685 Nagari sebagai pendapatan asli nagari, serta dipergunakan tidak sesuai  
2686 peruntukan atau tidak sesuai dengan Proposal Penggunaan dana yang telah  
2687 ditetapkan. Penggunaan seluruh dana/uang lomba Nagari berprestasi tersebut  
2688 dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pengurus  
2689 BPRN Nagari Limo Kaum ;
- 2690 - Juara harapan I Lomba Desa/kelurahan tingkat Nasional Tahun 2013 berdasarkan  
2691 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.4-4846 tanggal 12 Agustus  
2692 2013 tentang Penetapan Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional  
2693 Tahun 2013 dan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,-  
2694 (lima puluh juta rupiah). Sesuai dengan proposal rencananya uang ini akan  
2695 digunakan sebagai dana pembangunan Jalan Usaha Tani Sawah Bakek Jorong  
2696 Kubu Rajo Nagari Limo Kaum dengan rincian sebagai berikut :
- 2697 1. Pekerjaan pendahuluan : pembersihan lapangan Rp. –  
2698 2. Pemasangan Dam 45,000 M3  
2699 Batu kali 45,000 M3 Rp. 6.750.000,-  
2700 Pasir 23,000 M3 Rp. 2.925.000,-  
2701 Semen 146,000 zak Rp. 9.052.000,-  
2702 3. Pengecoran 700,000 M2  
2703 Batu kali 45,000 M3 Rp. 5.000.000,-

91

Hal 91 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2704	Pasir 23,000 M3	Rp. 7.921.000,-
2705	Semen 146,000 zak	<u>Rp. 18.352.000,-</u>
2706	Total	Rp. 50.000.000,-

2707 Tetapi pada kenyataannya oleh terdakwa seluruh penerimaan hadiah juara lomba  
2708 nagari tersebut juga tidak diserahkan kepada Bendahara Nagari Limo Kaum untuk  
2709 dilakukan pencatatan/ pembukuan dan tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum  
2710 Nagari sebagai pendapatan asli nagari, serta dipergunakan tidak sesuai  
2711 peruntukan atau tidak sesuai dengan Proposal Penggunaan dana yang telah  
2712 ditetapkan. Penggunaan seluruh dana/uang lomba Nagari berprestasi tersebut  
2713 dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pengurus  
2714 BPRN Nagari Limo Kaum ;

2715 • Bahwa akibat perbuatan terdakwayang telah menyalahgunakan kewenangannya  
2716 yang tidak melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan  
2717 nagari yakni tidak menyerahkan penerimaan uang hasil kontribusi PT. Inhutani dan  
2718 hadiah uang lomba Nagari berprestasi kepada bendahara Nagari untuk untuk  
2719 disetorkan ke rekening kas umum nagari sebagai pendapatan nagari telah  
2720 menguntungkan diri terdakwa sendiri yang mengakibatkan pemerintah Nagari Limo  
2721 Kaum tidak dapat menambah / meningkatkan pendapatan asli nagarinya guna  
2722 membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan  
2723 dan Belanja Nagari (APB Nagari), yakni yang seharusnya masuk/diperoleh dari  
2724 penerimaan uang hasil kontribusi PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar tahun 2011 s/d  
2725 tahun 2014 sejumlah Rp. 86.986.450,- (*delapan puluh enam juta sembilan ratus*  
2726 *delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah*) dan hadiah uang lomba  
2727 Nagari berprestasi tahun 2013 sejumlah Rp. 94.200.000,- (*Sembilan puluh empat*  
2728 *juta dua ratus ribu rupah*), sehingga total kerugian Keuangan Negara/Keuangan  
2729 Daerah Cq. Pemerintah Nagari Limo Kaum adalah sejumlah lebih kurang  
2730 Rp.181.186.450,- (*seratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh enam*  
2731 *ribu empat ratus lima puluh rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut  
2732 sebagaimana hasil penghitungan Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Tanah Datar  
2733 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Perhitungan Kerugian  
2734 Keuangan Negara / Daerah pada Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum  
2735 Kabupaten Tanah Datar Nomor : 110/INSP-TD/2015 tanggal 22 Desember 2015.

2736 • Bahwa akibat perbuatan terdakwayang tidak menyerahkan penerimaan uang  
2737 hasil kontribusi PT. Inhutani dan hadiah uang lomba Nagari berprestasi kepada  
2738 bendahara Nagari untuk untuk disetorkan ke rekening kas umum nagari sebagai  
2739 pendapatan nagari yaitu berupa penerimaan uang hasil kontribusi PT. Inhutani IV

92

Hal 92 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2740 Distrik Tanah Datar tahun 2011 s/d tahun 2014 sejumlah Rp. 86.986.450,- (delapan  
2741 puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh  
2742 rupiah) dan hadiah uang lomba Nagari berprestasi tahun 2013 sejumlah Rp.  
2743 94.200.000,- (sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang total  
2744 seluruhnya adalah sejumlah lebih kurang Rp.181.186.450,- (seratus delapan  
2745 puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah)  
2746 telah mengakibatkan pemerintah Nagari Limo Kaum tidak dapat  
2747 menambah/meningkatkan pendapatan asli nagarinya guna membiayai kegiatan-  
2748 kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari  
2749 (APB Nagari), namun dipergunakan oleh terdakwa tidak sesuai dengan  
2750 peruntukan dan tidak ada pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.  
2751 *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal*  
2752 *18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana*  
2753 *Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001*  
2754 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang*  
2755 *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*  
2756 Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada  
2757 Terdakwa NO.REG.PDS-01/BATUS/02/2016, tanggal 12 April 2016 yang pada  
2758 pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
2759 Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:  
2760 1. Menyatakan terdakwa MERIYALDI bersalah melakukan *tindak pidana korupsi*  
2761 *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18*  
2762 *Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana*  
2763 *Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001*  
2764 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang*  
2765 *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair;*  
2766 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 4 (empat) Tahun dan 6  
2767 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh  
2768 terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, ditambah dengan denda  
2769 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan  
2770 kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.181.187.300.000,- (seratus  
2771 delapan puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan jika  
2772 terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan  
2773 sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta  
2774 benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang  
2775 pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang

93

Hal 93 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2776 mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara  
2777 selama 2 (dua) bulan kurungan.
27783. Menyatakan Barang Bukti berupa :
- 2779 1. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga  
2780 kepada Pemerintahan Kab. Tanah Datar tanggal 24 Juli 2009;
- 2781 2. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan PT. INHUTANI IV (persero) kepada  
2782 Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tanah Datar Nomor : 74/Bts-  
2783 A/IV-3/08/09 tanggal 3 Agustus 2009;
- 2784 3. 1(satu) lembar asli Surat Pernyataan Pemberian Kontribusi untuk Pemerintahan  
2785 Kab. Tanah Datar tanggal 9 April 2012;
- 2786 4. 1(satu) lembar asli Nota Dinas Penambahan Kontribusi untuk Nagari Lima  
2787 Kaum tanggal 7 Februari 2013;
- 2788 5. 1(satu) lembar asli Surat Penyusuaian Tarif PAD tanggal 30 Juni 2014;
- 2789 6. 1(satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta  
2790 kwitansi bulan Agustus s/d Desember tahun 2009
- 2791 7. 1 ( satu ) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta  
2792  
2793 kwitansi bulan Januari s/d Desember tahun 2010;
- 2794 8. 1(satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta  
2795 kwitansi bulan Januari s/d Desember tahun 2011;
- 2796 9. 1(satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta  
2797 kwitansi bulan Januari s/d Desember tahun 2012;
- 2798 10. 1(satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta  
2799 kwitansi bulan Januari s/d Desember tahun 2013;
- 2800 11. 1(satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta  
2801 kwitansi bulan Januari s/d Nopember tahun 2014;
- 2802 12. 1(satu) rangkap fotocopi Monitoring Kegiatan Produksi Distrik Tanah Datar  
2803 Lima Puluh Kota - Agam tahun 2011-2014;  
2804 Dikembalikan kepada PT. INHUTANI An. Ir. E Alfred Siregar
- 2805 13. 1(satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo  
2806 Kaum tahun 2011 tanggal 8 April 2011;
- 2807 14. 1(satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo Kaum  
2808 tahun 2012 bulan Juli 2012;
- 2809 15. 1(satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo Kaum  
2810 tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2811 16. 1(satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo Kaum  
2812 tahun 2014;
- 2813 17. 1(satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo Kaum  
2814 tahun 2014 (perubahan);
- 2815 18. 1(satu) rangkap asli Rencana Kerja dan Anggaran Nagari Limo Kaum tahun  
2816 2012;
- 2817 19. 1(satu) rangkap asli Rencana Kerja dan Anggaran Nagari Limo Kaum tahun  
2818 2013;
- 2819 20. 1(satu) rangkap asli Rencana Kerja dan Anggaran Nagari Limo Kaum tahun  
2820 2014;
- 2821 21. 1(satu) rangkap asli Rencana Kerja dan Anggaran Nagari Limo Kaum tahun  
2822 2014 (perubahan);
- 2823 22. 1(satu) buah Buku Kas Umum tahun 2011;
- 2824 23. 1(satu) rangkap Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran tahun 2012;
- 2825 24. 1(satu) buah Buku Kas Umum tahun 2013;
- 2826 25. 1(satu) rangkap Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran tahun 2014;
- 2827 26. 1(satu) rangkap Daftar Penerimaan Dan Pembayaran DAUN tahun 2014;
- 2828 27. 1(satu) rangkap Proposal Mohon Bantuan Dana Stimulan  
2829 Desa/Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2013;
- 2830 28. 1(satu) rangkap asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali  
2831 Nagari Lima Kaum tahun 2011;
- 2832 29. 1(satu) rangkap asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali  
2833 Nagari Lima Kaum tahun 2012;
- 2834 30. 1(satu) rangkap asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali  
2835 Nagari Lima Kaum tahun 2013;
- 2836 31. 4(empat) rangkap asli kwitansi Pembayaran Kegiatan Lomba Nagari  
2837 Berprestasi Nagari Limo Kaum tahun 2013;
- 2838 32. 1(satu) rangkap asli kwitansi Pembayaran Insentif Wali Nagari dan Perangkat  
2839 Nagari Limo Kaum tahun 2013;
- 2840 33. 1(satu) rangkap asli kwitansi Pembayaran Insentif Wali Nagari dan Perangkat  
2841 Nagari Limo Kaum tahun 2014;
- 2842 34. 1(satu) rangkap asli Surat Perintah Perjalanan Dinas Wali Nagari Menghadiri  
2843 Pertemuan Ikatan Keluarga Lima kaum di Jakarta tanggal 14 September 2013;
- 2844 35. 1(satu) rangkap asli Surat Perintah Perjalanan Dinas Wali Nagari Menghadiri  
2845 Pertemuan Ikatan Keluarga Lima kaum di Jakarta tanggal 06 September 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2846 36. 1(satu) buah Buku Tabungan Bank Nagari Nomor Rekening 0300.0210.03578-0  
2847 atas nama Wali Nagari Lima Kaum tanggal 22 Desember 2011;  
2848 37. 1(satu) buah Camera Merk Nikon type Coolpix S 4200 warna silver beserta  
2849 sarung camera;  
2850 Dikembalikan kepada Kantor Wali Nagari Limo Kaum An. Gusrial.  
2851 38. 1(satu) lembar asli Surat Pernyataaan an. Erdimaizul. Dt. Rajo Malano tanggal  
2852 11 November 2015;  
2853 39. 1(satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Tanah Datar nomor  
2854 141/267/PEMNAG-2009 tentang Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan  
2855 Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum  
2856 tanggal 13 Maret 2009;  
2857 40. 1(satu) lembar asli Rekap Laporan Pengguna Dana Pendapatan Asli Nagari  
2858 (PAN) Limo Kaum dari INHUTANI tahun 2015;  
2859 41. 1(satu) rangkap asli Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) An. Wali  
2860 Nagari Limo Kaum dengan Nomor Rekening : 541501007700534;  
2861 Tetap terlampir di dalam berkas perkara  
2862 42. 1(satu) lembar asli kuitansi Pembayaran Reward / Hadiah Lomba Juara Lomba  
2863  
2864 Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten Tanah Datar tahun 2013;  
2865 Dikembalikan kepada Badan Pengentasan Kemiskinan Pemberdayaan  
2866 Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (Taskin PMPKB Kab Tanah  
2867 Datar) An. Hernita Zailiarti, S.Sos  
2868 43. 1(satu) lembar asli kwitansi Pembayaran Hadiah Lomba Juara I Lomba  
2869 Nagari/Kelurahan berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2013;  
2870 44. 1(satu) rangkap asli Proposal pencairan dana hadiah nagari peringkat-1 tingkat  
2871 Provinsi Sumatera Barat tahun 2013;  
2872 45. 1(satu) rangkap asli Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 414.3-  
2873 531-2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang Penetapan Pemenang Perlombaan  
2874 Nagari/Kelurahan Berprestasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2013;  
2875 Dikembalikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera  
2876 Barat An. E. Rahman, SE., M.Si  
2877 46. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2878 5.000,00(lima ribu rupiah).  
2879 Menimbang, bahwa Nota Pembelaan pribadi Terdakwa yang disampaikan  
2880 secara tertulis tanggal 26 April 2016 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28811. Bahwa terdakwa berlaku sopan dan berterus terang serta tidak berbelit-belit dalam  
2882 persidangan dalam memberikan keterangan.
28832. Bahwa terdakwa adalah kepala keluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang  
2884 masih kecil yang sangat mengharapkan mendapat binaan dan kasih sayang secara  
2885 langsung dari terdakwa.
28863. Bahwa terdakwa telah mengabdikan diri selama 6 (enam) tahun ditengah-tengah  
2887 masyarakat Limo Kaum Batusangkar kabupaten Tanah Datar selaku Wali Nagari  
2888 Limo Kaum.
28894. Persoalan ekonomi/biaya bagi keluarga terdakwa untuk membesuk terdakwa di  
2890 Lembaga Muaro Padang.
28915. Mengingat orang tua terdakwa yang sendiri yang sudah cukup tua untuk melakukan  
2892 perjalanan jauh.
- 2893 Menimbang, bahwa Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang  
2894 disampaikan secara tertulis tanggal 26 April 2016 yang pada pokoknya berisi sebagai  
2895 berikut:
28961. Menyatakan terdakwa Meriyaldi terbukti melakukan perbuatan didakwakan tetapi  
2897 tidak Tindak Pidana Korupsi.
28982. Melepaskan terdakwa dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- 2899
29003. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
- 2901 Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
2902 Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor  
2903 08/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg., tanggal 13 Mei 2016 yang amarnya berbunyi sebagai  
2904 berikut:
29051. Menyatakan Terdakwa Meriyaldi tidak terbukti secara sah dan  
2906 meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagai mana Dakwaan  
2907 Primair.
29082. Membebaskan Terdakwa Meriyaldi oleh karena itu dari Dakwaan  
2909 Primer tersebut.
29103. Menyatakan Terdakwa Meriyaldi telah terbukti secara sah dan  
2911 meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagai mana Dakwaan  
2912 Subsidair.
29134. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Meriyaldi oleh karena itu  
2914 dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun serta denda sebesar Rp.  
2915 50.000.000.-(Lima Puluh Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut  
2916 tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan.

97

Hal 97 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29175. Metapkan masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa  
2918 dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
29196. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
29207. Memerintahkan barang bukti berupa ;
- 2921 1) 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga  
2922 kepada Pemerintahan Kab. Tanah Datar tanggal 24 Juli 2009;
- 2923 2) 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan PT. INHUTANI IV (persero) kepada  
2924 Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tanah Datar Nomor : 74/Bts-  
2925 A/IV-3/08/09 tanggal 3 Agustus 2009;
- 2926 3) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pemberian Kontribusi untuk  
2927 Pemerintahan Kab. Tanah Datar tanggal 9 April 2012;
- 2928 4) 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Penambahan Kontribusi untuk Nagari Lima  
2929 Kaum tanggal 7 Februari 2013;
- 2930 5) 1 (satu) lembar asli Surat Penyusuaian Tarif PAD tanggal 30 Juni 2014;
- 2931 6) 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta  
2932 kwitansi bulan Agustus s/d Desember tahun 2009
- 2933 7) 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta  
2934 kwitansi bulan Januari s/d Desember tahun 2010;
- 2935 8) 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta  
2936 kwitansi bulan Januari s/d Desember tahun 2011;
- 2937 9) ( satu ) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta  
2938 kwitansi bulan Januari s/d Desember tahun 2012;
- 2939 10) 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta  
2940 kwitansi bulan Januari s/d Desember tahun 2013;
- 2941 11) 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta  
2942 kwitansi bulan Januari s/d Nopember tahun 2014;
- 2943 12) 1 (satu) rangkap fotocopi Monitoring Kegiatan Produksi Distrik Tanah Datar  
2944 Lima Puluh Kota - Agam tahun 2011-2014;  
2945 Dikembalikan kepada PT. INHUTANI An. Ir. E Alfred Siregar.
- 2946 13) 1 (satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo  
2947 Kaum tahun 2011 tanggal 8 April 2011;
- 2948 14) 1 (satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo Kaum  
2949 tahun 2012 bulan Juli 2012;
- 2950 15) 1 (satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo Kaum  
2951 tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013;
- 2952

98

Hal 98 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2953 16) 1 (satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo Kaum  
2954 tahun 2014;
- 2955 17) 1 (satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo Kaum  
2956 tahun 2014 (perubahan);
- 2957 18) 1 (satu) rangkap asli Rencana Kerja dan Anggaran Nagari Limo Kaum tahun  
2958 2012;
- 2959 19) 1 (satu) rangkap asli Rencana Kerja dan Anggaran Nagari Limo Kaum tahun  
2960 2013;
- 2961 20) 1 (satu) rangkap asli Rencana Kerja dan Anggaran Nagari Limo Kaum tahun  
2962 2014;
- 2963 21) 1 (satu) rangkap asli Rencana Kerja dan Anggaran Nagari Limo Kaum tahun  
2964 2014 (perubahan);
- 2965 22) 1 (satu) buah Buku Kas Umum tahun 2011;
- 2966 23) 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran tahun 2012;
- 2967 24) 1 (satu) buah Buku Kas Umum tahun 2013;
- 2968 25) 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran tahun 2014;
- 2969 26) 1 (satu) rangkap Daftar Penerimaan Dan Pembayaran DAUN tahun 2014;
- 2970 27) 1 (satu) rangkap Proposal Mohon Bantuan Dana Stimulan  
2971 Desa/Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2013;
- 2972 28) 1 (satu) rangkap asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali  
2973 Nagari Lima Kaum tahun 2011;
- 2974 29) 1 (satu) rangkap asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali  
2975 Nagari Lima Kaum tahun 2012;
- 2976 30) 1 (satu) rangkap asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali  
2977 Nagari Lima Kaum tahun 2013;
- 2978 31) 4 (empat) rangkap asli kwitansi Pembayaran Kegiatan Lomba Nagari  
2979 Berprestasi Nagari Limo Kaum tahun 2013;
- 2980 32) 1 (satu) rangkap asli kwitansi Pembayaran Insentif Wali Nagari dan Perangkat  
2981 Nagari Limo Kaum tahun 2013;
- 2982 33) 1 (satu) rangkap asli kwitansi Pembayaran Insentif Wali Nagari dan Perangkat  
2983 Nagari Limo Kaum tahun 2014;
- 2984 34) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Perjalanan Dinas Wali Nagari Menghadiri  
2985 Pertemuan Ikatan Keluarga Lima kaum di Jakarta tanggal 14 September 2013;
- 2986 35) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Perjalanan Dinas Wali Nagari Menghadiri  
2987 Pertemuan Ikatan Keluarga Lima kaum di Jakarta tanggal 06 September 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2988 36) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Nagari Nomor Rekening 0300.0210.03578-  
2989 0 atas nama Wali Nagari Lima Kaum tanggal 22 Desember 2011;  
2990 37) 1 (satu) buah Camera Merk Nikon type Coolpix S 4200 warna silver beserta  
2991 sarung camera;  
2992 Dikembalikan kepada Kantor Wali Nagari Limo Kaum An. Gusrial.  
2993 38) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan an. Erdimaizul. Dt. Rajo Malano tanggal  
2994 11 November 2015;  
2995 39) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Tanah Datar nomor  
2996 141/267/PEMNAG-2009 tentang Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan  
2997 Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum  
2998 tanggal 13 Maret 2009;  
2999 40) 1 (satu) lembar asli Rekap Laporan Pengguna Dana Pendapatan Asli Nagari  
3000 (PAN) Limo Kaum dari INHUTANI tahun 2015;  
3001 41) 1 (satu) rangkap asli Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) An. Wali  
3002 Nagari Limo Kaum dengan Nomor Rekening : 541501007700534;  
3003 Tetap terlampir di dalam berkas perkara.  
3004 42) 1 (satu) lembar asli kuitansi Pembayaran Reward / Hadiah Lomba Juara Lomba  
3005 Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten Tanah Datar tahun 2013;  
3006 Dikembalikan kepada Badan Pengentasan Kemiskinan Pemberdayaan  
3007 Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (Taskin PMPKB Kab Tanah  
3008 Datar) An. Hernita Zailiarti, S.Sos.  
3009 43) 1 (satu) lembar asli kwitansi Pembayaran Hadiah Lomba Juara I Lomba  
3010 Nagari/Kelurahan berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2013;  
3011 44) 1 (satu) rangkap asli Proposal pencairan dana hadiah nagari peringkat-1 tingkat  
3012 Provinsi Sumatera Barat tahun 2013;  
3013 45) 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :  
3014 414.3-531-2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang Penetapan Pemenang  
3015 Perlombaan Nagari/Kelurahan Berprestasi Provinsi Sumatera Barat tahun  
3016 2013;  
3017 Dikembalikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera  
3018 Barat An. E. Rahman, SE., M.Si.  
3019**8.** Memerintahkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
3020 Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;  
3021 Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta Pid.Sus-TPK/ 2016/PN  
3022PDG., tanggal 18 Mei 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
3023Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa Penuntut Umum mengajukan  
100 Hal 100 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3024permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan  
3025Negeri Padang Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg., tanggal 13 Mei 2016 dan permintaan  
3026banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada Penasihat  
3027Hukum Terdakwa, tanggal 24 Mei 2016;

3028 Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta Pid.Sus-TPK/ 2016/PN  
3029PDG, tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
3030Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa  
3031mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
3032Pengadilan Negeri Padang Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg tanggal 13 Mei 2016 dan  
3033permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada  
3034Penuntut Umum, tanggal 26 Mei 2016;

3035 Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada  
3036Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah disampaikan dengan surat  
3037pemberitahuan Nomor W3.UI/605/HK.07/TPK/2016 tanggal 20 Mei 2016;

3038 Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan  
3039Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata  
3040cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka  
3041permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

3042 Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa  
3043tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, sehingga Pengadilan Tinggi tidak  
3044mengetahui apa alasan yang menjadi latar belakang mengajukan upaya hukum  
3045banding tersebut;

3046 Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
3047Tinggi Padang membaca dan meneliti berkas perkara dengan seksama, mencermati  
3048putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor  
304908/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG, tanggal 13 Mei 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
3050sependapat dengan pertimbangan hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam  
3051putusannya, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan  
3052bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 3 Undang Undang Nomor  
305331 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah  
3054diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana  
3055dakwaan kesatu subsidiair lantaran Terdakwa telah menyalahgunakan pemanfaatan  
3056sebagian dari dana Pendapatan Nagari Limo Kaum yang bersumber dari sumbangan  
3057dari PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar, hadiah lomba nagari berprestasi tingkat



3058Kabupaten Tanah Datar, Tingkat propinsi Sumatera Barat dan Tingkat Nasional dan  
3059pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai  
3060pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai  
3061lamanya pidana, pidana uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dan  
3062redaksi amar putusan;

3063 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan pengadilan  
3064tingkat pertama haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana, pidana  
3065tambahan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan redaksi amar  
3066putusan;

3067 Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding  
3068mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan  
3069terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikaitkan dengan ketentuan Pasal 197  
3070(1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara  
3071Pidana (KUHP) menyatakan bahwa Surat putusan pemidanaan memuat :

3072e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

3073 Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding  
3074membaca dan mencermati putusan Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata dalam  
3075putusan tersebut pada halaman 2 terdapat kekeliruan pengetikan tuntutan pidana dari  
3076Penuntut Umum, yakni pada diktum ke 2 tertulis, .... ditambah dengan denda sebesar  
3077Rp.200.000.000,00(lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan,....  
3078sedangkan amar tuntutan Pidana Penuntut Umum yang selebihnya ditulis  
3079sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum dan surat Tuntutan Penuntut Umum  
3080tersebut ada dilampirkan dalam berkas perkara Bundel A;

3081 Menimbang, bahwa dengan terdapatnya kekeliruan penulisan amar tuntutan  
3082pidana (diktum ke-2), sedangkan yang lainnya dimuat dengan benar dalam putusan  
3083Pengadilan Tingkat Pertama, maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding  
3084tidaklah mengakibatkan batalnya putusan tersebut, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan  
3085Tingkat Banding akan menyempurnakan putusan tersebut dengan memperbaiki amar  
3086tuntutan tersebut sebagaimana yang termuat dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

3087 Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi adalah merupakan tindak pidana yang  
3088bersifat luar biasa (*extra ordinari crime*) karena akibat dari perbuatan korupsi, ternyata  
3089tidak saja merugikan keuangan negara/daerah tetapi telah berdampak luas hingga  
3090merugikan hak-hak sosial masyarakat yang semestinya dapat diperoleh dan dinikmati



3091oleh masyarakat umum, sebagaimana juga perbuatan yang telah dilakukan oleh  
3092Terdakwa dalam perkara ini yang akan dipertimbangkan di bawah ini:

3093 Menimbang, bahwa salah satu tujuan dan titik berat pemberantasan tindak  
3094pidana korupsi adalah pemulihan kerugian keuangan negara (*asset recovery*) yang  
3095diakibatkan oleh perbuatan para pelaku tindak pidana Korupsi, dalam Undang-undang  
3096nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana  
3097telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Pasal 18  
3098ayat (1) huruf b berbunyi:

3099 "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama  
3100 dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi".

3101 Menimbang, bahwa sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum  
3102dan fakta persidangan bahwa yang menjadi obyek tindak pidana korupsi dalam perkara  
3103ini adalah:

31041. Dana yang berasal dari sumbangan dari PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar kepada  
3105 Nagari Limo Kaum yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan hutan pinus yang  
3106 berada di wilayah Pemerintahan Nagari Limo kaum sejumlah  
3107 Rp86.986.450,00(delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu  
3108 empat ratus lima puluh rupiah) dana sejumlah tersebut tidak dimasukan oleh  
3109 Terdakwa ke-kas Nagari Limo Kaum sebagai pendapatan nagari Limo Kaum.

31102. Hadiah lomba pada perlombaan nagari berprestasi, masing-masing sebagai berikut:

3111 2.1.Juara 1 tingkat kabupaten Tanah Datar sebesar Rp1.700.000,00(satu juta tujuh  
3112 ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak;

3113 2.2. juara 1 tingkat provinsi Sumatera Barat sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh  
3114 dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak;

3115 2.3. juara harapan 1 tingkat nasional memperoleh Rp42.500.000,00(empat puluh dua  
3116 juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak;

3117 Dana hadiah tersebut juga tidak dimasukkan oleh Terdakwa ke kas Nagari Limo  
3118 Kaum sebagai pendapatan nagari;

3119 Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan Tinggi dana sumbangan yang  
3120berasal dari PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar yang berkaitan dengan pemanfaatan  
3121lahan hutan pinus yang berada di wilayah Pemerintahan Nagari Limo Kaum dan hadiah  
3122dari perlombaan nagari mulai dari tingkat Kabupaten Tanah Datar, tingkat Provinsi  
3123Sumatera Barat dan tingkat nasional yang telah diterima oleh Terdakwa selaku  
3124Walinagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, masing-masing





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3125 adalah termasuk kedalam pendapatan nagari sebagaimana dijelaskan oleh Peraturan  
3126 Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari Bab  
3127 VII Pasal 111 menyatakan Sumber Pendapatan Nagari terdiri atas:

3128a. Pendapatan Asli Nagari, yaitu:

- 3129 1) Hasil Usaha Nagari.
- 3130 2) Hasil Pengelolaan Kekayaan/asset nagari.
- 3131 3) Hasil Swadaya dan partisipasi masyarakat.
- 3132 4) Hasil gotong-royong.
- 3133 5) lain-lain pendapatan nagari yang sah.

3134b. Bagi Hasil Pajak.

3135c. Bagi Hasil Retribusi.

3136d. Bagian dana perimbangan.

3137e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Propinsi,

3138f. Hibah,

3139g. Sumbangan Pihak Ketiga,

3140 maka semua pendapatan nagari dilaksanakan melalui rekening kas umum nagari  
3141 sebagaimana di maksud Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2012 tentang  
3142 Pengelolaan Keuangan Nagari, pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan :

3143 "Semua pendapatan nagari dilaksanakan melalui rekening kas umum nagari".

3144 Sedangkan penggunaannya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja  
3145 Nagari (APB Nagari) dan proposal penggunaan dana yang telah diajukan pada saat  
3146 penerimaan hadiah;

3147 Menimbang, bahwa sesuai dengan proposal yang diajukan, bahwa penggunaan  
3148 dana hadiah juara I lomba nagari berprestasi tingkat Propinsi Sumatera Barat dengan  
3149 rincian sebagai berikut :

- |      |   |                  |
|------|---|------------------|
| 3150 | 1. Pembelian Lemari Arsip sebanyak 5 buah @ Rp. 2.000.000,- | Rp. 10.000.000,- |
| 3151 | 2. Pembelian Infocus sebanyak 1 unit                        | Rp. 8.000.000,-  |
| 3152 | 3. Pembelian pakaian dinas sebanyak 33 stel @ Rp. 250.000,- | Rp. 8.250.000,-  |
| 3153 | 4. Pembelian Camera 1 unit                                  | Rp. 2.500.000,-  |
| 3154 | 5. Biaya makan dan minum lomba nagari                       | Rp. 10.000.000,- |
| 3155 | 6. Biaya cetak jilid dan penggandaan                        | Rp. 1.500.000,-  |
| 3156 | 7. Biaya perbaikan kantor                                   | Rp. 9.750.000,-  |
| 3157 | Total   | Rp. 50.000.000,- |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3158 Sedangkan dana hadiah juara harapan I tingkat Nasional akan digunakan sebagai  
3159 dana pembangunan Jalan Usaha Tani Sawah Bakek Jorong Kubu Rajo Nagari Limo  
3160 Kaum dengan rincian sebagai berikut :

3161 1. Pekerjaan pendahuluan : pembersihan lapangan Rp. –

3162 2. Pemasangan Dam 45,000 M3

3163 Batu kali 45,000 M3 Rp. 6.750.000,-

3164 Pasir 23,000 M3 Rp. 2.925.000,-

3165 Semen 146,000 zak Rp. 9.052.000,-

3166 3. Pengecoran 700,000 M2

3167 Batu kali 45,000 M3 Rp. 5.000.000,-

3168 Pasir 23,000 M3 Rp. 7.921.000,-

3169 Semen 146,000 zak Rp. 18.352.000,-

3170 Total Rp. 50.000.000,-

3171 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, ternyata dana yang diperoleh  
3172 dari sumbangan PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar sejumlah Rp86.986.450,00 (delapan  
3173 puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh  
3174 rupiah) tidak dimasukkan ke kas nagari dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan APB Nagari,  
3175 sedangkan dana hadiah dari lomba nagari berprestasi tidak dimasukkan sama sekali oleh  
3176 Terdakwa selaku Wali Nagari ke kas nagari dan penggunaannya pun tidak sesuai dengan  
3177 apa yang telah ditetapkan dalam proposal pengusulan dana hadiah, sehingga kegiatan  
3178 pengadaan barang dan jasa pada kantor Wali Nagari Limo Kaum dan pembangunan jalan  
3179 Usaha Tani Sawah Bakek jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum sebagaimana yang telah  
3180 direncanakan semula dalam proposal tidak terlaksana, sehingga masyarakat Nagari Limo  
3181 Kaum pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya tidak dapat menikmatinya;

3182 Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Wali Nagari yang merupakan kepala  
3183 Pemerintahan di Nagari dan selaku orang yang menerima dan menguasai dana-dana  
3184 tersebut adalah bertanggungjawab penuh terhadap pertanggungjawaban pemanfaatan  
3185 dana-dana yang semestinya dana tersebut menjadi pendapatan nagari Lima Kaum;

3186 Menimbang, bahwa oleh karena pengadaan barang pada kantor Walinagari Limo  
3187 Kaum dan pembangunan jalan sebagaimana yang dimaksud dalam proposal pemanfaatan  
3188 dana tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya, maka menurut hemat Pengadilan  
3189 Tinggi adalah adil kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar kembali dana-dana  
3190 yang mestinya menjadi pendapatan nagari sebagai uang pengganti sebesar kerugian  
3191 Negara yang diakibatkan dari perbuatannya yang menyalahgunakan penggunaan dana  
3192 nagari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3193 Menimbang, bahwa sebagaimana hasil perhitungan Tim Auditor Inspektorat  
3194Kabupaten Tanah Datar Nomor: 110/INSP-TD/2015 tanggal 22 Desember 2015, yang  
3195pada pokoknya menyatakan, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah  
3196menyalahgunakan pemanfaatan keuangan nagari Lima Kaum yang berasal dari  
3197sumbangan dari PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar tahun 2011 s/d 2-14 dan hadiah  
3198uang lomba nagari berprestasi mulai tingkat Kabupaten Tanah Datar, tingkat Propinsi  
3199Sumatera Barat dan Tingkat Nasional sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh  
3200pengadilan tingkat pertama, maka keuangan negara dalam hal ini keuangan Nagari  
3201Lima Kaum telah dirugikan sebesar Rp.181.186.450,00(seratus delapan puluh satu juta  
3202seratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), maka menurut hemat  
3203Pengadilan Tinggi Terdakwa dibebani membayar uang pengganti sebesar kerugian  
3204keuangan negara/keuangan nagari tersebut;

3205 Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka Pengadilan Tinggi akan  
3206dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan  
3207Terdakwa;

3208 Bahwa Terdakwa adalah berkedudukan sebagai Wali Nagari yang tidak lain  
3209adalah sebagai kepala pemerintahan di nagari yang mengharuskan Terdakwa  
3210mengelola pemeritahan nagari secara baik dan profesional dengan mengindahkan  
3211segala bentuk peraturan, nyatanya Terdakwa tidak menjalankan tugas dan fungsi  
3212sebagai Walinagari dengan baik sebagaimana mestinya, akibatnya menimbulkan  
3213kerugian keuangan negara/nagari Limo kaum dan merugikan hak-hak masyarakat,  
3214sehingga menurut Pengadilan Tinggi hal ini adalah yang memberatkan Terdakwa;

3215 Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan Tinggi juga terdapat hal yang  
3216meringankan Terdakwa, bahwa Terdakwa selaku Wali Nagari telah berhasil  
3217mengantarkan Nagari Limo Kaum sebagai nagari yang berprestasi pada perlombaan  
3218nagari berprestasi pada tahun 2013 mulai dari tingkat Kabupaten Tanah Datar, Provinsi  
3219Sumatera Barat dan tingkat Nasional;

3220 Menimbang, bahwa setelah memperhatikan aspek legal justice, moral justice dan  
3221sosial justice, maka menurut hemat Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan kepada  
3222Terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan di bawah dipandang adil bagi  
3223Terdakwa dan setimpal dengan kadar kesalahan yang dilakukannya, dan sebagai  
3224pembelajaran bagi masyarakat lainnya, agar tidak melakukan perbuatan yang serupa  
3225dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3226 Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk  
3227 mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap dalam tahanan, dan masa  
3228 tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari lamanya  
3229 masa pidana yang dijatuhkan;

3230 Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani  
3231 membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

3232 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan  
3233 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 08/Pid.Sus-  
3234 TPK/2016/PN.Pdg, tanggal 13 Mei 2016 haruslah diperbaiki sekedar mengenai  
3235 lamanya pidana, pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa  
3236 dan redaksi amar putusan;

3237 Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang  
3238 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah  
3239 dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981  
3240 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-  
3241 undangan yang bersangkutan lainnya;

3242 M E N G A D I L I :

3243 - Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum dan Penasihat  
3244 Hukum Terdakwa;

3245 - Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri  
3246 Padang Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg, tanggal 13 Mei 2016 yang  
3247 dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana dan pidana  
3248 tambahan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar  
3249 lengkapnya adalah sebagai berikut:

3250 1. Menyatakan Terdakwa Meriyaldi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
3251 melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagai mana Dakwaan Kesatu Primair ;

3252 2. Membebaskan Terdakwa Meriyaldi oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primer  
3253 tersebut;

3254 3. Menyatakan Terdakwa Meriyaldi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
3255 melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagai mana Dakwaan kesatu Subsidair;

3256 4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Meriyaldi oleh karena itu dengan pidana  
3257 penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3258 rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan  
3259 pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
- 3260 5. Menghukum Terdakwa Meriyaldi untuk membayar uang pengganti sejumlah  
3261 Rp181.186.450,00 (seratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh enam  
3262 ribu empat ratus lima puluh) rupiah dengan ketentuan apabila terpidana tidak  
3263 membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1(satu) bulan  
3264 sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya  
3265 dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam  
3266 hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar  
3267 uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
- 3268 6. Menetapkan masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya  
3269 dari pidana yang dijatuhkan.
- 3270 7. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
- 3271 8. Memerintahkan barang bukti berupa ;
- 3272 8.1. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan Pemberian Sumbangan  
3273 Pihak Ketiga kepada Pemerintahan Kab. Tanah Datar tanggal 24 Juli  
3274 2009;
- 3275 8.2. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan PT. INHUTANI IV (persero)  
3276 kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tanah Datar  
3277 Nomor : 74/Bts-A/IV-3/08/09 tanggal 3 Agustus 2009;
- 3278 8.3. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pemberian Kontribusi untuk  
3279  
3280 Pemerintahan Kab. Tanah Datar tanggal 9 April 2012;
- 3281 8.4. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Penambahan Kontribusi untuk Nagari  
3282 Lima Kaum tanggal 7 Februari 2013;
- 3283 8.5. 1 (satu) lembar asli Surat Penyusuaian Tarif PAD tanggal 30 Juni 2014;
- 3284 8.6. 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum  
3285 beserta kwitansi bulan Agustus s/d Desember tahun 2009
- 3286 8.7. 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum  
3287 beserta kwitansi bulan Januari s/d Desember tahun 2010;
- 3288 8.8. 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum  
3289 beserta kwitansi bulan Januari s/d Desember tahun 2011;
- 3290 8.9. 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum  
3291 beserta kwitansi bulan Januari s/d Desember tahun 2012;
- 3292 8.10. 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum  
3293 beserta kwitansi bulan Januari s/d Desember tahun 2013;

108 Hal 108 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3294 8.11. 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum  
3295 beserta kwitansi bulan Januari s/d Nopember tahun 2014;  
3296 8.12. 1 (satu) rangkap fotocopi Monitoring Kegiatan Produksi Distrik Tanah  
3297 Datar Lima Puluh Kota - Agam tahun 2011-2014;  
3298 Dikembalikan kepada PT. INHUTANI An. Ir. E Alfred Siregar.  
3299 8.13. 1 (satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo  
3300 Kaum tahun 2011 tanggal 8 April 2011;  
3301 8.14. 1 (satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo  
3302 Kaum tahun 2012 bulan Juli 2012;  
3303 8.15. 1 (satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo  
3304 Kaum tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013;  
3305 8.16. 1 (satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo  
3306 Kaum tahun 2014;  
3307 8.17. 1 (satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo  
3308 Kaum tahun 2014 (perubahan);  
3309 8.18. 1 (satu) rangkap asli Rencana Kerja dan Anggaran Nagari Limo Kaum  
3310 tahun 2012;  
3311 8.19. 1 (satu) rangkap asli Rencana Kerja dan Anggaran Nagari Limo Kaum  
3312 tahun 2013;  
3313 8.20. 1 (satu) rangkap asli Rencana Kerja dan Anggaran Nagari Limo Kaum  
3314 tahun 2014;  
3315 8.21. 1 (satu) rangkap asli Rencana Kerja dan Anggaran Nagari Limo Kaum  
3316 tahun 2014 (perubahan);  
3317 8.22. 1 (satu) buah Buku Kas Umum tahun 2011;  
3318 8.23. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran tahun  
3319 2012;  
3320 8.24. 1 (satu) buah Buku Kas Umum tahun 2013;  
3321 8.25. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran tahun 2014;  
3322 8.26. 1 (satu) rangkap Daftar Penerimaan Dan Pembayaran DAUN tahun  
3323 2014;  
3324 8.27. 1 (satu) rangkap Proposal Mohon Bantuan Dana Stimulan  
3325 Desa/Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2013;  
3326 8.28. 1 (satu) rangkap asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
3327 Wali Nagari Lima Kaum tahun 2011;  
3328 8.29. 1 (satu) rangkap asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
3329 Wali Nagari Lima Kaum tahun 2012;

109

Hal 109 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3330 8.30. 1 (satu) rangkap asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
3331 Wali Nagari Lima Kaum tahun 2013;  
3332 8.31. 4 (empat) rangkap asli kwitansi Pembayaran Kegiatan Lomba Nagari  
3333 Berprestasi Nagari Limo Kaum tahun 2013;  
3334 8.32. 1 (satu) rangkap asli kwitansi Pembayaran Insentif Wali Nagari dan  
3335 Perangkat Nagari Limo Kaum tahun 2013;  
3336 8.33. 1 (satu) rangkap asli kwitansi Pembayaran Insentif Wali Nagari dan  
3337 Perangkat Nagari Limo Kaum tahun 2014;  
3338 8.34. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Perjalanan Dinas Wali Nagari  
3339 Menghadiri Pertemuan Ikatan Keluarga Lima kaum di Jakarta tanggal  
3340 14 September 2013;  
3341 8.35. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Perjalanan Dinas Wali Nagari  
3342 Menghadiri Pertemuan Ikatan Keluarga Lima kaum di Jakarta tanggal  
3343 06 September 2014;  
3344 8.36. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Nagari Nomor Rekening  
3345 0300.0210.03578-0 atas nama Wali Nagari Lima Kaum tanggal 22  
3346 Desember 2011;  
3347 8.37. 1 (satu) buah Camera Merk Nikon type Coolpix S 4200 warna silver  
3348 beserta sarung camera;  
3349 Dikembalikan kepada Kantor Wali Nagari Limo Kaum An. Gusrial.  
  
3350 8.38. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan an. Erdimaizul. Dt. Rajo Malano  
3351 tanggal 11 November 2015;  
3352 8.39. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Tanah Datar nomor  
3353 141/267/PEMNAG-2009 tentang Pemberhentian Penjabat Wali Nagari  
3354 dan Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Limo Kaum Kecamatan  
3355 Lima Kaum tanggal 13 Maret 2009;  
3356 8.40. 1 (satu) lembar asli Rekap Laporan Pengguna Dana Pendapatan Asli  
3357 Nagari (PAN) Limo Kaum dari INHUTANI tahun 2015;  
3358 8.41. 1 (satu) rangkap asli Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) An.  
3359 Wali Nagari Limo Kaum dengan Nomor Rekening : 541501007700534;  
3360 Tetap terlampir di dalam berkas perkara.  
  
3361 8.42. 1 (satu) lembar asli kuitansi Pembayaran Reward / Hadiah Lomba  
3362 Juara Lomba Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten Tanah Datar tahun  
3363 2013;

110

Hal 110 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3364 Dikembalikan kepada Badan Pengentasan Kemiskinan Pemberdayaan  
3365 Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (Taskin PMPKB Kab  
3366 Tanah Datar) An. Hernita Zailiarti, S.Sos.

3367 8.43. 1 (satu) lembar asli kwitansi Pembayaran Hadiah Lomba Juara I Lomba  
3368 Nagari/Kelurahan berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun  
3369 2013;

3370 8.44. 1 (satu) rangkap asli Proposal pencairan dana hadiah nagari peringkat-  
3371 1 tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2013;

3372 8.45. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat  
3373 Nomor : 414.3-531-2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang Penetapan  
3374 Pemenang Perlombaan Nagari/Kelurahan Berprestasi Provinsi  
3375 Sumatera Barat tahun 2013;

3376 Dikembalikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi  
3377 Sumatera Barat An. E. Rahman, SE., M.Si.

33789. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
3379 pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah  
3380 Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) ;

3381 Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim  
3382PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang pada hari  
3383Senin tanggal 20 Juni 2016 oleh Kami Mansyurdin Chaniago, S.H. sebagai Hakim  
3384Ketua, Asmuddin, SH., MH., dan Firdaus, SH. M Hum., (Hakim Ad Hoc) masing-masing  
3385sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 22 Juni  
33862016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut  
3387didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Mahtum Saadiah, SH.,  
3388MH., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum,  
3389Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

3390

3391Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

3392

3393

3394Asmuddin, S.H.,M.H.

Mansyurdin Chaniago, S.H.

3395

111

Hal 111 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3396

3397 Firdaus, S.H., M. Hum.

3398

3399

Panitera Pengganti

3400

3401

Hj. Mahtum Saadiyah, S.H., M.H.

3402